



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Desember 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 30 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Loudy Belana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: belanaloudy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: belanaloudy@gmail.com ¹

Abstract: *There are several factors that influence the removal of the right to prosecute, one of which is due to expiration. The complainant or victim believes that the act of abolishing prosecution, especially due to expiration, means releasing the suspect from criminal responsibility, the abolition of prosecution, especially due to expiration, may not provide justice for them. This writing uses normative or doctrinal legal research because it uses information sources of norms with prescriptive research specifications. This research method includes document review or literature review, and the writing approach used is the statutory approach and the case approach. Public perception and trust in the current legal system can be harmed by the elimination of expired prosecutions. As in the Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022, this is because the Criminal Code, especially Article 79 Paragraph (1), does not provide legal certainty to victims of criminal acts if the calculation begins after the counterfeit goods are used.*

Keyword: *Criminal Law, Loss of Right to Prosecute, Expiration of Prosecution.*

Abstrak: Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 79 Ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hapusnya Hak Menuntut, Daluwarsa Penuntutan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, oleh karena itu disebut hukum publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelanggarnya atau kapan seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman, tetapi juga mengatur proses peradilan yang akan dilakukan.¹

Sistem pemidanaan merupakan sistem yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan adalah penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, sedangkan dalam arti luas, pemidanaan adalah suatu proses tindakan aparat penegak hukum, yang mendasari penyidikan, penuntutan, dan yang tahap terakhir ialah penjatuhan putusan pidana.²

Penuntutan dalam tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.³ Dalam penuntutan, seseorang dapat hilang hak penuntutannya karena *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, dan penyelesaian di luar KUHP (terdapat pada Pasal 76-81 KUHP). Daluwarsa ialah lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Seperti dalam Putusan Nomor 118/PUU-XX/ 2022, Pemohon I Juliana dan Pemohon 2 Asril merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum dikarenakan bahwa dengan adanya daluwarsa penuntutan khususnya pada tenggang waktu daluwarsa yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP. Penafsiran yang berbeda-beda antara para penegak hukum membuat pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan bagaimana penentuan kriteria daluwarsa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

METODE

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Tanggal 17 Januari 2020, Pelapor 1 Juliana melaporkan dugaan adanya tindakan pemalsuan surat dalam surat keterangan ganti kerugian Reg. Camat Rumbai dengan Nomor 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 antara pembeli yang bernama Rusnah dan penjual yang bernama H.Kasmijan, kemudian surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, gambar situasi tanah, Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994, serta Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994. Lalu, pada tanggal 10 September 2020 Pemohon 1 menerima surat dari penyidik dengan No. B/39.a/IX/2020/Reskrimumum, yang menyatakan “tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 tidak dapat ditingkatkan kepada tingkat penyidikan karena peristiwanya telah daluarsa.”

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 1.

² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021), hal. 219.

³ Billy Lanongbuka et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020), hal. 75.

Kejadian yang sama juga dirasakan oleh Pemohon 2 Asril, Pemohon 2 melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Riau pada tanggal 25 November 2019. Pemohon 2 baru mengetahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata dengan nomor 269/PDT.G/2019/PN. Pbr terdapat pemalsuan tanda tangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama Effendi Ds, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Tuah Karya atas nama Irwan, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama Irwan., diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987. Bahwa dalam akta jual beli tersebut tanda tangan Pemohon 2 non identik. Kemudian pada tanggal 12 November 2020, Pemohon menerima sura tatas hasil penyelidikan dengan nomor B/928 a/XI/RES.1.9/2020/Reskrim, yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon 2 telah daluwarsa karena dihitung sejak surat palsu tersebut digunakan pertama kali.

Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Tidak hanya kejahatan yang menimbulkan kerugian besar yang dapat dihukum, tetapi bahkan pelanggaran yang relatif kecil pun dapat mengakibatkan hukuman pidana. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum.⁴ Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa yang lalim. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum. Jika akan mengkriminalisasi seseorang, perlu memahami mengapa hukuman itu diterapkan.⁵

Biasanya, hukuman dapat diputuskan sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini membuat seolah-olah perbuatanlah yang dapat dipidana, padahal seharusnya pelaku yang dipidana. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tanggung jawab pidana mempengaruhi kelayakan hukuman bagi pelaku. Jika persyaratan yang diuraikan dalam hukum terpenuhi, seseorang akan dituntut. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Seorang penjahat, dalam banyak kasus, harus dibawa ke pengadilan untuk dituntut. Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Mencari kebenaran materiil-yaitu, kebenaran mengenai apakah terdakwa dapat dipertanyakan secara hukum-adalah tujuan penuntutan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 4-5.

⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 55-58.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Alasan kadaluwarsa adalah karena undang-undang pembatasan waktu yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan sulitnya menemukan bukti dan hilangnya insiden atau pelanggaran dari ingatan masyarakat jika terjadi penuntutan. Akibatnya, bukti-bukti tersebut mungkin sulit ditemukan atau mungkin telah lenyap. Pasal 79 KUHP mengatur tentang perhitungan masa daluwarsa. Pasal ini menetapkan bahwa perhitungan dimulai pada hari setelah dilakukannya perbuatan, dengan pengecualian, dalam hal kejahatan yang diatur dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, hari setelah orang yang terkena kejahatan dibebaskan dihitung sebagai hari penggunaan barang palsu atau mata uang yang rusak, pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, dihitung mulai dari sesudah perkara dilanjutkan atau dibawa ke Pengadilan.

Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Upaya negara untuk melindungi kepentingan umum dengan menggunakan sistem penegakan hukum untuk menemukan bukti-bukti dari suatu peristiwa pidana disebut penuntutan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus melalui beberapa tahap, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana. Terdapat perbedaan tingkat kesulitan di antara setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu, akhir dari penuntutan pidana memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi masyarakat umum dan korban tindak pidana.

Jika melihat bahwa terdapat asas hukum dalam mewujudkan aturan. Tatanan moral masyarakat dibentuk oleh prinsip-prinsip hukum. Sementara prinsip-prinsip hukum bersifat abstrak, peraturan dan regulasi hukum bersifat khusus untuk perilaku atau tindakan hukum tertentu. Prinsip-prinsip hukum biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, meskipun faktanya tidak jarang prinsip-prinsip hukum itu harus dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret. Asas hukum diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari ambiguitas dalam penafsiran hukum. Suatu derogasi harus dilakukan ketika membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya penafsiran yang saling bertentangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Setiap prinsip atau argumen yang didasarkan pada prinsip ketidaksepakatan atau ketidakpastian norma mengandung beberapa bentuk derogasi atau derogat. Derogasi diperlukan untuk mengidentifikasi aturan atau standar mana yang harus diberlakukan terlebih dahulu.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 79 Ayat (1) KUHP terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, hal ini diketahui ketika melakukan pengujian terhadap Putusan MK No. 118/PUU-XX/2022. Konsep *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku dalam situasi ini berdasarkan asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang sah, justru bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) KUHP mengenai daluwarsa. Pasal 79 Ayat (1) KUHP memuat masa daluwarsa. Namun, korban pemalsuan surat merasa dirugikan jika masa daluwarsa dihitung sejak hari barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak tersebut digunakan, sehingga pada kenyataannya hal tersebut tidak

memberikan kepastian hukum. Jika perhitungan dimulai sehari setelah barang yang rusak atau palsu tersebut digunakan, maka akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan tersebut untuk lolos dari jeratan hukum.

KESIMPULAN

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021).
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Lanongbuka, Billy et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 7 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Kartika Chandra Kirana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Corresponding Author: chankikartika@gmail.com¹

Abstract: *The public prosecutor is indeed given freedom in determining charges and demands, including determining the time limit for a criminal sentence for a criminal offense being handled. Of course, the public prosecutor must remain guided by KUHP, KUHAP and Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution, which can also refer to pre-existing prosecutions in similar cases. This is for the sake of creating legal certainty, benefit, and justice. However, unfortunately, in the case of the defendant Rahmat Kadir throwing acid on the victim, Novel Baswedan (an investigator with the Corruption Eradication Commission), The problem that wants to be studied is the basis for the public prosecutor to determine the time limit for punishment in the letter of prosecution for the crime of abuse that resulted in permanent disability in District Court Decision Number 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. This research method is normative legal research with data in the form of secondary data supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, where all data comes from literature studies. The approaches used are legislation (the status approach) and cases (the case approach), which are then analyzed using deductive methods. The results of this research show that the basis for the public prosecutor's considerations is very unclear and cannot be understood. By stating that the defendant was proven to have violated Article 353 paragraph (2) KUHP and demanded a sentence of only 1 (one) year in prison, The elements of inadvertence, cooperation, admitting mistakes, and requesting a request made by the defendant are also mitigating factors, while aggravating factors and other factors as stipulated in Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution were actually ignored. This shows a bad portrait and an example of failure in implementing law enforcement by the public prosecutor to create the principles of legal certainty, benefit, and justice. On the other hand, in this case, the public prosecutor appears to be the defendant's representative legal advisor.*

Keyword: *Public Prosecutor; Basis for Prosecution; Criminal Acts of Persecution.*

Abstrak: Penuntut umum memang diberikan suatu kebebasan dalam menentukan dakwaan dan tuntutan termasuk juga dalam hal menentukan batas waktu hukuman pembedaan dari

sebuah tuntutan pada tindak pidana yang sedang ditangani. Tentunya, Penuntut Umum haruslah tetap berpedoman pada KUHP, KUHPA, Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan dan dapat juga merujuk pada tuntutan yang sudah ada sebelumnya dalam kasus serupa. Hal ini demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Namun sayangnya, pada kasus penyiraman air keras oleh terdakwa Rahmat Kadir kepada korban Novel Baswedan (seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi). Permasalahan yang ingin dikaji ialah tentang Bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana seluruh data bersumber dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*the case approach*) yang kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan penuntut umum sangat tidak jelas dan tidaklah dapat dipahami. Dengan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dan menuntut hukuman hanya 1 (satu) tahun penjara. Unsur ketidaksengajaan, koperatif, mengakui kesalahan hingga meminta permohonan yang dilakukan terdakwa pun menjadi faktor-faktor keringanan, sedangkan faktor-faktor pemberat dan faktor lain sebagaimana ketentuan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru diabaikan. Hal ini menunjukkan potret buruk dan contoh kegagalan implementasi penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum untuk menciptakan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Sebaliknya pada kasus ini Penuntut Umum seolah menjadi representatif penasihat hukum terdakwa.

Kata Kunci: Penuntut Umum; Dasar Penuntutan; Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Secara kriminologis tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.² Adapun secara psikologis tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan pelaku.³ Maka itu, tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu contoh sebuah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.⁴ Adapun pendapat Sudarsono ialah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHPA* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

³ *Ibid.*

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2010), hlm. 245.

bahwa dalam kamus hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵

Wirjono juga berpendapat bahwa Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang mengatur mulai dari penganiayaan ringan hingga berat. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya.⁷

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan berat yang peneliti kaji ialah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian terhadap Novel Salim Baswedan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Akibat dari penyiraman air keras tersebut, korban mengalami kerusakan permanen pada mata sebelah kiri dan kerusakan sebesar 50% pada mata sebelah kanan.⁸

Namun anehnya, penuntut umum hanya menuntut terdakwa pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dengan hukuman dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Menurut penuntut umum, bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. Tuntutan yang dibacakan penuntut umum pada tanggal 11 Juni 2020 didasarkan pada ketidaksengajaan para terdakwa untuk menyiram air keras (cairan asam sulfat) ke wajah Novel Baswedan.⁹

Keputusan penuntut umum yang cukup kontroversial tersebut merupakan suatu bentuk permasalahan di mana muncul pertanyaan seperti apa kemudian penuntut umum membuktikan peristiwa tersebut hanya berupa kelalaian dan bukan kesengajaan serta apa dasar penuntut umum dalam menentukan batas waktu pemidanaan yakni hanya 1 (satu) tahun. Padahal dalam pemenuhan delik pasal yang diputuskan hakim jelas terdakwa

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 34.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

⁷ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1-9, <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.

⁸ Louisa Yesami Krisnalita dkk., "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27-38, <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.

⁹ Moch Choirul Rizal, "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12-23, <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.

melakukan tindakan dengan sengaja melakukan kekerasan dan/atau penganiayaan, sehingga korban mengalami luka serius, walau dalam pertimbangan pada kasus tersebut hakim menilai terdakwa hanya ingin memberi pelajaran terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mana seluruh data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau (*library research*). Kemudian, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹ Selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yakni melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Metode deduktif juga dikenal dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum sendiri antara lain sebagai berikut:¹²

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209) Pasal 14.

10. Melaksanakan penetapan hakim

Lebih lanjut, dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan, seorang jaksa dan/atau penuntut umum terikat dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Namun, dari apa yang telah diuraikan di atas terkait dengan kewenangan dan pedoman yang dimiliki oleh penuntut umum, pada praktiknya dalam perkara ini tidaklah sesuai dan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat jelas terlihat. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang sangat janggal, yakni:

1. Penuntut umum dalam tuntutanannya lebih memilih untuk menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih memilih Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Menurut Penuntut Umum yang dikutip dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Hal ini didasari bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel. Motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat.
2. Dalam tuntutan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dipilih oleh penuntut umum, dengan hukuman yang diberikan yakni menghukum 1 (satu) satu penjara. Kembali penuntut umum menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi.

Berdasarkan 2 (dua) kejanggalan tersebut, maka peneliti yang pada dasarnya tidaklah sepakat dengan pertimbangan penuntut umum, akan membahasnya dengan alasan-alasan, yakni **pertama**, peneliti lebih menilai bahwa pengenaan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang termasuk ke dalam kategori penganiayaan berat berencana lebih tepat untuk digunakan. Pasal 355 (1) KUHP menjelaskan bahwa “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Luka berat yang dimaksud ialah mengacu pada Pasal 90 KUHP, antara lain seperti a). Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, b). Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, c). Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, d). Mendapat cacat besar, e). Lumpuh (kelumpuhan), f). Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, g). Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan unsur dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.¹³ Terdapat 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Ketiga unsur/syarat ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.¹⁴

¹³ KontraS, “Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” 2020, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, maka suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti akan menguraikan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Kesalahan (Kesengajaan)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja. Namun secara konseptual, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain.¹⁵ Maka unsur ini terpenuhi.

2. Perbuatannya (melukai secara berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette melakukan penyiraman air keras H₂SO₄ kepada Korban Novel. Maka unsur ini terpenuhi.

3. Objeknya (tubuh orang lain)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan objek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban ke bagian depan badan dan depan kepala yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup. Maka unsur ini terpenuhi.

4. Akibatnya (luka berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa akibat yang ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup, yang mana justru air keras tersebut mengenai mata dari korban yang mengakibatkan mata sebelah kiri mengalami kebutaan dan mata sebelah kanan mengalami kecacatan 50% hal ini cukup memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP. Maka unsur ini terpenuhi.

5. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Fakta persidangan terungkap terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pada tanggal 11 April 2020, telah melakukan pengamatan dan pengintaian. Terdakwa sebelum mengeksekusi, awal mulanya ia melakukan pencarian alamat korban melalui mesin pencarian *Google*. Setelah mendapatkan alamatnya, terdakwa melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap rumah korban dari Jalan Deposito sebanyak 2 (dua) kali, pada malam hari.

Kemudian terdakwa dibantu oleh rekannya yakni terdakwa Ronny Bugis yang berperan mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian perkara. sesampainya di tempat, terdakwa, menunggu korban di dekat masjid Al-Ikhsan sembari mempersiapkan air keras yang dituangkan dalam mug yang kemudian menyiramkan air keras tersebut ke kepala dan badan korban ketika korban sedang berjalan menuju rumahnya. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112-113.

dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat. Maka dari itu, unsur ini pun terpenuhi.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Pasal 355 ayat (1) KUHP dapatlah dikenakan untuk terdakwa. Kemudian terkait dengan dalih penuntut umum perihal terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa menyiram air keras (cairan asam sulfat) yang mengenai dan melukai mata korban novel, maka atas dalih tersebut seharusnya penuntut umum justru membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Hal ini dikarenakan bahwa secara konseptual penganiayaan ialah sebuah kesengajaan.

Kedua, apabila peneliti mengikuti landasan penganan Pasal 353 ayat (2) KUHP secara pemenuhan unsur-unsurnya, maka peneliti masih dapat menilainya dengan cukup setuju. Akan tetapi terkait dengan lamanya hukuman pidana yang ditentukan oleh penuntut umum yakni 1 (satu) tahun, maka peneliti sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan sangat jauh dari nilai-nilai perlindungan hukum, penegakan hukum dan keadilan yang mana seyogyanya menjadi landasan utama yang wajib dipegang teguh oleh seorang penegak hukum dalam hal ini terkhusus penuntut umum.

Dalam ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP, terlihat jelas bahwa batas minimum hukuman dalam Pasal ini yaitu 4 (Empat) tahun dan batas maksimalnya hukuman yaitu 7 (tujuh) tahun. Kemudian apabila berpedoman pada Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, terdapat keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana yakni hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan faktor lain.

Hal-hal yang memberatkan antara lain, yaitu:¹⁶

1. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara
2. Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
4. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
5. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat
6. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya
7. Merusak generasi muda
8. Dilakukan secara sadis
9. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana
10. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Hal-hal yang meringankan antara lain, yaitu:¹⁷

1. Terdakwa dalam keadaan hamil
2. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula
5. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya
6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
7. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana
8. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*)

¹⁶ Indonesia, Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Poin 4 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, Poin 4 angka 3.

9. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Faktor lain, antara lain, yaitu:¹⁸

1. Kesalahan dan peran terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana
4. Keadaan jasmani dan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa
5. Riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa
7. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
8. Kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal

Apabila dasar penentuan batas waktu hukuman yang hanya 1 (satu) tahun tersebut dilandasi sebagaimana Pedoman Nomor 3 tahun 2019, dengan mengutip bahwa “selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi”, maka penuntut umum sendiri telah melanggar dari Pedoman utamanya tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019. disebutkan pula hal-hal yang memberatkan dan faktor lain yang apabila peneliti uraikan setidaknya terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, hal ini dikarenakan latar belakang terdakwa yang seorang anggota Polri. Di mana seharusnya dapat memberikan tauladan yang baik terhadap masyarakat, seharusnya menjadi pelindung masyarakat hingga pengayom masyarakat. Namun justru berbuat kejahatan yang mengerikan.
2. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat, hal ini dikarenakan Novel Baswedan ialah seorang penyidik komisi pemberantasan korupsi terbaik saat ini yang mana memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi 8 tahun terakhir. Dengan keadaan yang seperti saat ini, maka sulit untuk dirinya melanjutkan kinerja berprestasinya dan otomatis Negara dan Masyarakat juga kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa.

Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya, hal ini sangat jelas dikarenakan secara privat, ia telah kehilangan salah satu panca indranya yaitu mata, baik mata kanan, maupun mata kiri dan dengan hukuman terhadap terdakwa yang sangat rendah, membuat hak dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi dalam hal mendapat perlindungan hukum oleh negara yang ia sangat cintai.

KESIMPULAN

Dasar Penuntut Umum dalam menentukan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan lama hukuman penjara hanya 1 (satu) tahun sangatlah tidak jelas, tidak berdasar dan tidak dapat dipahami. Penuntut Umum menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dasar bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Hal ini sungguh aneh dan menunjukkan ketidakmampuan Penuntut Umum dalam memahami suatu teori dan konsep, di mana secara konseptual penganiayaan ialah kesengajaan. Maksudnya ialah secara sederhana dapat dianalogikan bahwa pada tindak

¹⁸ *Ibid.*, Poin 4 angka 4.

pidana penganiayaan, sejak awal sudah berniat melakukan hal yang melawan hukum. Sedangkan ketidaksengajaan atau kealpaan hanya dapat dibuktikan terhadap seseorang yang sejak awal tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian terhadap dasar penentuan lama hukuman penjara yang hanya diberikan 1 (satu) tahun penjara, Penuntut berdalih bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan instansi Kepolisian dan menyesali perbuatannya. Hal ini pun sungguh landasan yang sangat menyesatkan dan jauh dari nilai perlindungan dan keadilan. Apabila berlandaskan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru, maka seharusnya selain hal-hal yang meringankan patut pula Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan faktor lainnya yang secara nyata dapat memberatkan pula. Namun justru Penuntut Umum tutup mata dan fokus terhadap pemahaman kelirunya yang bersifat subjektif.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1–9. <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.
- Indonesia. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- KontraS. "Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," 2020. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.
- Krisnalita, Louisa Yesami, Mutiarany Mutiarany, Grace Sharon, dan Ani Munirah Mohamad. "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Prakoso, Djoko, dan Agus Ismunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2010.
- Rizal, Moch Choirul. "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23. <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 1/07/2023, Diterbitkan: 2/07/2023

KETERANGAN SAKSI YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS *IN DUBIO PRO REO* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK)

Cancelio Frederick Sidauruk¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: frederick2507sidauruk@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Cancelio Frederick Sidauruk

ABSTRACT

The position and role of the witness in a criminal case is evidence to uncover and dismantle a crime. The judiciary is used to prove a crime, evidence and evidence play a role in the process of proving the Criminal Procedure Code. Witness does not give confidence to the Panel of Judges, so that the Panel of Judges is obliged to give a decision in favor of the accused (in dubio pro reo). The judge's decision is a decision whose contents impose a sentence that already has permanent legal force, so the decision can be executed. One type of judge's decision is an acquittal.

Keywords: Witness, Evidence, In Dubio Pro Reo, Acquittal

ABSTRAK

Kedudukan dan peran keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Peradilan digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, pembuktian dan alat bukti memegang peranan dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (*in dubio pro reo*). Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas.

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Asas *In Dubio Pro Reo*, Putusan Bebas

PENDAHULUAN

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.¹ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :³

1. Alasan pbenar : yaitu alasan yang mnghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang di lakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap besrsifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan : di sini soalnya bukan ada alasan pbenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntutan, tentunya yang melakukan perbutan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 bahwa terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK Bahwa Terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino bersama-sama dengan saksi Triyono Bin

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 286.

² Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 42.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukun Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hal. 5.

Tarmoto, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03:00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat Peladangan karet yang beralamat di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban atas nama Menik Setyawati Binti Saimin dan disertai atau didahului dengan perbuatan pidana lainnya.

Terdakwa Suyanto alias Suyan Bin Paino terungkap ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang perempuan atas nama Menik Setyawati Binti Saimin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumahnya tersebut ditemukan tewas di dalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Korban dikubur di halaman kebun karet yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah korban. Pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap anak korban yang bernama Dimas. Anak Dimas mengatakan bahwa malam sebelumnya saksi yang juga merupakan terdakwa Triyono Bin Tarmoto datang kerumah korban. Pihak kepolisian langsung menjemput Triyono untuk dimintai keterangan. Triyono langsung mengakui perbuatannya serta memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Suyanto. Tidak berselang lama pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Suyanto

Berdasarkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/Pn Mgl dan dengan beberapa alat bukti lainnya, bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa Suyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun. Mendengar putusan tersebut, terdakwa Suyanto tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sehingga terdakwa Suyanto bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permintaan banding dan memutuskan terdakwa Suyanto bebas karena dalam pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjelaskan bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan, *“Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang*

keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.” Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan “jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bahasa terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Yang artinya mencari dan menemukan kembali. *research* dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencari dan menemukan yang benar yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian hukum sendiri menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai macam metode antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif yang merupakan penelitian hukum yang bersumber berdasarkan literatur hukum yang atau penelitian yang bersumber dari buku-buku hukum dan data sekunder. Dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan juga peraturan yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh peneliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), hal. 35.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b) Sumber data sekunder ialah data hukum yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain yang telah ada dengan tujuan mendukung, memperkuat dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini melalui Jurnal Hukum, Buku, Dokumen-dokumen resmi, sehingga ada pemahaman yang mendalam dan penguatan atas dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁷
- ### 3. Sifat Penelitian
- Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan subjek ataupun objek dalam sebuah penelitian seperti seseorang, lembaga, serta masyarakat yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁸
- ### 4. Teknik Mengumpulkan Data
- Teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan agar dapat mengkaji suatu informasi tentang hukum secara tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan laporan wawancara sebagai data tambahan dalam penelitian ini.⁹
- ### 5. Teknik Mengelola Data
- Setelah sumber data terkumpul, selanjutnya melakukan pengelolaan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menyusun suatu bahan yang mana didasarkan kepada suatu kegiatan pengelompokan. Pengelompokan tersebut disusun berdasarkan kategori dari bahan hukum yang dikumpulkan serta penyusunan data hasil penelitian dilakukan secara teratur dan logis.
- ### 6. Teknik Menganalisis Data
- Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang mana dilakukan secara bersama-sama dalam pengumpulan data secara normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan-bahan yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian dilakukan suatu analisa data dan pengelompokan yang mana bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 195.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 27.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-10. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 121.

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cetakan Pertama. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*)¹¹ yaitu negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bertujuan untuk mencegah dan mengontrol agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Penerapan konsep negara *rule of law* dimulai dengan adanya pengakuan terhadap teori *trias politica* dan teori *checks and balances*. Salah satu fase dari penjabaran doktrin *trias politica* dan doktrin *checks and balances* tersebut adalah penciptaan konsep-konsep hukum dalam membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif yang cenderung sewenang-wenang.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹² Dalam suatu putusan pidana, keyakinan hakim harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang demikian secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berisi bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

Pemeriksaan saksi adalah bentuk pemeriksaan di persidangan pidana yang paling umum diketahui. Kita dapat melihat bahwa dalam pemeriksaan saksi, maka Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa (bila didampingi) akan bertanya kepada seorang saksi mengenai hal ikhwal peristiwa pidana yang didakwakan pada terdakwa. Dalam pemeriksaan saksi inilah kita dapat melihat betapa “hidup” nya suasana sebuah sidang pidana, karena dalam sidang dengan acara perdata, pemeriksaan saksi tidaklah diutamakan dibanding bukti tertulis (surat). Dalam beberapa persidangan perdata, sangat mungkin tidak ada pemeriksaan saksi sama sekali.¹³ Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “*orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).*”¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “*Orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri*”. Lalu, menurut pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

¹¹ Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945, Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010), hal. 46.

¹³ Aristo M. A. Pangaribuan et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada), hal. 298.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bias memberikan ‘keterangan saksi’ yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁵

1. Syarat formil : Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
2. Syarat materiil : Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menurut Yahya Harahap bahwa keterangan saksi itu mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai berikut :¹⁶

1. Saksi mengucapkan sumpah atau janji;

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti;

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan diluar pendengaran,

¹⁵ Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal. 239.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 265.

penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "*tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*".

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, Pasal 185 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa keterangan itu harus 'dinyatakan' di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya*" (*unus testis nullus testi*). Artinya, jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja dan tidak ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka "kesaksian tunggal" tersebut tidak dapat dianggap cukup sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sekalipun keterangan seorang saksi begitu jelasnya, namun terdakwa tetap "menyangkal diri" dan kesaksian tersebut tidak mendukung alat bukti lain, harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa bersaksi atas keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais "*the degree of evidence*", yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) yang menyatakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya didukung oleh "dua orang saksi", atau jika hanya terdiri dari satu orang saksi, maka keterangan tersebut harus "cukup" oleh "tambahan" dengan salah satu alat bukti yang lain.

Selanjutnya, Hakim akan memutuskan suatu perkara dengan menilai sungguh-sungguh kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, diperlukan kewaspadaan dari hakim. Diatur pada Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berisi bahwa "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*"

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diberikan didepan sidang peradilan, maka secara tegas peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, walaupun keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana. Namun dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat

sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Di Dalam Menetapkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK Dikaitkan Dengan Asas *In Dubio Pro Reo*

Dalam memeriksa suatu kasus, Hakim terlebih dahulu memperhatikan terkait pembuktian dikarenakan hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, tujuannya adalah memperoleh suatu kepastian terhadap peristiwa/fakta yang diajukan sehingga agar dapat putus yang seadil-adilnya. Hakim tidak akan menetapkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Rusli Muhammad mengutarakan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.¹⁸

Pertimbangan yuridis terdiri dari :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa.

¹⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal. 141.

¹⁸ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). hal. 212-221.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP yang berisi bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pertimbangan non yuridis terdiri dari¹⁹ :

- a. Kondisi diri Terdakwa;
- b. Motif dan Tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- f. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku;

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia*”.

Dalam putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan penjatuhan pidana mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada perkara ini, keadaan yang memberatkan dan meringankan ialah sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Almarhumah Menik Setyawati;

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 63.

- b. Perbuatan Terdakwa cukup sadis;
 - c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.

Dan juga berdasarkan pertimbangan dalam putusan, “*Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.*” Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan “*jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*”²⁰”

Adapun Pertimbangan Hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) kepada terdakwa Suyanto bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dari penjelasan penelitian di atas, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) ialah terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

KESIMPULAN

Pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Kedudukan dan peran saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di pengadilan, kedudukan saksi menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena “keterangan saksi” menjadi

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP. Sebab keterangan saksi dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana. Tanpa kehadiran dan peran saksi, suatu kasus akan menjadi peristiwa yang patut dipertanyakan karena lembaga penegak hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bergantung pada pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK kepada terdakwa Suyanto dengan memperhatikan keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Penerapan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK dengan keterangan saksi yang dianggap tidak kompeten dan unsur kesalahan dalam diri terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun banding, serta dikarenakan adanya keraguan hakim, maka Majelis Hakim memutuskan yang menguntungkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari, S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, A. M. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT. Raja

Grafindo Persada.

Raghib, R. d. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Rahardjo, S. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Simorangkir, J. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetaka Ke-3. Jakarta: UI Press.

Utomo, S. (2014). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Negara Hukum)*. Jakarta: Sofmedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mawey, Andre G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016.

Liwe, Immanuel Christophel. (2014). *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Hans-Heinrich Jascheck, Jerry Norton, "Criminal Law". <https://www.britannica.com/topic/criminal-law>, 8 Juni 2023.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Desember 2023, Revised: 21 Desember 2023, Publish: 24 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembuktian *Noodweer Excess* pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG

Sakila Nur Azahra¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: sakila.205200069@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: sakila.205200069@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Forced defense that goes beyond its limits is included in one of the reasons for abolition of a sentence because it protects oneself, honor and property accompanied by extreme mental shock based on reasons of forgiveness as explained in Article 49 paragraph (2) as happened in Decision Number 272 /PID/2020/PT PDG. The aim is to analyze how to prove noodweer excess in the crime of murder in the study of decision number 272/pid/2020/pt pdg. This writing uses normative or doctrinal legal research, because it uses information sources of norms. As experienced by the defendant Efendi Putra (Decision Number 272/PID/2020/PT PDG) carrying out a defense against himself due to a threat of crime carried out by Adek Firdaus, which Adek Firdaus carried out in the form of throwing a machete which he had hidden in the jacket he was wearing. suddenly so that the defendant carried out self-defense which unexpectedly crossed the line due to extreme mental shock which is a reason for expunging the crime within the excuse of forgiveness (Article 49 paragraph (2)).*

Keyword: *Reasons for Abolition of Criminals, Noodweer Excess, Reasons for Forgiveness.*

Abstrak: Pembelaan terpaksa yang melampaui pada batasnya termasuk didalam salah satu alasan penghapuspidana dikarenakan melindungi dirinya, kehormatan, harta benda disertai dengan terdapatnya keguncangan batin yang ekstrim yang berdasarkan pada alasan pemaaf seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 49 ayat (2) seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG. Bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg. Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma. Seperti yang dialami oleh terdakwa Efendi Putra (Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG) melaksanakan suatu pembelaan terhadap diri dikarenakan suatu ancaman kejahatan yang dilakukan oleh Adek Firdaus, yang dilakukan Adek Firdaus berupa melayangkan golok yang disembunyikannya didalam jaket yang tengah di gunakannya secara mendadak sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri yang tanpa disangka melewati batas dikarenakan adanya keguncangan batin yang ekstrim yang merupakan suatu alasan penghapus pidana didalam alasan pemaaf (Pasal 49 ayat(2))

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Alasan Pemaaf.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencatat sumber-sumber hukum pidana materin yang terumuskan tentang aturan-aturan khusus pidana beserta rumusan perbuatan pidana tertentu.¹ Jaminan kesamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan prinsip negara Indonesia yang terlukiskan didalam Pasal 2D ayat (1) UUD RI.² Dikarenakan Indonesia menggunakan sistem demokrasi, maka setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh keadilan yang serupa untuk menghormati hak-hak warga nagara, sehingga pembuat perbuatan pidana yang dilarang juga mendapatkan hak yang serupa³ teruntuk memperoleh kepastian hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungannya, tentunya sanksi yang diperoleh pada pembuat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berbeda-beda sesuai pada sengaja atau tidak sengajanya pembuat melakukan perbuatan tersebut.⁴

Perbuatan kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidaklah sengaja mengakibatkan terjadinya suatu kerugian, kesalahan itu berwujud perbuatan pidana.⁵ Pembunuhan merupakan contoh perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain⁶ KUHP mengatakan perbuatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan kejahatan kepada nyawa.⁷ Terjadinya suatu perbuatan percobaan pembunuhan tak jarang seorang manusia melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang jika di pengaruhi oleh suatu goncangan jiwa yang kuat maka dapat terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.⁸

R. Soesilo mengatakan batasan pembelaan terpaksa terdiri dari perbuatan yang dilakukan haru sangatlah perlu serta tidak memiliki jalan lain teruntuk mempertahankan, mempertahankan kepentingan agar dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa haruslah meliputi badan, kehormatan, harta benda diri sendiri ataupun orang lain dan serangan itu haruslah mengancam ketika itu juga jika di pengaruhi oleh suatu gunjangan jiwa yang hebat maka akan terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.⁹ Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi sudah secara sah serta meyakinkan oleh majelis hakim melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP di putus didalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, tetapi terdakwa belumlah menerima keadilan terhadap putusan mejelis hakim tingkat pertama, karenanya terdakwa Efendi melakukan upaya hukum banding tetapi hasil yang di peroleh tetap belum sesuai dengan keadilan yang seharusnya di dapatkan dikarenakan terdakwa Efendi Putra melakukan tindakan *noodweer exces* yang merupakan sebagai bagian terhadap alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang memiliki syarat membela diri sendiri yang mengancam nyawa seketika itu juga. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 1.

² Moh Nurul Jadid dan Tomy Michael, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023, hal. 175.

³ Anak Agung Gede Agung dan A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021, hal. 1.

⁴ Mohammad Faizal, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021, hal. 2938.

⁵ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M et. al., "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020, hal. 49.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992), hal. 129.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 55.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 53.

⁹ *Ibid.*, hal. 42.

bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg

METODE

Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif memakai metode kajian dokumen ataupun bahas kepustakaan berupa jenis data yang memakai pendekatan penulisan berupa pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Rabu 01 Januari 2020, terdakwa Efendi Putra bersama dengan saksi Eko Sulistiyono yang sedang melakukan tugasnya sebagai security yang bertempat pada area dermaga beton umum yang bertempat di pelabuhan Teluk Bayur Padang ketika sedang menjalani tugasnya untuk berpatroli, saksi Eko Sulistiyono menyaksikan korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju dermaga semen curah. Adek Firdaus tidaklah memiliki keperluan yang mendesak di dermaga, saksi Eko melarangnya untuk memasuki area dermaga. Adek Firdaus bertujuan untuk masuk kedalam lantai dua mess, saksi memerintahkan korban untuk turun, Adek Firdaus turun sembari mengomel mengeluarkan kata kasar kepada saksi, saksi Eko menarik lengan jaket korban, korban memberikan penyerangan dengan meninju saksi, saksi melakukan perlawanan dengan memukul tongkat leter T, terjadi suatu perkelahian antara korban dan saksi. Terdakwa menerima sinyal bantuan dari saksi.

Terdakwa melihat Adek Firdaus memegang pisau dan segera memerintahkan saksi untuk mundur, saksi memelintir lengan korban sehingga pisau yang di pegang korban terjatuh, lalu terdakwa mendorong korban ke arah dinding dan segera mengamankan pisau yang di bawa korban, tanpa di sangka-sangka korban mengelurkan golok dari jaket yang digunakannya, dan mengayunkan golok tersebut kepada terdakwa maka terdakwa menusukan pisau milik Adek Firdaus yang telah terdakwa amankan.

Pembuktian *Noodweer Excess* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Studi Putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG

Undang-Undang memberikan hak dan kewajiban untuk membela diri bagi setiap warga negaranya demi menjaga keselamatan hidupnya, baik dalam segi keselamatan jiwa, kehormatan, harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain. Seperti umumnya pembelaan diri adalah sikap yang wajar untuk makhluk hidup demi melindungi hidupnya, orang lain, harta benda, kehormatan untuk bagi perbuatan kejahatan yang diperbuat orang lain, yang berkeinginan untuk merusak serta merugikan secara hukum.¹⁰ Pelaksanaan dalam melakukan pembelaan diri didalam upaya tindak pidana tidaklah selalu mudah. Hal ini berdasarkan asas proposionalitas ataupun asas keseimbangan, sehingga dapat berarti perbuatan pembelaan diri haruslah setara ataupun seimbang dengan serangan yang sedang terjadi.¹¹ Pembelaan diri telah di atur secara sah dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak pidana”¹² termasuk “pembelaan melebihi batas atau yang biasa disebut pembelaan terpaksa (*noodweer excess*)”. Perbuatan yang dapat masuk dalam pembelaan darurat ataupun pembelaan terpaksa adalah

¹⁰ Julaidin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020, hal. 34.

¹¹ *Ibid.*, hal. 34.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.

perbuatan menghakimi diri sendiri ataupun orang lain (*eigenrichting*). Perbuatan *eigenrichting* adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang, tetapi pembelaan terpaksa seakan hal *eigenrichting* diperkenalkan oleh perundang-undangan.¹³

Rumusan pertanggungjawaban pidana menetapkan keadilan merupakan patut dan adilnya seorang di putus pidana dikarenakan perbuatannya, jika terdapat aturan dalam sistem hukum berlaku terhadap perbuatan tersebut.¹⁴ Kesalahan tidaklah menjadi identik dengan pertanggungjawaban pidana meski kedua hal tersebut ruang lingkup yang serupa mengenai perbuatan pidana, hal tersebut berhubungan terkait diferensiasi konsepsi pertanggungjawaban pidana pada syarat pertanggungjawaban pidana yang merupakan kesalahan.¹⁵ Pembelaan diri terpaksa merupakan suatu alasan pembenar sehingga dapat meniadakan “Melawan Hukum” terhadap tindak seseorang yang melakukan pembelaan diri. Pembelaan darurat melewati batas seperti yang terjadi di dalam Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdapat syarat “gunjangan jiwa yang sangat hebat” dalam wujud keresahan, perasaan resah yang di rasakan dengan dahsyat, rasa takut, kemarahan yang kuat, sehingga dapat menimbulkan gangguan keadaan jiwa seseorang atau keadaan batinnya, sehingga menimbulkan korban mengubah perlawanan menjadi pembelaan diri yang melebihi batas. Dengan demikian merupakan alasan pemaaf sehingga menghapus unsur kesalahan kepada seseorang yang melakukan pembelaan diri melewati batas.

Pembelaan haruslah mempunyai tujuan untuk menghentikan serangan, yang perlu dan patut untuk dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Tindakan harus setara dengan ancaman ataupun serangan yang di terima dan tidak mempunyai cara lain untuk melindungi diri kecuali melakukan perbuatan yang dimana hal tersebut melaksanakann tindakan melawan hukum. Pembelaan terpaksa merupakan sebuah alasan pembenar yang menimbulkan hapusnya unsur melawan hukum terhadap tindakan pembelaan diri, suatu perbedaan pembelaan darurat yang melewati batas terletak pada syarat “guncangan jiwa yang sangat hebat”, wujud keresahan perasaana yang dirasakan sangatlah dahsyat, rasa takut dan kemarahan yang dahsyat sehingga menimbulkan gangguan suatu keadaan batin ataupun jiwa seseorang mengubah pembelaan diri tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan, hal tersebut menimbulkan batasan batasan pembelaan batas melebihi batas kondisi tersebut menjadi alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan terhadap pembuat pembelaan diri tersebut.

Kegoncangan jiwa dan batin yang kuat menimbulkan seorang tidak dapat memiliki pikiran yang lain sehingga tidak terfikirkan untuk mencari cara lain yang lebih baik dari apa yang dilakukannya sehingga seimbang terhadap serangan yang dialaminya merupakan syarat pembelaan terpaksa melebihi batas, sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melebihi batas terjadi secara seketika tanpa memiliki niat lain selain pada apa membela diri, kehormatan, harta sendiri atau orang lain.¹⁶ Berdasarkan pada kasus Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdakwa Efendi Putra merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melebihi batas karena suatu ancaman yang dilakukan Adek Firdaus dengan mengayunkan golok yang disembunyikannya di dalam jaket serangan tersebut di lakukan secara mendadak kepada terdakwa sehingga terdakwa mengalami suatu guncangan batin yang ekstrim dan memaksa dirinya untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa yang tanpa di sadari pembelaan terpaksa tersebut telah melewati pada batasnya dikarenakan untuk membela dirinya sendiri terhadap serangan yang dilayangkan oleh Adek Firdaus, ancaman atau serangan yang

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 42.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 115

¹⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hal. 66.

dirasakan terjadi seketika itu juga sehingga dapat mengakibatkan rasa guncangan jiwa yang kuat. Berlandaskan akal pikiran seorang manusia yang mengalami ancaman yang dapat mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat, sehingga menimbulkan guncangan jiwa yang dirasakan sangatlah luar biasa, sehingga pembelaan terpaksa melewati batas dilaksanakan sejalan terhadap jiwa yang terjadi pada guncangan jiwa yang sangat luar biasa, meskipun serangan tersebut menimbulkan guncangan jiwa yang sangat hebat telah berakhir.

Kondisi dalam pertahanan terpaksa melampaui batas yaitu pertahanan yang dilakukan harus berarti pertahanan tersebut digunakan untuk menghentikan ancaman bahaya yang dialami dan menimbulkan guncangan mental yang sangat hebat yang terjadi karena berbagai macam bentuk yaitu rasa takut, ada pula yang sangat kuat perasaan takut. menimbulkan gangguan keseimbangan batin sehingga menyebabkan seseorang melampaui batas sehingga dapat melakukan pertahanan paksa yang melampaui batas, terdakwa Efendi Putra dalam Putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG merupakan suatu bentuk penyerangan yang mengancam bahaya. , yang membuatnya merasa cemas dan mengganggu kondisinya. Ia kehilangan keseimbangan karena Adek Firdaus melemparkan parang yang disembunyikan Adek Firdaus di jaketnya. Adek Firdaus mengayunkan parang ke arah terdakwa Efendi Putra dan langsung memastikan terdakwa Efendi Putra tidak bisa memikirkan solusi lain atas perbuatannya. yaitu pisau tikam di Efendi Pura, pisau ini merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh Adek Firdaus dan akan disimpan dengan aman oleh Efendi Putra. Namun karena nyawa Efendi Putra terancam oleh parang yang diacungkan Adek Firdaus, maka terdakwa Efendi Putra tidak sempat memikirkan cara yang lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan terdakwa Efendi Putra terbukti merupakan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batasan dalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, sehingga memaksa terdakwa Efendi Putra untuk melakukan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batas. perbatasan akibat penyerangan Adek Firdaus yang melibatkan pelemparan parang tersembunyi ke dalam jasanya. Penyerangan tersebut terjadi seketika, sehingga penyerangan yang dilakukan Adek Firdaus terhadap Efendi Putra menjadi sangat berbahaya dan disertai dengan guncangan mental yang hebat sehingga membuat terdakwa berada pada posisi harus mempertahankan diri dari serangan yang langsung mengancam. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Effendi Putra juga melakukan tindakan pembelaan paksa melampaui batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan syarat pembelaan terpaksa yang terlukiskan di dalam Undang-Undang yaitu pada terjadinya suatu kegoncangan gangguan jiwa yang kuat. Terdakwa Efendi Putra menggunakan pertahanan yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman serangan mematikan yang dilakukan Adek Firdaus. Adek Firdaus mengayunkan pisau yang sebelumnya disembunyikannya di jaketnya dengan melakukan kekerasan. Akibatnya, terdakwa Efendi Putra mengalami shock berat. Ancaman dari Adek Firdaus muncul seketika, dan Efendi Putra tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membela diri. Dengan demikian kasus ini dapat dimasukkan dalam pembelaan karena harus melewati batas, yang memberikan pembenaran atas penghapusan catatan kriminal termasuk pelanggaran yang dapat diampuni dikarenakan alasan pemaaf.

REFERENSI

- Agung. Anak Agung Gede dan A. A. Sagung Laksmi Dewi. I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021.
- Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- _____. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Faizal, Mohammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*)”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.
- Jadid, Moh Nurul dan Tomy Michael. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023.
- Julaiddin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020.
- Laksmi C.D.M, I Gusti Ayu Devi et. al., ”Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)”, *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014).



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Anak dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND

Daniel¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nikemercurialsprfly@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nikemercurialsprfly@gmail.com

Abstract: *Neglect towards children and spouses is a form of criminal act where an individual, in this case, a husband, neglects his obligations and responsibilities to fulfill the basic rights of his children and wife, resulting in them not receiving adequate care, attention, and protection. The issue in this case arises when a husband has been proven to commit the crime of psychological neglect towards his child, but the Appellate Court instead acquitted the Defendant. This raises the question of how child neglect committed by parents, in this case, a father, is regulated based on child protection laws and laws related to domestic violence, and what considerations influence the Appellate Court to render an acquittal for the Defendant. The main finding of this research is that the responsibility and duty to provide attention and protection to children are not solely the task of a wife but require the joint effort of both the father and mother. One of the considerations that led to the Defendant's acquittal by the Appellate Court is that the Defendant provided a year's worth of child support amounting to Rp 700,000.00, and he has one dependent child whose education was disrupted due to detention by the police. Neglect or emotional neglect of a child can have a negative impact on their self-esteem in building relationships with their peers, as they lose the presence of a father who can serve as a role model and guide in facing the world.*

Keyword: *Neglect, Responsibility, Criminal Act*

Abstrak: Penelantaran terhadap anak dan juga isteri merupakan suatu bentuk tindak pidana dimana seseorang dalam hal ini suami melakukan kelalaiannya terhadap kewajibannya serta tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak dasar daripada anak dan isterinya yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan yang baik. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah ketika seorang suami telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran secara psikis kepada anaknya, namun Majelis Hakim pada tingkat banding malah memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Hal ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengaturan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini seorang ayah berdasarkan undang-undang perlindungan

anak dan juga undang-undang mengenai PKDRT serta apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Majelis Hakim sehingga memutuskan dengan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Hasil utama dari penelitian ini adalah tanggung jawab serta kewajiban dalam memberikan perhatian serta perlindungan kepada anak bukan saja tugas daripada seorang isteri saja namun harus berdua antara ayah dan juga ibu. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang membuat Terdakwa dijatuhkan putusan bebas adalah karena Terdakwa ada memberikan biaya nafkah untuk setahun kepada kedua anaknya sebesar Rp 700.000,00 dan juga Terdakwa memiliki 1 tanggungan anak yang membuat anak tersebut terhenti kuliahnya dikarenakan telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Penelantaran, Tanggung Jawab, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Seorang suami merupakan kepala dalam suatu keluarga inti yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, baik secara lahir maupun batin kepada istri maupun anak-anaknya.² Tetapi seorang istri juga memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban yang harus dilakukan agar suatu keluarga menjadi harmonis yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam keluarga yang harmonis, seorang anak biasanya berhak atas kasih sayang kedua orang tuanya. Ini membuat anak merasa aman dan dicintai oleh kedua orang tuanya, dan keharmonisan keluarga juga dapat meningkatkan kualitas hidup.³ Keluarga yang harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, saling pengertian, dan komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap seluruh anggota keluarga. Namun, informasi harus diberikan kepada anak-anak sesuai dengan porsi mereka sehingga mereka tidak memahaminya dengan salah. Dalam suatu keluarga yang harmonis juga diperlukan adanya keakraban satu sama lain dan saling menjaga dan melindungi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana keluarga yang saling mendukung dalam hal kegembiraan dan kesedihan.

Seiring berjalannya waktu, sering kita lihat maupun saksikan kasus-kasus KDRT di Indonesia, dengan korban terutama perempuan dan anak. Ini menunjukkan bahwa, dalam menangani kasus KDRT di Indonesia, kekuatan hukum untuk memberikan sanksi dengan efek jera kurang efektif. Sebagai pendamping hidup seorang pria, istrinya juga harus mematuhi segala perintah dari suaminya, yang merupakan kepala keluarga; namun, ini tidak berarti bahwa seluruh keluarga harus tunduk sepenuhnya pada perintah suami. Maka dari pada itu perlu adanya komunikasi dan pemecahan masalah dalam menemukan solusi yang terbaik sehingga nantinya, tidak menimbulkan ketidak-harmonisan antar anggota keluarga dikemudian harinya.

Pada dasarnya semua manusia yang telah menikah mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, namun pada realita kehidupannya tidak semua kehidupan berkeluarga setiap orang berjalan harmonis. Fakta yang terjadi di lapangan justru terbalik, banyak sekali berita-

¹ Setiawan, Samhis. "Pengertian Keluarga", <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023

² Sulistyowati Irianto, "*Perempuan dan Hukum*", cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.

³ Cintami Farmawati, "*Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*", (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.

berita di media elektronik membahas kasus-kasus mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

Seseorang semakin kehilangan kontrol atas tindakan yang berlebihan saat mencoba menyelesaikan suatu masalah. Namun, tindakan seperti kekerasan hanya akan membuat masalah menjadi masalah baru yang lebih sulit untuk ditangani. Untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan di kemudian hari, pemerintah harus ikut ambil bagian dan membantu keluarga dengan bantuan kesehatan mental dan sosialisasi.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berarti kekerasan fisik, tetapi kekerasan verbal dapat lebih buruk daripada kekerasan fisik karena ini adalah jenis kekerasan psikologis yang menyerang emosi dan otak seseorang.⁴ Penelantaran sudah termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Indonesia, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan akan dikenakan sanksi.⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan jelas penelantaran keluarga: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁶

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), seseorang yang terbukti melakukan penelantaran dalam lingkungan rumah tangganya oleh pengadilan dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah ini telah melanggar Pasal 77B dimana isi pasalnya berbunyi "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸

Dalam rangka terjaminnya perlindungan hak anak, maka diperlukan kesadaran dari lingkungan sang anak baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak hanya kesadaran, sebuah aturan juga diperlukan untuk perlindungan hak anak. Adapun pihak yang berkewajiban dalam mengadakan aturan tersebut adalah Negara. Negara harus memiliki lembaga dalam pembentukan dan melaksanakan aturan tersebut, agar apa yang dicitakan dapat terlaksana dengan baik dan terkontrol. Maka daripada itu negara, pemerintah, masyarakat, dan terkhususnya suatu keluarga (orang tua) memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak.⁹

Karena mengurus suatu masa depan seorang anak dapat menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, sebab ketika seluruh lapisan dalam masyarakat membantu dalam hal ini, kita tidak akan pernah tahu anak tersebut akan menjadi pengharum nama bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih dikenal dikarenakan keberhasilan anak tersebut. Maka dari pada itu seluruh lapisan di dalam suatu negara perlu membantu dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu dalam ketentuan

⁴ Hutajulu, Novensia. "Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi"

⁵ Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang", Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148

⁶ Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Pasal 49, *Op.cit*

⁸ Pasal 77B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72

hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia termasuk anak-anak—seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND, ada contoh penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istri dalam dakwaan pertama tuntutan JPU. Seorang orangtua, terutama seorang suami, harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, bukan hanya memberikan tanggung jawab kepada istri. Namun, masalah utama dalam Putusan No. 54/PID/2020/PT MND adalah bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa atas nama Yulius Lengkong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberikan bukti bahwa dia telah memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya, bukti ini tidak diberikan secara sah.

Tidak berarti bahwa tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terbatas pada itu; seorang kepala keluarga juga harus memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Dalam hal ini Hakim yang memutuskan kasus Nomor 54/PID/2020/PT MND seharusnya juga mempertimbangkan dasar kasus sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perawatan tidak terabaikan. Menurut Pasal 1 ayat 9-10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dengan serangkaian tindakan hakim, di mana seorang hakim dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas keputusan mereka.

Hakim juga memiliki asas dimana hakim wajib untuk dapat mengadili seluruh bagian dari gugatan ataupun tuntutan secara menyeluruh. Dengan demikian, asas ini seharusnya memungkinkan para hakim untuk memeriksa secara menyeluruh, mengadili secara adil, dan memutus perkara secara bijaksana terhadap segala tuntutan yang diajukan, sehingga putusan mereka sesuai dengan asas keadilan hukum bagi kedua belah pihak. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, penulis bertanya-tanya tentang dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim dan bagaimana peraturan perlindungan anak, terutama mengenai penelantaran, diatur oleh Majelis Hakim saat mereka menolak dakwaan pertama dalam kasus pada tahapan pertama maupun tahapan banding di dalam pengadilan. Maka berdasarkan latar belakang pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk membuat kajian lebih mendalam tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND”**

METODE

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus dapat menjelaskan jenis daripada penelitiannya, yaitu apakah suatu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal maupun dapat sebaliknya.¹¹ Maka melalui penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Sifat dari penelitian pada penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis dalam setiap masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, dkk. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105

¹¹ Amiruddin, *Op.cit.*, hal 261

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka melalui penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang adalah sebagai berikut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana mengenai sanksi atas penelantaran sebagai sumber acuan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana bahan hukum atau data hukum untuk dikumpulkan setelah itu dikaji atau dianalisis secara mendalam untuk diuji dalam menentukan kebenaran mutlaknya terhadap penelantaran psikis yang dilakukan oleh suami terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum di Indonesia terkait perlindungan dan pemeliharaan fakir miskin, anak terlantar, serta pencegahan penelantaran orang dalam lingkup keluarga terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang. Pertama, UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan kelompok marginal. Kedua, UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan kewajiban pemerintah terhadap anak korban penelantaran, memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan anak. Ketiga, UU No. 23 Tahun 2004 melarang penelantaran orang dalam lingkup keluarga, menyoroti tanggung jawab sosial dan hukum terhadap anggota keluarga. Akhirnya, Pasal 304 KUHP menyatakan tindakan penelantaran sebagai tindak pidana, memberikan dasar hukum untuk penuntutan pelaku penelantaran. Secara keseluruhan, rangkaian peraturan ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan kesejahteraan sosial.

DASAR HUKUM	PENJELASAN
UUD 1945	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara
UU No 35 Tahun 2014	Pemerintah memiliki kewajiban terhadap anak korban penelantaran
UU No 23 Tahun 2004	Setiap orang dilarang mentelantarkan orang dalam lingkup keluarga
Pasal 304 KUHP	Tindakan pidana yang berkaitan dengan penelantaran

Perbuatan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak, yang mencakup memberikan perawatan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak, merupakan tindakan daripada penelantaran. Tindakan ini juga memiliki banyak konsekuensi merugikan dan menghasilkan efek negatif bagi seorang anak. Salah satu hasil buruk dari penelantaran anak adalah membuat anak merasa tidak terlindungi dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Anak mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain sebagai sumber untuk berbicara atau mencurahkan masalah yang mereka hadapi. Anak-anak yang ditinggalkan sebenarnya termasuk dalam kelompok anak-anak yang berisiko atau yang memerlukan perlindungan ekstra.¹²

Salah satu contoh penting yang menjadi hak setiap anak dalam pemenuhan hak-hak mereka adalah memiliki kesehatan yang baik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Di samping itu, tiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang memadai dan bermutu agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depan dan memahami dunia di sekitar

¹² Bagong Suyanto, "Sosiologi Anak", Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184

mereka. Hak perlindungan hukum yang setara dengan orang dewasa juga diperuntukkan kepada anak-anak untuk menjaga perasaan aman mereka. Terlebih lagi, setiap anak memerlukan jaminan hukum yang menjamin kelangsungan hidup mereka di dunia ini.

Kasus yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 54/PID/2020 di Pengadilan Tinggi Manado, yang menjadi subjek skripsi ini, mengindikasikan bahwa Terdakwa, yang bernama Yulius Lengkong, terlibat dalam tindakan penelantaran terhadap kedua anak dan isterinya secara emosional atau psikologis. Dampak dari tindakan tersebut adalah membuat anak korban dan isteri Terdakwa merasa kesepian serta kehilangan kehadiran seorang suami dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, kasus tersebut seharusnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban Terdakwa sebagai salah satu orang tua dari kedua anak korban tidak terbatas pada penyediaan dukungan finansial semata. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak korban secara wajar, termasuk pemenuhan hak-hak mereka secara emosional, fisik, dan sosial.

Memenuhi hak dasar anak-anak ini adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak dasar anak tidak terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan dan nutrisi, melainkan juga melibatkan kebutuhan untuk merangsang perkembangan mental. Ini berperan penting dalam proses pembelajaran, perkembangan sosio-psikologis, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, karakter, dan produktivitas.¹³ Ada beberapa variasi atau contoh penelantaran anak, yaitu:¹⁴

- a Penelantaran Fisik, terjadi ketika orangtua tidak memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti memberikan makanan yang sesuai dan bergizi, atau membawa anak ke fasilitas kesehatan ketika mereka sakit, dan lain sebagainya.
- b Penelantaran Mental (Emosional/Psikologis), ini terjadi ketika orang tua, termasuk ayah dan ibu, tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang memadai kepada anak mereka. Ini juga mencakup kasus ketika anak memberikan pendapatnya tetapi tidak dihargai atau didengarkan.
- c Penelantaran Spiritual, terjadi ketika orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai kehidupan yang baik dan buruk, disertai dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anak.
- d Penelantaran Sosial, terjadi ketika seorang anak tidak memenuhi kebutuhan sosial mereka atau kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

Langkah-langkah efektif dalam menangani situasi ini melibatkan berbagai strategi, yang meliputi:

- a Meningkatkan penyuluhan dan kesadaran sosial serta memberikan pendidikan masyarakat untuk memperjelas peran penting orang tua dalam mendidik dan merawat anak.
- b Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindakan penelantaran anak.
- c Mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan kasus penelantaran anak di lingkungan sekitar melalui layanan pelaporan online atau melalui telepon.
- d Meningkatkan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, seperti KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), dan Kepolisian dalam penanganan kasus pengabaian anak di Indonesia.

¹³ Rita Pranawati et al., *"Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia"*, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60

¹⁴ Muhammad Noer Brian et al., *"Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan"*, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113

Saat ini, perceraian dapat dipicu oleh beragam faktor yang meliputi perbedaan dalam gaya hidup modern dan tradisional, kondisi ekonomi, usia pernikahan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tingkat pendidikan, dinamika gender, kebijakan pemerintah, serta dampak media televisi.¹⁵ Oleh karena itu, dalam hubungan suami-istri, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, sementara istri diwajibkan untuk merawat dan mendidik anak setelah perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya:¹⁶

“Konsekuensi dari perceraian meliputi:

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak-anak, Pengadilan akan mengambil keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Walaupun kedua orang tua terpisah melalui perceraian, pada prinsipnya, seorang anak tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari keduanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya secara langsung, kecuali jika terdapat alasan atau peraturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan keputusan terakhir.”

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak dalam kerangka perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan melindungi hak-hak individu anak yang rentan secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik. Tindakan tersebut dapat bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran norma atau bersifat represif untuk mengendalikan sosial setelah terjadinya pelanggaran norma. Upaya ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertujuan utama untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Dalam upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, Indonesia telah menginisiasi pembentukan sebuah lembaga negara independen yang dikenal sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) sebagai sebuah lembaga masyarakat.¹⁷ KOMNAS PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) adalah organisasi milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta dan didirikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan anak, dan perlakuan yang tidak pantas.¹⁸ Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa KPAI adalah komisi nasional yang mewakili negara dalam hal perlindungan anak, sedangkan KOMNAS PA adalah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).¹⁹ KPAI adalah lembaga independen

¹⁵ Mazro'atus Sa'adah, “*Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*”, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*, Pasal 41

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao., *Op.cit.*, hal. 160

¹⁸ Rahman Amin, “*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*”, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265

¹⁹ Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*”, Cetakan-1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52

yang memiliki wewenang untuk mengawasi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di Indonesia.

Fokus utama KPAI adalah mencakup berbagai masalah yang terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran anak. Sementara KOMNAS PA juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, tetapi lebih menitik-beratkan pada aspek perlindungan anak dan hak-hak orang tua mereka. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum yang teguh untuk melindungi hak-hak anak. Sebaliknya, KOMNAS PA tidak dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu karena merupakan lembaga perlindungan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat.²⁰

Pada 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.²¹ Untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pedoman Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebelumnya mengatur perlindungan hak asasi anak, tetapi undang-undang ini masih diperlukan untuk melindungi anak.²² Undang-Undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia mencakup anak-anak, yang berarti setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Lebih dalam lagi, perlindungan anak dalam lingkup keluarga juga diatur dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kerangka ini, anak dianggap sebagai bagian dari keluarga dan harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikisnya.

KESIMPULAN

Di dalam suatu keluarga yang sehat dan harmonis, anggota keluarga harus saling memahami dan memahami satu sama lain. Dalam keluarga yang harmonis, ada beberapa elemen yang dapat membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satu elemen tersebut adalah tentang pengasuhan dan pemenuhan hak dasar anak, yang melalui pengasuhan yang baik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek kehidupan mereka. Namun, ketika anak-anak dewasa, seringkali hak dasar anak dan pengasuhan yang layak tidak diberikan atau diabaikan oleh kedua orang tua anak. akibatnya, anak menjadi tidak percaya diri dan tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh keegoisan kedua orang tua, yang akhirnya memengaruhi anak.

Dalam kasus yang telah sebagaimana disebutkan di Bab-bab sebelumnya, Yulius Lengkong telah terbukti melakukan penelantaran psikis atau emosi terhadap kedua anaknya. Ini berdampak besar pada istrinya dan kedua anaknya, karena mereka kehilangan peran sebagai kepala keluarga dan ayah. Selain itu, penelantaran secara psikis ini dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga karena tidak mendapat perhatian dan perhatian yang cukup. Pengabaian semacam itu dapat mengakibatkan anak mengalami kurangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam membangun serta menjaga hubungan dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Namun, permasalahan utamanya adalah bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menyatakan Yulius Lengkong bersalah atas tindak pidana penelantaran terhadap kedua anaknya. Majelis hakim tampaknya tidak mempertimbangkan dampak yang dialami oleh isteri dan kedua anaknya ketika mereka mengalami penelantaran secara psikis atau emosional oleh Yulius Lengkong. Salah satu alasan yang mungkin menyebabkan Majelis Hakim tidak

²⁰ Admin KPAI, "Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA". www.kpai.go.id, 06 September 2023

²¹ Perlindungan Anak, www.dpr.go.id, 20 Agustus 2023

²² Tim Penyusun, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak", Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56

menyatakan bersalah dalam konteks Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah bahwa Yulius Lengkong memberikan nafkah dalam bentuk uang dan memiliki tanggungan terhadap satu anaknya, Maikel Lengkong, yang terpaksa putus kuliah karena Yulius Lengkong ditahan oleh kepolisian. Oleh karena itu, itulah yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Yulius Lengkong.

REFERENSI

- Cintami Farmawati, *“Keharmonisan Keluarga Pascakrisis”*, (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.
- Hutajulu, Novensia. *“Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi”*,
Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, *“Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”*, Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148
- UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72
- Muhammad Taufik Makarao, dkk. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105
- Bagong Suyanto, *“Sosiologi Anak”*, Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184
- Rita Pranawati et al., *“Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah”*
- Sulistyowati Irianto, *“Perempuan dan Hukum”*, cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.
- Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia”*, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60
- Muhammad Noer Brian et al., *“Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan”*, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113
- Mazro’atus Sa’adah, *“Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban”*, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rahman Amin, *“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia”*, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265
- Hadi Supeno, *“Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan”*, Cetakan-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52
- Admin KPAI, “Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA”. www.kpai.go.id, 06 September 2023
- Tim Penyusun, *“Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56
- Setiawan, Samhis. “Pengertian Keluarga”, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 14/05/2023, Diperbaiki: 23/06/2023, Diterbitkan: 24/06/2023

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Muhammad Afrizal Pramudito¹, Rugun Romaida Hutabarat²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.Email: mafrizalpram@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.Email: ruginromhuta@gmail.com**Corresponding Author: Muhammad Afrizal Pramudito**

ABSTRACT

The role of children in narcotics crimes, namely as couriers for narcotics transactions, triggers a social phenomenon that strengthens because children are one of the next generations of the nation and are the foundation of their families and even themselves. Considering that there is a high rate of Narcotics crimes, especially the use of children as Narcotics couriers, this research aims to analyze the legal arrangements for children who become couriers in Narcotics crimes and criminal responsibility for children who become Narcotics police. This research is a normative legal research that relies on library research and uses other secondary legal materials. The data analysis used in this research is descriptive data analysis method. The results of this study indicate that for children who become Narcotics couriers in Narcotics crimes, these children can be referred to as falling into major criminal acts. Criminal responsibility for children who become Narcotics couriers and are caught in Narcotics criminal cases will first be assessed for the age of the child to determine the punishment he will receive because when the child is 12-13 years old, he will only be subject to sanctions while if he is 14-16 years old years shall be sentenced to half the maximum threat of adult punishment.

Keywords: *Accountability, Criminal, Children, Narcotics Courier*

ABSTRAK

Adanya peranan anak pada tindak pidana narkotika yakni menjadi kurir transaksi narkotika memicu adanya fenomena sosial yang mengkhawatirkan sebab anak menjadi salah satu generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan dari keluarga bahkan dirinya sendiri. Mengingat adanya tindak pidana narkotika yang tinggi terutama penggunaan anak menjadi kurir narkotika membuat pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum bagi anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika serta tanggung jawaban pidana untuk anak yang menjadi kurir narkotika. Pada Penelitian ini merupakan riset hukum normatif dimana didasarkan atas penelitian kepustakaan maupun menggunakan bahan hukum sekunder lain. Analisis data yang

dipakai pada penelitian ini yakni dengan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan seorang anak yang bertugas sebagai kurir narkotika dalam tindak pidana narkotika maka anak tersebut dapat disebut sebagai terjerumus pada tindakan pidana yang besar. Pertanggung jawaban pidana bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika dan terjerat kasus tindak pidana narkotika akan dinilai dahulu usia anak tersebut untuk menentukan hukuman yang akan diterimanya sebab ketika anak masih berumur 12-13 tahun maka hanya akan dikenakan sanksi tindakan namun jika sudah berusia 14-16 tahun maka akan dijatuhi hukuman setengah dari ancaman maksimum orang dewasa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Kurir Narkotika

PENDAHULUAN

Pada saat ini terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang makin tinggi khususnya di era digitalisasi. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan salah satu bentuk dari adanya penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat hal ini terjadi karena di Indonesia menjadi negara yang menetapkan bahwa penggunaan narkoba menjadi suatu aktivitas ilegal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa regulasi dan peraturan terkait dengan upaya untuk mengatasi angka penggunaan narkotika di Indonesia serata menciptakan sesuatu upaya penanganan yang komprehensif sehingga diperlukan adanya peran aktif dalam berbagai pihak.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat disebabkan adanya pergaulan bebas dari para masyarakat yang memberikannya dorongan mental dari lingkungan sosialnya untuk menggunakan narkotika. Regulasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika termuat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya memuat tentang definisi, kategori narkotika, hukuman pidana dan lainnya. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan narkotika yaitu "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Penyalahgunaan narkotika umumnya disebabkan oleh keadaan faktor lingkungan dari pengguna. Faktor lingkungan dan sosial dari pengguna narkotika akan meningkatkan peluang dan motivasi bagi seseorang untuk mengenal dan menggunakan narkotika. Lingkungan sosial baik pertemanan maupun dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku suatu individu. Faktor lingkungan sosial terkecil terletak pada lingkungan keluarga yang berperan untuk membentuk karakter awal seorang anak, lingkungan sosial dalam lingkup pertemanan dan masyarakat berperan untuk membentuk tingkat sosialisasi dan membentuk karakter seseorang. Sehingga lingkungan sosial yang baik dapat membentuk perilaku anak yang baik pula namun sebaliknya lingkungan sosial yang buruk dapat memberikan dampak negatif berupa menyebarkan nilai-nilai negatif dalam kehidupan seseorang termasuk dengan penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada seorang anak bukan hanya dirasakan dari segi fisik, melainkan psikis dan sosial. Bagi pengguna narkotika akan mengalami perubahan fisik yang signifikan ketika mengalami ketergantungan terhadap penggunaan narkotika. Dampak

psikis ditunjukkan dengan munculnya rasa tidak aman dari diri anak karena akan terbayang jeratan hukum. Selain itu penggunaan narkotika akan mengganggu aspek psikologis anak seperti meningkatkan rasa ketegangan, mudah gelisah, semakin ceroboh, tingkat emosi yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Secara garis besar dampak psikologis yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak akan membuat anak mengalami gangguan psikologis (mental) yang tidak stabil.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang umum terjadi mengingat Indonesia menjadi wilayah yang mempunyai letak strategis serta berupa negara kepulauan sehingga menjadi negara yang rentan untuk memperoleh budaya dari negara lain. Salah satu peraturan yang ditetapkan di Indonesia untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yakni UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika di mana tujuan UU tersebut yakni memberikan jaminan ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk keperluan layanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan tindakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (Tantra et.al, 2020).

Bentuk kejahatan narkotika bukan hanya pada penyalahgunaan ataupun pemakaian narkotika namun juga keterkaitan anak pada penyalahgunaan narkotika yang umumnya tidak disebabkan adanya rasa sadarnya sendiri melainkan pada aktivitas sosial yang dijalani seorang anak. Berkembangnya masyarakat menunjukkan makin meluasnya kelompok gelap narkotika adalah komponen yang menyebabkan semakin tingginya keterlibatan anak dalam perdagangan narkotika. Selanjutnya akibat adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat serta melupakan hal kebiasaan konvensional yang membuat proses transaksi jual beli narkotika menjadi lebih mudah terutama di kalangan anak dan anak remaja. Transaksi narkotika bukan hanya memberikan keuntungan yang besar bagi penjualnya namun juga bandar dan membuat permasalahan tersebut menjadi salah satu tindakan yang umum terjadi di aktivitas sehari-hari dalam mempertahankan hidupnya serta mencukupi kebutuhannya.

Adanya peranan anak pada tindak pidana narkotika yakni menjadi kurir transaksi narkotika memicu adanya fenomena sosial yang mengkhawatirkan sebab anak menjadi salah satu generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan dari keluarga bahkan dirinya sendiri (Hidayat et.al, 2018). Terjeratnya seorang anak untuk menjadi kurir narkotika berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pengembangan dirinya. Sehingga fenomena tersebut menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan dengan mudah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia sebab ketika semakin banyak anak yang terjerumus sebagai kurir narkotika maka semakin mengkhawatirkan pula masa depan bangsa Indonesia.

Untuk menghindari polisi dan peraturan umumnya distributor narkoba menggunakan anak yang belum cukup umur yang digunakan sebagai kurir guna menyalurkan narkoba dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sehingga dengan faktor itu seorang anak akan dijanjikan imbalan yang cukup besar sebab minimnya pengetahuan terkait dengan narkoba menggunakan anak yang belum cukup umur menjadi bandar narkoba menjadi suatu peluang yang menjanjikan. Fenomena tersebut menjadikan permasalahan itu menjadi salah satu komponen yang serius yakni ketika seorang anak masuk ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka akan

membuat keberadaan anak tersebut akan dihadapkan oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Adanya pengesahan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau UU SPPA bertujuan guna "memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum." Pada UU sebelumnya di mana dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif pada anak terutama ketika ada di mata hukum pada saat ini. Hidayat et.al (2018) menyebutkan bahwa "perlindungan hukum yang ditetapkan bagi anak yang menjadi kurir narkoba yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan maupun penjara, Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang dipercaya oleh anak, dan pemberian advokasi sosial." Wulandari & Sambas (2017) menyebutkan faktor yang mendasari seorang anak menjadi kurir narkoba yakni faktor keluarga, lingkungan sosial dan perekonomian. Kondisi teras pembuat anak-anak bermasalah dengan hukum sehingga anak dapat terjerat hukuman pidana setengah dari hukuman maksimum pidana bagi orang dewasa sehingga menjadi pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang menjadi kurir narkoba maka anak tersebut dapat terkena sanksi $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang berlaku selanjutnya $\frac{1}{2}$ hukuman tersebut tidak berlaku bagi hukuman maksimum melainkan hukuman minimum.

Mengingat adanya tindak pidana narkoba yang tinggi terutama penggunaan anak menjadi kurir narkoba membuat pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terhadap anak yang menjadi kurir pada tindak pidana narkoba serta pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini merupakan riset hukum normatif dimana didasarkan atas penelitian kepustakaan maupun menggunakan bahan hukum sekunder lain (Yudha & Utari, 2020). Sumber bahan hukum ketika menjalankan riset hukum normatif yang dipakai yakni bahan hukum primer diantaranya perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah terkait dengan penciptaan undang-undang dan putusan hakim yang sudah memperoleh putusan hukum tetap. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks yang didalamnya memuat prinsip dasar ilmu hukum beserta pandangan klasik para ilmuwan.

Selain buku teks dan bahan hukum lain terdapat tulisan terkait hukum baik dalam bentuk buku maupun literatur publikasi di mana penggunaan bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan buku jurnal maupun publikasi ilmiah secara nasional ataupun internasional terkait dengan tema pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba. Sumber data sekunder ini akan memperkuat hasil penelitian dan memperjelas penelitian sehingga dapat memperjelaskan fenomena hukum terkait dengan tindak pidana anak sebagai kurir narkoba berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini memiliki beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh hasil penelitian yakni:

1. Studi dokumentasi yaitu melalui pencatatan pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya akan melakukan pencarian terkait dengan kepustakaan yang terkait dengan perlindungan hukum pada konsumen.
2. Studi literatur yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan telaah literatur baik berasal dari buku, catatan maupun publikasi ilmiah yang terkait dengan fenomena penelitian.
3. Studi internet yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran kata kunci terkait dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yang diperoleh dari sumber internet.

Analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni dengan metode analisis data deskriptif analisis yang terfokus pada fenomena tertentu dan dihubungkan dengan pendapat para pakar hukum ataupun berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Penggunaan analisis deskriptif tersebut akan menciptakan garis besar terkait dengan fenomena hukum yang akan dibahas secara komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika

Indonesia sendiri telah menjadi negara yang mempunyai regulasi khusus terkait dengan peraturan pemakaian narkotika yakni UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar hukum aparat penegakan hukum khususnya BNN untuk upaya pemberantasan narkotika dan sebagai dasar hukum yang perlu dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Upaya mengimplementasikan pidana bagi anak yang umumnya menjadi salah satu tindakan yang masih menjadi pro kontra dalam masyarakat sebab mempunyai dampak yang luas terutama pada perilaku maupun stigma masyarakat terkait dengan dampak pidana tersebut bagi masa depan anak (Stannlet, 2015).

Pengertian tentang anak yang termuat di berbagai UU salah satunya UU No 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak yang disebut sebagai uu spps. Pada UU perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pada UU SPPA menyebutkan pada pasal 1 angka 3 yaitu "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 yaitu "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini." Selanjutnya pada KBBI menyebutkan kurir yaitu "utusan yang menyampaikan sesuatu penting dengan cepat." Sehingga kurir ialah orang

yang bertugas maupun bertanggung jawab dalam menyampaikan maupun mengantarkan sesuatu sehingga sampai pada tujuannya berdasarkan apa yang telah diperintahkan.

Dalam tindakan tersebut untuk bisa dipertanggung jawabkan secara pidana maka harus memuat kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian. Pada tindak pidana diperlukan persyaratan bahwa pelaku perlu bertanggung jawab. Kemampuan tanggung jawab terkait dengan keadaan mental pelaku dimana dikaitkan dengan tanggung jawab pidana yang menjadikan kemampuan tanggung jawab tersebut menjadi unsur tanggung jawab pidana. Dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan "anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui." Selain itu pada adanya tindak pidana anak perlu adanya dukungan moril yang diperoleh dari orang tua, masyarakat dan norma sosial.

Ukuran kemampuan seorang anak untuk melakukan tanggung jawab tersebut dilihat dari berbagai faktor mulai dari usia sampai psikis pelaku. Seorang penyelidik perlu memuat bukti terkait tindakan itu terkait pada unsur sehingga seorang anak bisa menerima putusan pidana yaitu sebagai kurir narkoba (Wardhani & Wairocana, 2018). Bentuk tanggung jawab pidana yang paling sesuai yaitu melalui upaya diversi yakni pada pasal 11 angka 7 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana sebab fungsi dari diversi adalah supaya anak dapat berhadapan dengan hukum tidak terstrukturisasi akibat proses peradilan yang dijalankannya." Implementasi diversi pada penegak hukum diantaranya pada polisi, kejaksaan maupun kehakiman guna mengatasi pidana pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa memakai peradilan formal yang dimaksud guna meminimalisir efek negatif dari tindak peradilan.

Pertanggungjawaban Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba

Keperluan hidup kini menjadi lebih besar dan juga kompleks akibat perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga masyarakat memiliki tuntutan untuk memperoleh kebutuhannya semakin tinggi. Oleh sebab itu muncul beberapa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya baik itu sesuai dengan aturan maupun melanggar hukum yang berlaku sehingga dapat merugikan banyak kalangan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut memicu semakin tingginya tindak kejahatan yang terjadi yakni dengan terlibatnya anak pada tindak hukum.

Narkoba yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan dapat menjadi salah satu upaya untuk memenuhi keperluan di bidang pengobatan serta studi ilmiah yang menggunakan produk narkoba terutama untuk penderita tertentu. Oleh sebab itu dalam UU narkoba menyebutkan bahwa narkoba menjadi salah satu obat yang bermanfaat pada aktivitas kedokteran serta digunakan sebagai campuran obat tertentu dan bermanfaat bagi dunia kesehatan dan farmasi. Selanjutnya narkoba juga memiliki fungsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun dibalik manfaatnya tersebut narkoba juga menjadi salah satu

komponen yang kerap digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa mengakibatkan tingginya pemakaian narkoba di Indonesia yang menyebabkan ketagihan dan kecanduan atas barang-barang tersebut.

Anak sebagai komponen dari subjek hukum yang terkait dengan tindak pidana bisa menjadi pelaku tindak pidana misalnya pencurian, narkoba maupun tindak pidana lain meskipun perlu adanya analisis mendalam terkait dengan tindakan seorang anak tersebut untuk menjalani tindak pidana yang menjadi korban ataupun perbuatan sehingga perlu adanya pertanggungjawaban agar dapat dijadikan suatu upaya pembelajaran. Doktrin hukum pidana ada pada beberapa alasan yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana ataupun pada terdakwa peradilan sebab menjalani sesuatu tindakan pidana. Kondisi tersebut didasari pada alasan penghapusan pidana yang menjadi komponen hukum dan diadili oleh kehakiman untuk pemutusan suatu perkara. Atas dasar penghapusan pidana sehingga ditetapkan pelaku tindak pidana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum serta menjadi tidak dihukum ataupun dipidana. Hakim menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kondisi khusus ataupun alasan penghapusan Pidana dari terdakwa.

Peranan anak dalam tindak pidana Narkoba ketika umumnya terfokus pada pengguna serata kurir narkoba yang disebabkan karena anak masih dianggap belum dapat untuk menjalani tindak pidana meskipun anak memiliki peluang untuk terjatuh tindak pidana tersebut. Contohnya ketika anak menjadi kurir narkoba maka bandar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung melainkan dengan iming-iming narkoba sehingga sikap polos anak akan cenderung untuk mengikuti arahan tindak pidana tersebut. Selanjutnya ketika seorang anak memang menjadi seorang pecandu narkoba maka dengan adanya iming-iming balas jasa di mana anak digunakan sebagai kurir narkoba akan membuat seorang anak akan terjerumus untuk menjadi pihak kurir narkoba tersebut.

Dampak yang diakibatkan pada terlibatnya anak pada tindak pidana narkoba yaitu sebagai kurir dapat menimbulkan dampak pada korban ataupun pengguna narkoba. Dampak yang dirasakan oleh pengguna narkoba sangatlah sulit untuk dipulihkan sebab pecandu narkoba menjadi suatu keadaan maupun kondisi yang sulit untuk dianalisis pengaruh maupun kerusakan secara fisik maupun mental oleh dokter ataupun psikolog hanya pecandulah yang mengerti tentang apa yang dirasakannya.

Keterlibatan anak pada tindak pidana narkoba menjadi kurir dilain menjadi pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut tetapi menggambarkan kedudukan anak menjadi korban dari peredaran narkoba itu sendiri. Hingga kini masih menjadi misteri siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam tindak pidana anak sebagai kurir narkoba sehingga anak umumnya menjadi pelaku tindak pidana juga sebagai korban oleh karenanya pihak peradilan akan melakukan pendekatan secara keadilan restoratif yakni melakukan pilihan yang paling mendekati.

Pada penanganan kasus terkait dengan tanggung jawab anak sebagai kurir narkoba yang termuat pada UU narkoba bukan hanya terkait dengan ketentuan batasan umur pada tindak

pidana narkoba melainkan juga peranan anak sebagai kuliner narkoba masih bisa mendapat hukuman tindak pidana sesuai dengan aturan UU narkoba tersebut meskipun jika dilihat secara garis besar anak masih belum dapat memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seperti halnya orang dewasa. Bentuk penanganan yang dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan dengan memberikan prioritas terbaik pada anak sehingga hakim perlu menciptakan suatu keputusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan yang adil dapat diberikan dengan mempertimbangkan masa depan anak dan bukan hanya mempertimbangkan hukum melainkan juga faktor lain misalnya keadaan lokasi anak tersebut diasuh dan status sosial anak tersebut serta kondisi orang tua.

Akibat Hukum Anak Sebagai Kurir Narkoba

Secara umum belum ada ketentuan yang mengatur bahwa anak tersebut tidak tahu apa-apa sehingga nantinya akan dibuktikan pada persidangan maupun kehakiman untuk menentukan apakah seorang anak tersebut bersalah maupun tidak. Selain itu adanya akibat dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri mulai dari diri sendiri, masa depan anak kesehatan hingga kehidupan sosial sehingga diperlukan adanya rehabilitasi terkait dengan dampak bahaya yang diakibatkan oleh narkoba (Arifin, 2021).

Pada kondisi apapun aparat penegakan hukum perlu menganggap anak sebagai korban atau pun tersangka dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah sehingga anak menjadi korban akibat keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Di sisi lain anak juga perlu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat perhatian entah itu fisik mental maupun sosial (Beniharmoni, 2019). Oleh sebab itu diperlukan penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui upaya perkara selesai diproses diversi serta menjadikan seluruh proses peradilan sebagai jalan terakhir dan terfokus pada asas kepentingan terbaik bagi anak (Afni, 2017).

Ketentuan batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana yang diajukan kepada persidangan yaitu 12 tahun hingga 18 tahun sesuai dengan putusan MK No 1/PUUVIII/201/021 serta yang termuat dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 yang menyebutkan "anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan." Sehingga dapat dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun hingga 13 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan sedangkan pada anak yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 21 ayat 1 UU No 11 tahun 2012 ketika anak belum berusia 12 tahun menyebutkan "dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyelidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan Sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan."

Selanjutnya jika anak masih berumur 12 hingga 13 tahun dan menjadi kurir narkoba sehingga melanggar UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba maka hakim hanya mampu menjatuhkan sanksi tindakan pada anak tersebut sesuai dengan pasal 82 UU No 11 tahun 2012. Namun ketika pelakunya telah mencapai usia 16 tahun maka bisa dijatuhkan hukum tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ancaman pidana separuh dari ancaman pidana orang dewasa. Selanjutnya pada sanksi kurir ataupun perantara narkoba ini tergantung pada jenis maupun golongan narkoba itu tetapi ketika anak terbukti dijadikan kurir sebab disuruh, diberi maupun dijanjikan sesuatu dan diberikan kesempatan dianjurkan maupun diberikan kemudahan atau dipaksa dengan ancaman maka pihak tersebut akan dipidana sesuai dengan pasal 133 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Pada pasal 81 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sehingga dalam hal ini ketika jaksa menuntut berdasarkan pasal 114 maka ancaman pidananya 2,5 tahun namun jika jaksa menggunakan pasal 115 maka ancaman pidananya 2 tahun."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukuman bagi anak yang menjadi kurir narkoba pada tindak pidana narkoba maka anak tersebut dapat disebut sebagai terjerumus pada tindakan pidana yang besar. Hal ini disebabkan karena anak menjadi subjek yang masih memiliki pengetahuan minim terutama pada tindak pidana dan belum memahami terkait dengan dampak narkoba. Sehingga anak memiliki karakteristik dan kejiwaan yang unik dimana perlu adanya pertimbangan yang besar dan mendalam bagi pihak penegak hukum. Dalam UU SPPA perlu adanya upaya *double track system* yang dilakukan untuk mengatur secara dua jalur yakni sebagai sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba dan terjerat kasus tindak pidana narkoba akan dinilai dahulu usia anak tersebut untuk menentukan hukuman yang akan diterimanya sebab ketika anak masih berumur 12-13 tahun maka hanya akan dijatuhi sanksi tindakan sedangkan jika sudah berusia 14-16 tahun maka akan dijatuhi hukuman setengah dari ancaman maksimum orang dewasa. Selain itu pada pertanggung jawaban tindak pidana anak sebagai kurir narkoba juga memiliki peluang adanya penghapusan pidana ketika pelaku memenuhi unsur tindak pidana dan dengan memepertimbangkan posisi anak sebagai korban atau sebagai tersangka peredara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Z. D. (2017). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba. *Jurnal Law Reform Universitas Sdiponegoro*, 25.
- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), 136-142
- Beniharmoni, H. (2019). *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Sleman: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.

- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, 5(3). 307-330. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- Stannley, O. P. (2015). Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 71- 72
- Tantra, I. W. G., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215-220
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wardhani, N. M. K., & Wairocana, I. G. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih. *Kertha Wicara*, 07(03)
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 1/07/2023, Diterbitkan: 2/07/2023

KETERANGAN SAKSI YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS *IN DUBIO PRO REO* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK)

Cancelio Frederick Sidauruk¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: frederick2507sidauruk@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Cancelio Frederick Sidauruk

ABSTRACT

The position and role of the witness in a criminal case is evidence to uncover and dismantle a crime. The judiciary is used to prove a crime, evidence and evidence play a role in the process of proving the Criminal Procedure Code. Witness does not give confidence to the Panel of Judges, so that the Panel of Judges is obliged to give a decision in favor of the accused (in dubio pro reo). The judge's decision is a decision whose contents impose a sentence that already has permanent legal force, so the decision can be executed. One type of judge's decision is an acquittal.

Keywords: Witness, Evidence, In Dubio Pro Reo, Acquittal

ABSTRAK

Kedudukan dan peran keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Peradilan digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, pembuktian dan alat bukti memegang peranan dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (*in dubio pro reo*). Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas.

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Asas *In Dubio Pro Reo*, Putusan Bebas

PENDAHULUAN

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.¹ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapusan pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapusan pidana diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :³

1. Alasan pembeda : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan : di sini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 bahwa terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK Bahwa Terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino bersama-sama dengan saksi Triyono Bin

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 286.

² Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 42.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hal. 5.

Tarmoto, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03:00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat Peladangan karet yang beralamat di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban atas nama Menik Setyawati Binti Saimin dan disertai atau didahului dengan perbuatan pidana lainnya.

Terdakwa Suyanto alias Suyan Bin Paino terungkap ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang perempuan atas nama Menik Setyawati Binti Saimin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumahnya tersebut ditemukan tewas di dalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Korban dikubur di halaman kebun karet yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah korban. Pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap anak korban yang bernama Dimas. Anak Dimas mengatakan bahwa malam sebelumnya saksi yang juga merupakan terdakwa Triyono Bin Tarmoto datang kerumah korban. Pihak kepolisian langsung menjemput Triyono untuk dimintai keterangan. Triyono langsung mengakui perbuatannya serta memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Suyanto. Tidak berselang lama pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Suyanto

Berdasarkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/Pn Mgl dan dengan beberapa alat bukti lainnya, bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa Suyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun. Mendengar putusan tersebut, terdakwa Suyanto tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sehingga terdakwa Suyanto bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permintaan banding dan memutuskan terdakwa Suyanto bebas karena dalam pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjelaskan bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan, *“Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang*

keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.” Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan “jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bahasa terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Yang artinya mencari dan menemukan kembali. *research* dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencari dan menemukan yang benar yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian hukum sendiri menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai macam metode antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif yang merupakan penelitian hukum yang bersumber berdasarkan literatur hukum yang atau penelitian yang bersumber dari buku-buku hukum dan data sekunder. Dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan juga peraturan yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh peneliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), hal. 35.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b) Sumber data sekunder ialah data hukum yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain yang telah ada dengan tujuan mendukung, memperkuat dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini melalui Jurnal Hukum, Buku, Dokumen-dokumen resmi, sehingga ada pemahaman yang mendalam dan penguatan atas dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁷
- ### 3. Sifat Penelitian
- Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan subjek ataupun objek dalam sebuah penelitian seperti seseorang, lembaga, serta masyarakat yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁸
- ### 4. Teknik Mengumpulkan Data
- Teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan agar dapat mengkaji suatu informasi tentang hukum secara tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan laporan wawancara sebagai data tambahan dalam penelitian ini.⁹
- ### 5. Teknik Mengelola Data
- Setelah sumber data terkumpul, selanjutnya melakukan pengelolaan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menyusun suatu bahan yang mana didasarkan kepada suatu kegiatan pengelompokan. Pengelompokan tersebut disusun berdasarkan kategori dari bahan hukum yang dikumpulkan serta penyusunan data hasil penelitian dilakukan secara teratur dan logis.
- ### 6. Teknik Menganalisis Data
- Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang mana dilakukan secara bersama-sama dalam pengumpulan data secara normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan-bahan yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian dilakukan suatu analisa data dan pengelompokan yang mana bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 195.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 27.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-10. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 121.

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cetakan Pertama. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*)¹¹ yaitu negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bertujuan untuk mencegah dan mengontrol agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Penerapan konsep negara *rule of law* dimulai dengan adanya pengakuan terhadap teori *trias politica* dan teori *checks and balances*. Salah satu fase dari penjabaran doktrin *trias politica* dan doktrin *checks and balances* tersebut adalah penciptaan konsep-konsep hukum dalam membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif yang cenderung sewenang-wenang.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹² Dalam suatu putusan pidana, keyakinan hakim harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang demikian secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berisi bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

Pemeriksaan saksi adalah bentuk pemeriksaan di persidangan pidana yang paling umum diketahui. Kita dapat melihat bahwa dalam pemeriksaan saksi, maka Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa (bila didampingi) akan bertanya kepada seorang saksi mengenai hal ikhwil peristiwa pidana yang didakwakan pada terdakwa. Dalam pemeriksaan saksi inilah kita dapat melihat betapa “hidup” nya suasana sebuah sidang pidana, karena dalam sidang dengan acara perdata, pemeriksaan saksi tidaklah diutamakan dibanding bukti tertulis (surat). Dalam beberapa persidangan perdata, sangat mungkin tidak ada pemeriksaan saksi sama sekali.¹³ Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “*orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).*”¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “*Orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri*”. Lalu, menurut pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

¹¹ Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945, Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010), hal. 46.

¹³ Aristo M. A. Pangaribuan et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada), hal. 298.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bias memberikan ‘keterangan saksi’ yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁵

1. Syarat formil : Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
2. Syarat materiil : Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menurut Yahya Harahap bahwa keterangan saksi itu mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai berikut :¹⁶

1. Saksi mengucapkan sumpah atau janji;

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti;

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan diluar pendengaran,

¹⁵ Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal. 239.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 265.

penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "*tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*".

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, Pasal 185 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa keterangan itu harus 'dinyatakan' di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya*" (*unus testis nullus testi*). Artinya, jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja dan tidak ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka "kesaksian tunggal" tersebut tidak dapat dianggap cukup sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sekalipun keterangan seorang saksi begitu jelasnya, namun terdakwa tetap "menyangkal diri" dan kesaksian tersebut tidak mendukung alat bukti lain, harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa bersaksi atas keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais "*the degree of evidence*", yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) yang menyatakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya didukung oleh "dua orang saksi", atau jika hanya terdiri dari satu orang saksi, maka keterangan tersebut harus "cukup" oleh "tambahan" dengan salah satu alat bukti yang lain.

Selanjutnya, Hakim akan memutuskan suatu perkara dengan menilai sungguh-sungguh kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, diperlukan kewaspadaan dari hakim. Diatur pada Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berisi bahwa "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*"

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diberikan didepan sidang peradilan, maka secara tegas peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, walaupun keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana. Namun dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat

sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Di Dalam Menetapkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK Dikaitkan Dengan Asas *In Dubio Pro Reo*

Dalam memeriksa suatu kasus, Hakim terlebih dahulu memperhatikan terkait pembuktian dikarenakan hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, tujuannya adalah memperoleh suatu kepastian terhadap peristiwa/fakta yang diajukan sehingga agar dapat putus yang seadil-adilnya. Hakim tidak akan menetapkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Rusli Muhammad mengutarakan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.¹⁸

Pertimbangan yuridis terdiri dari :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requesitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa.

¹⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal. 141.

¹⁸ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). hal. 212-221.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP yang berisi bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pertimbangan non yuridis terdiri dari¹⁹ :

- a. Kondisi diri Terdakwa;
- b. Motif dan Tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- f. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku;

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia*”.

Dalam putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan penjatuhan pidana mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada perkara ini, keadaan yang memberatkan dan meringankan ialah sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Almarhumah Menik Setyawati;

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 63.

- b. Perbuatan Terdakwa cukup sadis;
 - c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.

Dan juga berdasarkan pertimbangan dalam putusan, “*Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.*” Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan “*jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*”²⁰”

Adapun Pertimbangan Hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) kepada terdakwa Suyanto bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dari penjelasan penelitian di atas, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) ialah terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

KESIMPULAN

Pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Kedudukan dan peran saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di pengadilan, kedudukan saksi menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena “keterangan saksi” menjadi

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Sebab keterangan saksi dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana. Tanpa kehadiran dan peran saksi, suatu kasus akan menjadi peristiwa yang patut dipertanyakan karena lembaga penegak hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bergantung pada pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK kepada terdakwa Suyanto dengan memperhatikan keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Penerapan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK dengan keterangan saksi yang dianggap tidak kompeten dan unsur kesalahan dalam diri terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun banding, serta dikarenakan adanya keraguan hakim, maka Majelis Hakim memutuskan yang menguntungkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari, S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, A. M. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT. Raja

Grafindo Persada.

Raghib, R. d. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Rahardjo, S. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Simorangkir, J. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetaka Ke-3. Jakarta: UI Press.

Utomo, S. (2014). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Negara Hukum)*. Jakarta: Sofmedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mawey, Andre G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016.

Liwe, Immanuel Christophel. (2014). *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Hans-Heinrich Jascheck, Jerry Norton, “Criminal Law”.
<https://www.britannica.com/topic/criminal-law>, 8 Juni 2023.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 7 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Kartika Chandra Kirana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Corresponding Author: chankikartika@gmail.com¹

Abstract: *The public prosecutor is indeed given freedom in determining charges and demands, including determining the time limit for a criminal sentence for a criminal offense being handled. Of course, the public prosecutor must remain guided by KUHP, KUHAP and Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution, which can also refer to pre-existing prosecutions in similar cases. This is for the sake of creating legal certainty, benefit, and justice. However, unfortunately, in the case of the defendant Rahmat Kadir throwing acid on the victim, Novel Baswedan (an investigator with the Corruption Eradication Commission), The problem that wants to be studied is the basis for the public prosecutor to determine the time limit for punishment in the letter of prosecution for the crime of abuse that resulted in permanent disability in District Court Decision Number 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. This research method is normative legal research with data in the form of secondary data supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, where all data comes from literature studies. The approaches used are legislation (the status approach) and cases (the case approach), which are then analyzed using deductive methods. The results of this research show that the basis for the public prosecutor's considerations is very unclear and cannot be understood. By stating that the defendant was proven to have violated Article 353 paragraph (2) KUHP and demanded a sentence of only 1 (one) year in prison, The elements of inadvertence, cooperation, admitting mistakes, and requesting a request made by the defendant are also mitigating factors, while aggravating factors and other factors as stipulated in Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution were actually ignored. This shows a bad portrait and an example of failure in implementing law enforcement by the public prosecutor to create the principles of legal certainty, benefit, and justice. On the other hand, in this case, the public prosecutor appears to be the defendant's representative legal advisor.*

Keyword: *Public Prosecutor; Basis for Prosecution; Criminal Acts of Persecution.*

Abstrak: Penuntut umum memang diberikan suatu kebebasan dalam menentukan dakwaan dan tuntutan termasuk juga dalam hal menentukan batas waktu hukuman pembedaan dari

sebuah tuntutan pada tindak pidana yang sedang ditangani. Tentunya, Penuntut Umum haruslah tetap berpedoman pada KUHP, KUHP, Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan dan dapat juga merujuk pada tuntutan yang sudah ada sebelumnya dalam kasus serupa. Hal ini demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Namun sayangnya, pada kasus penyiraman air keras oleh terdakwa Rahmat Kadir kepada korban Novel Baswedan (seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi). Permasalahan yang ingin dikaji ialah tentang Bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana seluruh data bersumber dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*the case approach*) yang kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan penuntut umum sangat tidak jelas dan tidaklah dapat dipahami. Dengan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dan menuntut hukuman hanya 1 (satu) tahun penjara. Unsur ketidaksengajaan, koperatif, mengakui kesalahan hingga meminta permohonan yang dilakukan terdakwa pun menjadi faktor-faktor keringanan, sedangkan faktor-faktor pemberat dan faktor lain sebagaimana ketentuan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru diabaikan. Hal ini menunjukkan potret buruk dan contoh kegagalan implementasi penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum untuk menciptakan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Sebaliknya pada kasus ini Penuntut Umum seolah menjadi representatif penasihat hukum terdakwa.

Kata Kunci: Penuntut Umum; Dasar Penuntutan; Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Secara kriminologis tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.² Adapun secara psikologis tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan pelaku.³ Maka itu, tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu contoh sebuah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.⁴ Adapun pendapat Sudarsono ialah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

³ *Ibid.*

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2010), hlm. 245.

bahwa dalam kamus hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵

Wirjono juga berpendapat bahwa Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang mengatur mulai dari penganiayaan ringan hingga berat. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya.⁷

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan berat yang peneliti kaji ialah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian terhadap Novel Salim Baswedan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Akibat dari penyiraman air keras tersebut, korban mengalami kerusakan permanen pada mata sebelah kiri dan kerusakan sebesar 50% pada mata sebelah kanan.⁸

Namun anehnya, penuntut umum hanya menuntut terdakwa pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dengan hukuman dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Menurut penuntut umum, bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. Tuntutan yang dibacakan penuntut umum pada tanggal 11 Juni 2020 didasarkan pada ketidaksengajaan para terdakwa untuk menyiram air keras (cairan asam sulfat) ke wajah Novel Baswedan.⁹

Keputusan penuntut umum yang cukup kontroversial tersebut merupakan suatu bentuk permasalahan di mana muncul pertanyaan seperti apa kemudian penuntut umum membuktikan peristiwa tersebut hanya berupa kelalaian dan bukan kesengajaan serta apa dasar penuntut umum dalam menentukan batas waktu pidanaan yakni hanya 1 (satu) tahun. Padahal dalam pemenuhan delik pasal yang diputuskan hakim jelas terdakwa

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 34.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

⁷ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1–9, <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.

⁸ Louisa Yesami Krisnalita dkk., "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.

⁹ Moch Choirul Rizal, "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23, <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.

melakukan tindakan dengan sengaja melakukan kekerasan dan/atau penganiayaan, sehingga korban mengalami luka serius, walau dalam pertimbangan pada kasus tersebut hakim menilai terdakwa hanya ingin memberi pelajaran terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mana seluruh data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau (*library research*). Kemudian, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹ Selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yakni melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Metode deduktif juga dikenal dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum sendiri antara lain sebagai berikut:¹²

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209) Pasal 14.

10. Melaksanakan penetapan hakim

Lebih lanjut, dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan, seorang jaksa dan/atau penuntut umum terikat dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Namun, dari apa yang telah diuraikan di atas terkait dengan kewenangan dan pedoman yang dimiliki oleh penuntut umum, pada praktiknya dalam perkara ini tidaklah sesuai dan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat jelas terlihat. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang sangat janggal, yakni:

1. Penuntut umum dalam tuntutanannya lebih memilih untuk menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih memilih Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Menurut Penuntut Umum yang dikutip dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Hal ini didasari bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel. Motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat.
2. Dalam tuntutan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dipilih oleh penuntut umum, dengan hukuman yang diberikan yakni menghukum 1 (satu) satu penjara. Kembali penuntut umum menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi.

Berdasarkan 2 (dua) kejanggalan tersebut, maka peneliti yang pada dasarnya tidaklah sepakat dengan pertimbangan penuntut umum, akan membahasnya dengan alasan-alasan, yakni **pertama**, peneliti lebih menilai bahwa pengenaan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang termasuk ke dalam kategori penganiayaan berat berencana lebih tepat untuk digunakan. Pasal 355 (1) KUHP menjelaskan bahwa “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Luka berat yang dimaksud ialah mengacu pada Pasal 90 KUHP, antara lain seperti a). Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, b). Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, c). Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, d). Mendapat cacat besar, e). Lumpuh (kelumpuhan), f). Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, g). Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan unsur dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.¹³ Terdapat 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Ketiga unsur/syarat ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.¹⁴

¹³ KontraS, “Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” 2020, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, maka suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti akan menguraikan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Kesalahan (Kesengajaan)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja. Namun secara konseptual, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain.¹⁵ Maka unsur ini terpenuhi.

2. Perbuatannya (melukai secara berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette melakukan penyiraman air keras H₂SO₄ kepada Korban Novel. Maka unsur ini terpenuhi.

3. Objeknya (tubuh orang lain)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan objek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban ke bagian depan badan dan depan kepala yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup. Maka unsur ini terpenuhi.

4. Akibatnya (luka berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa akibat yang ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup, yang mana justru air keras tersebut mengenai mata dari korban yang mengakibatkan mata sebelah kiri mengalami kebutaan dan mata sebelah kanan mengalami kecacatan 50% hal ini cukup memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP. Maka unsur ini terpenuhi.

5. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Fakta persidangan terungkap terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pada tanggal 11 April 2020, telah melakukan pengamatan dan pengintaian. Terdakwa sebelum mengeksekusi, awal mulanya ia melakukan pencarian alamat korban melalui mesin pencarian *Google*. Setelah mendapatkan alamatnya, terdakwa melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap rumah korban dari Jalan Deposito sebanyak 2 (dua) kali, pada malam hari.

Kemudian terdakwa dibantu oleh rekannya yakni terdakwa Ronny Bugis yang berperan mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian perkara. sesampainya di tempat, terdakwa, menunggu korban di dekat masjid Al-Ikhsan sembari mempersiapkan air keras yang dituangkan dalam mug yang kemudian menyiramkan air keras tersebut ke kepala dan badan korban ketika korban sedang berjalan menuju rumahnya. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112-113.

dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat. Maka dari itu, unsur ini pun terpenuhi.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Pasal 355 ayat (1) KUHP dapatlah dikenakan untuk terdakwa. Kemudian terkait dengan dalih penuntut umum perihal terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa menyiram air keras (cairan asam sulfat) yang mengenai dan melukai mata korban novel, maka atas dalih tersebut seharusnya penuntut umum justru membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Hal ini dikarenakan bahwa secara konseptual penganiayaan ialah sebuah kesengajaan.

Kedua, apabila peneliti mengikuti landasan penganan Pasal 353 ayat (2) KUHP secara pemenuhan unsur-unsurnya, maka peneliti masih dapat menilainya dengan cukup setuju. Akan tetapi terkait dengan lamanya hukuman pidana yang ditentukan oleh penuntut umum yakni 1 (satu) tahun, maka peneliti sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan sangat jauh dari nilai-nilai perlindungan hukum, penegakan hukum dan keadilan yang mana seyogyanya menjadi landasan utama yang wajib dipegang teguh oleh seorang penegak hukum dalam hal ini terkhusus penuntut umum.

Dalam ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP, terlihat jelas bahwa batas minimum hukuman dalam Pasal ini yaitu 4 (Empat) tahun dan batas maksimalnya hukuman yaitu 7 (tujuh) tahun. Kemudian apabila berpedoman pada Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, terdapat keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana yakni hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan faktor lain.

Hal-hal yang memberatkan antara lain, yaitu:¹⁶

1. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara
2. Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
4. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
5. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat
6. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya
7. Merusak generasi muda
8. Dilakukan secara sadis
9. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana
10. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Hal-hal yang meringankan antara lain, yaitu:¹⁷

1. Terdakwa dalam keadaan hamil
2. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula
5. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya
6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
7. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana
8. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*)

¹⁶ Indonesia, Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Poin 4 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, Poin 4 angka 3.

9. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Faktor lain, antara lain, yaitu:¹⁸

1. Kesalahan dan peran terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana
4. Keadaan jasmani dan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa
5. Riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa
7. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
8. Kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal

Apabila dasar penentuan batas waktu hukuman yang hanya 1 (satu) tahun tersebut dilandasi sebagaimana Pedoman Nomor 3 tahun 2019, dengan mengutip bahwa “selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi”, maka penuntut umum sendiri telah melanggar dari Pedoman utamanya tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019. disebutkan pula hal-hal yang memberatkan dan faktor lain yang apabila peneliti uraikan setidaknya terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, hal ini dikarenakan latar belakang terdakwa yang seorang anggota Polri. Di mana seharusnya dapat memberikan tauladan yang baik terhadap masyarakat, seharusnya menjadi pelindung masyarakat hingga pengayom masyarakat. Namun justru berbuat kejahatan yang mengerikan.
2. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat, hal ini dikarenakan Novel Baswedan ialah seorang penyidik komisi pemberantasan korupsi terbaik saat ini yang mana memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi 8 tahun terakhir. Dengan keadaan yang seperti saat ini, maka sulit untuk dirinya melanjutkan kinerja berprestasinya dan otomatis Negara dan Masyarakat juga kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa.

Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya, hal ini sangat jelas dikarenakan secara privat, ia telah kehilangan salah satu panca indranya yaitu mata, baik mata kanan, maupun mata kiri dan dengan hukuman terhadap terdakwa yang sangat rendah, membuat hak dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi dalam hal mendapat perlindungan hukum oleh negara yang ia sangat cintai.

KESIMPULAN

Dasar Penuntut Umum dalam menentukan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan lama hukuman penjara hanya 1 (satu) tahun sangatlah tidak jelas, tidak berdasar dan tidak dapat dipahami. Penuntut Umum menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dasar bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Hal ini sungguh aneh dan menunjukkan ketidakmampuan Penuntut Umum dalam memahami suatu teori dan konsep, di mana secara konseptual penganiayaan ialah kesengajaan. Maksudnya ialah secara sederhana dapat dianalogikan bahwa pada tindak

¹⁸ *Ibid.*, Poin 4 angka 4.

pidana penganiayaan, sejak awal sudah berniat melakukan hal yang melawan hukum. Sedangkan ketidaksengajaan atau kealpaan hanya dapat dibuktikan terhadap seseorang yang sejak awal tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian terhadap dasar penentuan lama hukuman penjara yang hanya diberikan 1 (satu) tahun penjara, Penuntut berdalih bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan instansi Kepolisian dan menyesali perbuatannya. Hal ini pun sungguh landasan yang sangat menyesatkan dan jauh dari nilai perlindungan dan keadilan. Apabila berlandaskan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru, maka seharusnya selain hal-hal yang meringankan patut pula Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan faktor lainnya yang secara nyata dapat memberatkan pula. Namun justru Penuntut Umum tutup mata dan fokus terhadap pemahaman kelirunya yang bersifat subjektif.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1–9. <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.
- Indonesia. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- KontraS. "Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," 2020. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.
- Krisnalita, Louisa Yesami, Mutiarany Mutiarany, Grace Sharon, dan Ani Munirah Mohamad. "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Prakoso, Djoko, dan Agus Ismunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2010.
- Rizal, Moch Choirul. "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23. <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Anak dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND

Daniel¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nikemercurialsprfly@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nikemercurialsprfly@gmail.com

Abstract: *Neglect towards children and spouses is a form of criminal act where an individual, in this case, a husband, neglects his obligations and responsibilities to fulfill the basic rights of his children and wife, resulting in them not receiving adequate care, attention, and protection. The issue in this case arises when a husband has been proven to commit the crime of psychological neglect towards his child, but the Appellate Court instead acquitted the Defendant. This raises the question of how child neglect committed by parents, in this case, a father, is regulated based on child protection laws and laws related to domestic violence, and what considerations influence the Appellate Court to render an acquittal for the Defendant. The main finding of this research is that the responsibility and duty to provide attention and protection to children are not solely the task of a wife but require the joint effort of both the father and mother. One of the considerations that led to the Defendant's acquittal by the Appellate Court is that the Defendant provided a year's worth of child support amounting to Rp 700,000.00, and he has one dependent child whose education was disrupted due to detention by the police. Neglect or emotional neglect of a child can have a negative impact on their self-esteem in building relationships with their peers, as they lose the presence of a father who can serve as a role model and guide in facing the world.*

Keyword: *Neglect, Responsibility, Criminal Act*

Abstrak: Penelantaran terhadap anak dan juga isteri merupakan suatu bentuk tindak pidana dimana seseorang dalam hal ini suami melakukan kelalaiannya terhadap kewajibannya serta tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak dasar daripada anak dan isterinya yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan yang baik. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah ketika seorang suami telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran secara psikis kepada anaknya, namun Majelis Hakim pada tingkat banding malah memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Hal ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengaturan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini seorang ayah berdasarkan undang-undang perlindungan

anak dan juga undang-undang mengenai PKDRT serta apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Majelis Hakim sehingga memutuskan dengan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Hasil utama dari penelitian ini adalah tanggung jawab serta kewajiban dalam memberikan perhatian serta perlindungan kepada anak bukan saja tugas daripada seorang isteri saja namun harus berdua antara ayah dan juga ibu. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang membuat Terdakwa dijatuhkan putusan bebas adalah karena Terdakwa ada memberikan biaya nafkah untuk setahun kepada kedua anaknya sebesar Rp 700.000,00 dan juga Terdakwa memiliki 1 tanggungan anak yang membuat anak tersebut terhenti kuliahnya dikarenakan telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Penelantaran, Tanggung Jawab, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Seorang suami merupakan kepala dalam suatu keluarga inti yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, baik secara lahir maupun batin kepada istri maupun anak-anaknya.² Tetapi seorang istri juga memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban yang harus dilakukan agar suatu keluarga menjadi harmonis yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam keluarga yang harmonis, seorang anak biasanya berhak atas kasih sayang kedua orang tuanya. Ini membuat anak merasa aman dan dicintai oleh kedua orang tuanya, dan keharmonisan keluarga juga dapat meningkatkan kualitas hidup.³ Keluarga yang harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, saling pengertian, dan komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap seluruh anggota keluarga. Namun, informasi harus diberikan kepada anak-anak sesuai dengan porsi mereka sehingga mereka tidak memahaminya dengan salah. Dalam suatu keluarga yang harmonis juga diperlukan adanya keakraban satu sama lain dan saling menjaga dan melindungi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana keluarga yang saling mendukung dalam hal kegembiraan dan kesedihan.

Seiring berjalannya waktu, sering kita lihat maupun saksikan kasus-kasus KDRT di Indonesia, dengan korban terutama perempuan dan anak. Ini menunjukkan bahwa, dalam menangani kasus KDRT di Indonesia, kekuatan hukum untuk memberikan sanksi dengan efek jera kurang efektif. Sebagai pendamping hidup seorang pria, istrinya juga harus mematuhi segala perintah dari suaminya, yang merupakan kepala keluarga; namun, ini tidak berarti bahwa seluruh keluarga harus tunduk sepenuhnya pada perintah suami. Maka dari pada itu perlu adanya komunikasi dan pemecahan masalah dalam menemukan solusi yang terbaik sehingga nantinya, tidak menimbulkan ketidak-harmonisan antar anggota keluarga dikemudian harinya.

Pada dasarnya semua manusia yang telah menikah mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, namun pada realita kehidupannya tidak semua kehidupan berkeluarga setiap orang berjalan harmonis. Fakta yang terjadi di lapangan justru terbalik, banyak sekali berita-

¹ Setiawan, Samhis. "Pengertian Keluarga", <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023

² Sulistyowati Irianto, "*Perempuan dan Hukum*", cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.

³ Cintami Farmawati, "*Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*", (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.

berita di media elektronik membahas kasus-kasus mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

Seseorang semakin kehilangan kontrol atas tindakan yang berlebihan saat mencoba menyelesaikan suatu masalah. Namun, tindakan seperti kekerasan hanya akan membuat masalah menjadi masalah baru yang lebih sulit untuk ditangani. Untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan di kemudian hari, pemerintah harus ikut ambil bagian dan membantu keluarga dengan bantuan kesehatan mental dan sosialisasi.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berarti kekerasan fisik, tetapi kekerasan verbal dapat lebih buruk daripada kekerasan fisik karena ini adalah jenis kekerasan psikologis yang menyerang emosi dan otak seseorang.⁴ Penelantaran sudah termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Indonesia, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan akan dikenakan sanksi.⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan jelas penelantaran keluarga: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁶

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), seseorang yang terbukti melakukan penelantaran dalam lingkungan rumah tangganya oleh pengadilan dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah ini telah melanggar Pasal 77B dimana isi pasalnya berbunyi "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸

Dalam rangka terjaminnya perlindungan hak anak, maka diperlukan kesadaran dari lingkungan sang anak baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak hanya kesadaran, sebuah aturan juga diperlukan untuk perlindungan hak anak. Adapun pihak yang berkewajiban dalam mengadakan aturan tersebut adalah Negara. Negara harus memiliki lembaga dalam pembentukan dan melaksanakan aturan tersebut, agar apa yang dicitakan dapat terlaksana dengan baik dan terkontrol. Maka daripada itu negara, pemerintah, masyarakat, dan terkhususnya suatu keluarga (orang tua) memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak.⁹

Karena mengurus suatu masa depan seorang anak dapat menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, sebab ketika seluruh lapisan dalam masyarakat membantu dalam hal ini, kita tidak akan pernah tahu anak tersebut akan menjadi pengharum nama bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih dikenal dikarenakan keberhasilan anak tersebut. Maka dari pada itu seluruh lapisan di dalam suatu negara perlu membantu dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu dalam ketentuan

⁴ Hutajulu, Novensia. "Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi"

⁵ Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang", Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148

⁶ Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Pasal 49, *Op.cit*

⁸ Pasal 77B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72

hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia termasuk anak-anak—seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND, ada contoh penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istri dalam dakwaan pertama tuntutan JPU. Seorang orangtua, terutama seorang suami, harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, bukan hanya memberikan tanggung jawab kepada istri. Namun, masalah utama dalam Putusan No. 54/PID/2020/PT MND adalah bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa atas nama Yulius Lengkong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberikan bukti bahwa dia telah memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya, bukti ini tidak diberikan secara sah.

Tidak berarti bahwa tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terbatas pada itu; seorang kepala keluarga juga harus memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Dalam hal ini Hakim yang memutuskan kasus Nomor 54/PID/2020/PT MND seharusnya juga mempertimbangkan dasar kasus sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perawatan tidak terabaikan. Menurut Pasal 1 ayat 9-10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dengan serangkaian tindakan hakim, di mana seorang hakim dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas keputusan mereka.

Hakim juga memiliki asas dimana hakim wajib untuk dapat mengadili seluruh bagian dari gugatan ataupun tuntutan secara menyeluruh. Dengan demikian, asas ini seharusnya memungkinkan para hakim untuk memeriksa secara menyeluruh, mengadili secara adil, dan memutus perkara secara bijaksana terhadap segala tuntutan yang diajukan, sehingga putusan mereka sesuai dengan asas keadilan hukum bagi kedua belah pihak. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, penulis bertanya-tanya tentang dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim dan bagaimana peraturan perlindungan anak, terutama mengenai penelantaran, diatur oleh Majelis Hakim saat mereka menolak dakwaan pertama dalam kasus pada tahapan pertama maupun tahapan banding di dalam pengadilan. Maka berdasarkan latar belakang pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk membuat kajian lebih mendalam tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND”**

METODE

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus dapat menjelaskan jenis daripada penelitiannya, yaitu apakah suatu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal maupun dapat sebaliknya.¹¹ Maka melalui penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Sifat dari penelitian pada penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis dalam setiap masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, dkk. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105

¹¹ Amiruddin, *Op.cit.*, hal 261

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka melalui penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang adalah sebagai berikut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana mengenai sanksi atas penelantaran sebagai sumber acuan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana bahan hukum atau data hukum untuk dikumpulkan setelah itu dikaji atau dianalisis secara mendalam untuk diuji dalam menentukan kebenaran mutlaknya terhadap penelantaran psikis yang dilakukan oleh suami terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum di Indonesia terkait perlindungan dan pemeliharaan fakir miskin, anak terlantar, serta pencegahan penelantaran orang dalam lingkup keluarga terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang. Pertama, UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan kelompok marginal. Kedua, UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan kewajiban pemerintah terhadap anak korban penelantaran, memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan anak. Ketiga, UU No. 23 Tahun 2004 melarang penelantaran orang dalam lingkup keluarga, menyoroti tanggung jawab sosial dan hukum terhadap anggota keluarga. Akhirnya, Pasal 304 KUHP menyatakan tindakan penelantaran sebagai tindak pidana, memberikan dasar hukum untuk penuntutan pelaku penelantaran. Secara keseluruhan, rangkaian peraturan ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan kesejahteraan sosial.

DASAR HUKUM	PENJELASAN
UUD 1945	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara
UU No 35 Tahun 2014	Pemerintah memiliki kewajiban terhadap anak korban penelantaran
UU No 23 Tahun 2004	Setiap orang dilarang mentelantarkan orang dalam lingkup keluarga
Pasal 304 KUHP	Tindakan pidana yang berkaitan dengan penelantaran

Perbuatan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak, yang mencakup memberikan perawatan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak, merupakan tindakan daripada penelantaran. Tindakan ini juga memiliki banyak konsekuensi merugikan dan menghasilkan efek negatif bagi seorang anak. Salah satu hasil buruk dari penelantaran anak adalah membuat anak merasa tidak terlindungi dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Anak mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain sebagai sumber untuk berbicara atau mencurahkan masalah yang mereka hadapi. Anak-anak yang ditinggalkan sebenarnya termasuk dalam kelompok anak-anak yang berisiko atau yang memerlukan perlindungan ekstra.¹²

Salah satu contoh penting yang menjadi hak setiap anak dalam pemenuhan hak-hak mereka adalah memiliki kesehatan yang baik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Di samping itu, tiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang memadai dan bermutu agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depan dan memahami dunia di sekitar

¹² Bagong Suyanto, "Sosiologi Anak", Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184

mereka. Hak perlindungan hukum yang setara dengan orang dewasa juga diperuntukkan kepada anak-anak untuk menjaga perasaan aman mereka. Terlebih lagi, setiap anak memerlukan jaminan hukum yang menjamin kelangsungan hidup mereka di dunia ini.

Kasus yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 54/PID/2020 di Pengadilan Tinggi Manado, yang menjadi subjek skripsi ini, mengindikasikan bahwa Terdakwa, yang bernama Yulius Lengkong, terlibat dalam tindakan penelantaran terhadap kedua anak dan isterinya secara emosional atau psikologis. Dampak dari tindakan tersebut adalah membuat anak korban dan isteri Terdakwa merasa kesepian serta kehilangan kehadiran seorang suami dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, kasus tersebut seharusnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban Terdakwa sebagai salah satu orang tua dari kedua anak korban tidak terbatas pada penyediaan dukungan finansial semata. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak korban secara wajar, termasuk pemenuhan hak-hak mereka secara emosional, fisik, dan sosial.

Memenuhi hak dasar anak-anak ini adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak dasar anak tidak terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan dan nutrisi, melainkan juga melibatkan kebutuhan untuk merangsang perkembangan mental. Ini berperan penting dalam proses pembelajaran, perkembangan sosio-psikologis, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, karakter, dan produktivitas.¹³ Ada beberapa variasi atau contoh penelantaran anak, yaitu:¹⁴

- a Penelantaran Fisik, terjadi ketika orangtua tidak memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti memberikan makanan yang sesuai dan bergizi, atau membawa anak ke fasilitas kesehatan ketika mereka sakit, dan lain sebagainya.
- b Penelantaran Mental (Emosional/Psikologis), ini terjadi ketika orang tua, termasuk ayah dan ibu, tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang memadai kepada anak mereka. Ini juga mencakup kasus ketika anak memberikan pendapatnya tetapi tidak dihargai atau didengarkan.
- c Penelantaran Spiritual, terjadi ketika orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai kehidupan yang baik dan buruk, disertai dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anak.
- d Penelantaran Sosial, terjadi ketika seorang anak tidak memenuhi kebutuhan sosial mereka atau kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

Langkah-langkah efektif dalam menangani situasi ini melibatkan berbagai strategi, yang meliputi:

- a Meningkatkan penyuluhan dan kesadaran sosial serta memberikan pendidikan masyarakat untuk memperjelas peran penting orang tua dalam mendidik dan merawat anak.
- b Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindakan penelantaran anak.
- c Mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan kasus penelantaran anak di lingkungan sekitar melalui layanan pelaporan online atau melalui telepon.
- d Meningkatkan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, seperti KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), dan Kepolisian dalam penanganan kasus pengabaian anak di Indonesia.

¹³ Rita Pranawati et al., *"Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia"*, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60

¹⁴ Muhammad Noer Brian et al., *"Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan"*, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113

Saat ini, perceraian dapat dipicu oleh beragam faktor yang meliputi perbedaan dalam gaya hidup modern dan tradisional, kondisi ekonomi, usia pernikahan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tingkat pendidikan, dinamika gender, kebijakan pemerintah, serta dampak media televisi.¹⁵ Oleh karena itu, dalam hubungan suami-istri, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, sementara istri diwajibkan untuk merawat dan mendidik anak setelah perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya:¹⁶

“Konsekuensi dari perceraian meliputi:

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak-anak, Pengadilan akan mengambil keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Walaupun kedua orang tua terpisah melalui perceraian, pada prinsipnya, seorang anak tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari keduanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya secara langsung, kecuali jika terdapat alasan atau peraturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan keputusan terakhir.”

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak dalam kerangka perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan melindungi hak-hak individu anak yang rentan secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik. Tindakan tersebut dapat bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran norma atau bersifat represif untuk mengendalikan sosial setelah terjadinya pelanggaran norma. Upaya ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertujuan utama untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Dalam upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, Indonesia telah menginisiasi pembentukan sebuah lembaga negara independen yang dikenal sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) sebagai sebuah lembaga masyarakat.¹⁷ KOMNAS PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) adalah organisasi milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta dan didirikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan anak, dan perlakuan yang tidak pantas.¹⁸ Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa KPAI adalah komisi nasional yang mewakili negara dalam hal perlindungan anak, sedangkan KOMNAS PA adalah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).¹⁹ KPAI adalah lembaga independen

¹⁵ Mazro'atus Sa'adah, “*Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*”, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*, Pasal 41

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao., *Op.cit.*, hal. 160

¹⁸ Rahman Amin, “*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*”, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265

¹⁹ Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*”, Cetakan-1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52

yang memiliki wewenang untuk mengawasi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di Indonesia.

Fokus utama KPAI adalah mencakup berbagai masalah yang terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran anak. Sementara KOMNAS PA juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, tetapi lebih menitik-beratkan pada aspek perlindungan anak dan hak-hak orang tua mereka. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum yang teguh untuk melindungi hak-hak anak. Sebaliknya, KOMNAS PA tidak dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu karena merupakan lembaga perlindungan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat.²⁰

Pada 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.²¹ Untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pedoman Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebelumnya mengatur perlindungan hak asasi anak, tetapi undang-undang ini masih diperlukan untuk melindungi anak.²² Undang-Undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia mencakup anak-anak, yang berarti setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Lebih dalam lagi, perlindungan anak dalam lingkup keluarga juga diatur dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kerangka ini, anak dianggap sebagai bagian dari keluarga dan harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikisnya.

KESIMPULAN

Di dalam suatu keluarga yang sehat dan harmonis, anggota keluarga harus saling memahami dan memahami satu sama lain. Dalam keluarga yang harmonis, ada beberapa elemen yang dapat membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satu elemen tersebut adalah tentang pengasuhan dan pemenuhan hak dasar anak, yang melalui pengasuhan yang baik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek kehidupan mereka. Namun, ketika anak-anak dewasa, seringkali hak dasar anak dan pengasuhan yang layak tidak diberikan atau diabaikan oleh kedua orang tua anak. akibatnya, anak menjadi tidak percaya diri dan tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh keegoisan kedua orang tua, yang akhirnya memengaruhi anak.

Dalam kasus yang telah sebagaimana disebutkan di Bab-bab sebelumnya, Yulius Lengkong telah terbukti melakukan penelantaran psikis atau emosi terhadap kedua anaknya. Ini berdampak besar pada istrinya dan kedua anaknya, karena mereka kehilangan peran sebagai kepala keluarga dan ayah. Selain itu, penelantaran secara psikis ini dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga karena tidak mendapat perhatian dan perhatian yang cukup. Pengabaian semacam itu dapat mengakibatkan anak mengalami kurangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam membangun serta menjaga hubungan dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Namun, permasalahan utamanya adalah bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menyatakan Yulius Lengkong bersalah atas tindak pidana penelantaran terhadap kedua anaknya. Majelis hakim tampaknya tidak mempertimbangkan dampak yang dialami oleh isteri dan kedua anaknya ketika mereka mengalami penelantaran secara psikis atau emosional oleh Yulius Lengkong. Salah satu alasan yang mungkin menyebabkan Majelis Hakim tidak

²⁰ Admin KPAI, "Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA". www.kpai.go.id, 06 September 2023

²¹ Perlindungan Anak, www.dpr.go.id, 20 Agustus 2023

²² Tim Penyusun, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak", Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56

menyatakan bersalah dalam konteks Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah bahwa Yulius Lengkong memberikan nafkah dalam bentuk uang dan memiliki tanggungan terhadap satu anaknya, Maikel Lengkong, yang terpaksa putus kuliah karena Yulius Lengkong ditahan oleh kepolisian. Oleh karena itu, itulah yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Yulius Lengkong.

REFERENSI

- Cintami Farmawati, *“Keharmonisan Keluarga Pascakrisis”*, (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.
- Hutajulu, Novensia. *“Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi”*,
Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, *“Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”*, Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148
- UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72
- Muhammad Taufik Makarao, dkk. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105
- Bagong Suyanto, *“Sosiologi Anak”*, Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184
- Rita Pranawati et al., *“Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah”*
- Sulistyowati Irianto, *“Perempuan dan Hukum”*, cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.
- Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia”*, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60
- Muhammad Noer Brian et al., *“Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan”*, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113
- Mazro’atus Sa’adah, *“Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban”*, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rahman Amin, *“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia”*, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265
- Hadi Supeno, *“Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan”*, Cetakan-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52
- Admin KPAI, “Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA”. www.kpai.go.id, 06 September 2023
- Tim Penyusun, *“Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56
- Setiawan, Samhis. “Pengertian Keluarga”, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Desember 2023, Revised: 21 Desember 2023, Publish: 24 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembuktian *Noodweer Excess* pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG

Sakila Nur Azahra¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: sakila.205200069@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: sakila.205200069@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Forced defense that goes beyond its limits is included in one of the reasons for abolition of a sentence because it protects oneself, honor and property accompanied by extreme mental shock based on reasons of forgiveness as explained in Article 49 paragraph (2) as happened in Decision Number 272 /PID/2020/PT PDG. The aim is to analyze how to prove noodweer excess in the crime of murder in the study of decision number 272/pid/2020/pt pdg. This writing uses normative or doctrinal legal research, because it uses information sources of norms. As experienced by the defendant Efendi Putra (Decision Number 272/PID/2020/PT PDG) carrying out a defense against himself due to a threat of crime carried out by Adek Firdaus, which Adek Firdaus carried out in the form of throwing a machete which he had hidden in the jacket he was wearing. suddenly so that the defendant carried out self-defense which unexpectedly crossed the line due to extreme mental shock which is a reason for expunging the crime within the excuse of forgiveness (Article 49 paragraph (2)).*

Keyword: *Reasons for Abolition of Criminals, Noodweer Excess, Reasons for Forgiveness.*

Abstrak: Pembelaan terpaksa yang melampaui pada batasnya termasuk didalam salah satu alasan penghapuspidana dikarenakan melindungi dirinya, kehormatan, harta benda disertai dengan terdapatnya keguncangan batin yang ekstrim yang berdasarkan pada alasan pemaaf seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 49 ayat (2) seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG. Bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg. Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma. Seperti yang dialami oleh terdakwa Efendi Putra (Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG) melaksanakan suatu pembelaan terhadap diri dikarenakan suatu ancaman kejahatan yang dilakukan oleh Adek Firdaus, yang dilakukan Adek Firdaus berupa melayangkan golok yang disembunyikannya didalam jaket yang tengah di gunakannya secara mendadak sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri yang tanpa disangka melewati batas dikarenakan adanya keguncangan batin yang ekstrim yang merupakan suatu alasan penghapus pidana didalam alasan pemaaf (Pasal 49 ayat(2))

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Alasan Pemaaf.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencatat sumber-sumber hukum pidana materin yang terumuskan tentang aturan-aturan khusus pidana beserta rumusan perbuatan pidana tertentu.¹ Jaminan kesamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan prinsip negara Indonesia yang terlukiskan didalam Pasal 2D ayat (1) UUD RI.² Dikarenakan Indonesia menggunakan sistem demokrasi, maka setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh keadilan yang serupa untuk menghormati hak-hak warga nagara, sehingga pembuat perbuatan pidana yang dilarang juga mendapatkan hak yang serupa³ teruntuk memperoleh kepastian hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungannya, tentunya sanksi yang diperoleh pada pembuat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berbeda-beda sesuai pada sengaja atau tidak sengajanya pembuat melakukan perbuatan tersebut.⁴

Perbuatan kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidaklah sengaja mengakibatkan terjadinya suatu kerugian, kesalahan itu berwujud perbuatan pidana.⁵ Pembunuhan merupakan contoh perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain⁶ KUHP mengatakan perbuatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan kejahatan kepada nyawa.⁷ Terjadinya suatu perbuatan percobaan pembunuhan tak jarang seorang manusia melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang jika di pengaruhi oleh suatu goncangan jiwa yang kuat maka dapat terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.⁸

R. Soesilo mengatakan batasan pembelaan terpaksa terdiri dari perbuatan yang dilakukan haru sangatlah perlu serta tidak memiliki jalan lain teruntuk mempertahankan, mempertahankan kepentingan agar dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa haruslah meliputi badan, kehormatan, harta benda diri sendiri ataupun orang lain dan serangan itu haruslah mengancam ketika itu juga jika di pengaruhi oleh suatu gunjangan jiwa yang hebat maka akan terjadi pembelaan terpaksa melebihi batas.⁹ Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi sudah secara sah serta meyakinkan oleh majelis hakim melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP di putus didalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, tetapi terdakwa belumlah menerima keadilan terhadap putusan mejelis hakim tingkat pertama, karenanya terdakwa Efendi melakukan upaya hukum banding tetapi hasil yang di peroleh tetap belum sesuai dengan keadilan yang seharusnya di dapatkan dikarenakan terdakwa Efendi Putra melakukan tindakan *noodweer exces* yang merupakan sebagai bagian terhadap alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang memiliki syarat membela diri sendiri yang mengancam nyawa seketika itu juga. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 1.

² Moh Nurul Jadid danTomy Michael, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023, hal. 175.

³ Anak Agung Gede Agung dan A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021, hal. 1.

⁴ Mohammad Faizal, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021, hal. 2938.

⁵ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M et. al., "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020, hal. 49.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992), hal. 129.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 55.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 53.

⁹ *Ibid.*, hal. 42.

bagaimana pembuktian *noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan dalam studi putusan nomor 272/pid/2020/pt pdg

METODE

Penulisan ini memakai penelitian hukum normatif ataupun doctrinal, dikarenakan menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif memakai metode kajian dokumen ataupun bahas kepustakaan berupa jenis data yang memakai pendekatan penulisan berupa pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Rabu 01 Januari 2020, terdakwa Efendi Putra bersama dengan saksi Eko Sulistiyono yang sedang melakukan tugasnya sebagai security yang bertempat pada area dermaga beton umum yang bertempat di pelabuhan Teluk Bayur Padang ketika sedang menjalani tugasnya untuk berpatroli, saksi Eko Sulistiyono menyaksikan korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju dermaga semen curah. Adek Firdaus tidaklah memiliki keperluan yang mendesak di dermaga, saksi Eko melarangnya untuk memasuki area dermaga. Adek Firdaus bertujuan untuk masuk kedalam lantai dua mess, saksi memerintahkan korban untuk turun, Adek Firdaus turun sembari mengomel mengeluarkan kata kasar kepada saksi, saksi Eko menarik lengan jaket korban, korban memberikan penyerangan dengan meninju saksi, saksi melakukan perlawanan dengan memukul tongkat leter T, terjadi suatu perkelahian antara korban dan saksi. Terdakwa menerima sinyal bantuan dari saksi.

Terdakwa melihat Adek Firdaus memegang pisau dan segera memerintahkan saksi untuk mundur, saksi memelintir lengan korban sehingga pisau yang di pegang korban terjatuh, lalu terdakwa mendorong korban ke arah dinding dan segera mengamankan pisau yang di bawa korban, tanpa di sangka-sangka korban mengelurkan golok dari jaket yang digunakannya, dan mengayunkan golok tersebut kepada terdakwa maka terdakwa menusukan pisau milik Adek Firdaus yang telah terdakwa amankan.

Pembuktian *Noodweer Excess* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Studi Putusan Nomor 272/Pid/2020/PT PDG

Undang-Undang memberikan hak dan kewajiban untuk membela diri bagi setiap warga negaranya demi menjaga keselamatan hidupnya, baik dalam segi keselamatan jiwa, kehormatan, harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain. Seperti umumnya pembelaan diri adalah sikap yang wajar untuk makhluk hidup demi melindungi hidupnya, orang lain, harta benda, kehormatan untuk bagi perbuatan kejahatan yang diperbuat orang lain, yang berkeinginan untuk merusak serta merugikan secara hukum.¹⁰ Pelaksanaan dalam melakukan pembelaan diri didalam upaya tindak pidana tidaklah selalu mudah. Hal ini berdasarkan asas proposionalitas ataupun asas keseimbangan, sehingga dapat berarti perbuatan pembelaan diri haruslah setara ataupun seimbang dengan serangan yang sedang terjadi.¹¹ Pembelaan diri telah di atur secara sah dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak pidana”¹² termasuk “pembelaan melebihi batas atau yang biasa disebut pembelaan terpaksa (*noodweer excess*)”. Perbuatan yang dapat masuk dalam pembelaan darurat ataupun pembelaan terpaksa adalah

¹⁰ Julaidin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020, hal. 34.

¹¹ *Ibid.*, hal. 34.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.

perbuatan menghakimi diri sendiri ataupun orang lain (*eigenrichting*). Perbuatan *eigenrichting* adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang, tetapi pembelaan terpaksa seakan hal *eigenrichting* diperkenalkan oleh perundang-undangan.¹³

Rumusan pertanggungjawaban pidana menetapkan keadilan merupakan patut dan adilnya seorang di putus pidana dikarenakan perbuatannya, jika terdapat aturan dalam sistem hukum berlaku terhadap perbuatan tersebut.¹⁴ Kesalahan tidaklah menjadi identik dengan pertanggungjawaban pidana meski kedua hal tersebut ruang lingkup yang serupa mengenai perbuatan pidana, hal tersebut berhubungan terkait diferensiasi konsepsi pertanggungjawaban pidana pada syarat pertanggungjawaban pidana yang merupakan kesalahan.¹⁵ Pembelaan diri terpaksa merupakan suatu alasan pembeda sehingga dapat meniadakan “Melawan Hukum” terhadap tindak seseorang yang melakukan pembelaan diri. Pembelaan darurat melewati batas seperti yang terjadi di dalam Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdapat syarat “gunjangan jiwa yang sangat hebat” dalam wujud keresahan, perasaan resah yang di rasakan dengan dahsyat, rasa takut, kemarahan yang kuat, sehingga dapat menimbulkan gangguan keadaan jiwa seseorang atau keadaan batinnya, sehingga menimbulkan korban mengubah perlawanan menjadi pembelaan diri yang melebihi batas. Dengan demikian merupakan alasan pemaaf sehingga menghapus unsur kesalahan kepada seseorang yang melakukan pembelaan diri melewati batas.

Pembelaan haruslah mempunyai tujuan untuk menghentikan serangan, yang perlu dan patut untuk dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Tindakan harus setara dengan ancaman ataupun serangan yang di terima dan tidak mempunyai cara lain untuk melindungi diri kecuali melakukan perbuatan yang dimana hal tersebut melaksanakan tindakan melawan hukum. Pembelaan terpaksa merupakan sebuah alasan pembeda yang menimbulkan hapusnya unsur melawan hukum terhadap tindakan pembelaan diri, suatu perbedaan pembelaan darurat yang melewati batas terletak pada syarat “guncangan jiwa yang sangat hebat”, wujud keresahan perasaan yang dirasakan sangatlah dahsyat, rasa takut dan kemarahan yang dahsyat sehingga menimbulkan gangguan suatu keadaan batin ataupun jiwa seseorang mengubah pembelaan diri tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan, hal tersebut menimbulkan batasan pembelaan batas melebihi batas kondisi tersebut menjadi alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan terhadap pembuat pembelaan diri tersebut.

Kegoncangan jiwa dan batin yang kuat menimbulkan seorang tidak dapat memiliki pikiran yang lain sehingga tidak terfikirkan untuk mencari cara lain yang lebih baik dari apa yang dilakukannya sehingga seimbang terhadap serangan yang dialaminya merupakan syarat pembelaan terpaksa melebihi batas, sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melebihi batas terjadi secara seketika tanpa memiliki niat lain selain pada apa membela diri, kehormatan, harta sendiri atau orang lain.¹⁶ Berdasarkan pada kasus Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG terdakwa Efendi Putra merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melebihi batas karena suatu ancaman yang dilakukan Adek Firdaus dengan mengayunkan golok yang disembunyikannya di dalam jaket serangan tersebut di lakukan secara mendadak kepada terdakwa sehingga terdakwa mengalami suatu guncangan batin yang ekstrim dan memaksa dirinya untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa yang tanpa di sadari pembelaan terpaksa tersebut telah melewati pada batasnya dikarenakan untuk membela dirinya sendiri terhadap serangan yang dilayangkan oleh Adek Firdaus, ancaman atau serangan yang

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 42.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 115

¹⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hal. 66.

dirasakan terjadi seketika itu juga sehingga dapat mengakibatkan rasa guncangan jiwa yang kuat. Berlandaskan akal pikiran seorang manusia yang mengalami ancaman yang dapat mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat, sehingga menimbulkan guncangan jiwa yang dirasakan sangatlah luar biasa, sehingga pembelaan terpaksa melewati batas dilaksanakan sejalan terhadap jiwa yang terjadi pada guncangan jiwa yang sangat luar biasa, meskipun serangan tersebut menimbulkan guncangan jiwa yang sangat hebat telah berakhir.

Kondisi dalam pertahanan terpaksa melampaui batas yaitu pertahanan yang dilakukan harus berarti pertahanan tersebut digunakan untuk menghentikan ancaman bahaya yang dialami dan menimbulkan guncangan mental yang sangat hebat yang terjadi karena berbagai macam bentuk yaitu rasa takut, ada pula yang sangat kuat perasaan takut. menimbulkan gangguan keseimbangan batin sehingga menyebabkan seseorang melampaui batas sehingga dapat melakukan pertahanan paksa yang melampaui batas, terdakwa Efendi Putra dalam Putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG merupakan suatu bentuk penyerangan yang mengancam bahaya. , yang membuatnya merasa cemas dan mengganggu kondisinya. Ia kehilangan keseimbangan karena Adek Firdaus melemparkan parang yang disembunyikan Adek Firdaus di jaketnya. Adek Firdaus mengayunkan parang ke arah terdakwa Efendi Putra dan langsung memastikan terdakwa Efendi Putra tidak bisa memikirkan solusi lain atas perbuatannya. yaitu pisau tikam di Efendi Pura, pisau ini merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh Adek Firdaus dan akan disimpan dengan aman oleh Efendi Putra. Namun karena nyawa Efendi Putra terancam oleh parang yang diacungkan Adek Firdaus, maka terdakwa Efendi Putra tidak sempat memikirkan cara yang lebih baik.

Kegiatan yang dilakukan terdakwa Efendi Putra terbukti merupakan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batasan dalam putusan nomor 272/PID/2020/PT PDG, sehingga memaksa terdakwa Efendi Putra untuk melakukan tindakan pembelaan paksa yang melebihi batas. perbatasan akibat penyerangan Adek Firdaus yang melibatkan pelemparan parang tersembunyi ke dalam jasanya. Penyerangan tersebut terjadi seketika, sehingga penyerangan yang dilakukan Adek Firdaus terhadap Efendi Putra menjadi sangat berbahaya dan disertai dengan guncangan mental yang hebat sehingga membuat terdakwa berada pada posisi harus mempertahankan diri dari serangan yang langsung mengancam. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Effendi Putra juga melakukan tindakan pembelaan paksa melampaui batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan syarat pembelaan terpaksa yang terlukiskan di dalam Undang-Undang yaitu pada terjadinya suatu kegoncangan gangguan jiwa yang kuat. Terdakwa Efendi Putra menggunakan pertahanan yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman serangan mematikan yang dilakukan Adek Firdaus. Adek Firdaus mengayunkan pisau yang sebelumnya disembunyikannya di jaketnya dengan melakukan kekerasan. Akibatnya, terdakwa Efendi Putra mengalami shock berat. Ancaman dari Adek Firdaus muncul seketika, dan Efendi Putra tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membela diri. Dengan demikian kasus ini dapat dimasukkan dalam pembelaan karena harus melewati batas, yang memberikan pembenaran atas penghapusan catatan kriminal termasuk pelanggaran yang dapat diampuni dikarenakan alasan pemaaf.

REFERENSI

- Agung. Anak Agung Gede dan A. A. Sagung Laksmi Dewi. I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpetasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April tahun 2021.
- Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Cetakan ke-3. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- _____. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-8. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Faizal, Mohammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*)”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 20, Tahun 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 1992).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74), Pasal 49.
- Jadid, Moh Nurul dan Tomy Michael. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 1. Februari Tahun 2023.
- Julaiddin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 4. No. 1. April Tahun 2020.
- Laksmi C.D.M, I Gusti Ayu Devi et. al., ”Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)”, *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. Tahun 2020.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan “Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2014).



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Desember 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 30 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Loudy Belana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: belanaloudy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: belanaloudy@gmail.com ¹

Abstract: *There are several factors that influence the removal of the right to prosecute, one of which is due to expiration. The complainant or victim believes that the act of abolishing prosecution, especially due to expiration, means releasing the suspect from criminal responsibility, the abolition of prosecution, especially due to expiration, may not provide justice for them. This writing uses normative or doctrinal legal research because it uses information sources of norms with prescriptive research specifications. This research method includes document review or literature review, and the writing approach used is the statutory approach and the case approach. Public perception and trust in the current legal system can be harmed by the elimination of expired prosecutions. As in the Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022, this is because the Criminal Code, especially Article 79 Paragraph (1), does not provide legal certainty to victims of criminal acts if the calculation begins after the counterfeit goods are used.*

Keyword: *Criminal Law, Loss of Right to Prosecute, Expiration of Prosecution.*

Abstrak: Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 79 Ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hapusnya Hak Menuntut, Daluwarsa Penuntutan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, oleh karena itu disebut hukum publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelanggarnya atau kapan seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman, tetapi juga mengatur proses peradilan yang akan dilakukan.¹

Sistem pemidanaan merupakan sistem yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan adalah penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, sedangkan dalam arti luas, pemidanaan adalah suatu proses tindakan aparat penegak hukum, yang mendasari penyidikan, penuntutan, dan yang tahap terakhir ialah penjatuhan putusan pidana.²

Penuntutan dalam tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.³ Dalam penuntutan, seseorang dapat hilang hak penuntutannya karena *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, dan penyelesaian di luar KUHP (terdapat pada Pasal 76-81 KUHP). Daluwarsa ialah lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Seperti dalam Putusan Nomor 118/PUU-XX/ 2022, Pemohon I Juliana dan Pemohon 2 Asril merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum dikarenakan bahwa dengan adanya daluwarsa penuntutan khususnya pada tenggang waktu daluwarsa yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP. Penafsiran yang berbeda-beda antara para penegak hukum membuat pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan bagaimana penentuan kriteria daluwarsa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

METODE

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Tanggal 17 Januari 2020, Pelapor 1 Juliana melaporkan dugaan adanya tindakan pemalsuan surat dalam surat keterangan ganti kerugian Reg. Camat Rumbai dengan Nomor 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 antara pembeli yang bernama Rusnah dan penjual yang bernama H.Kasmijan, kemudian surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, gambar situasi tanah, Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994, serta Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994. Lalu, pada tanggal 10 September 2020 Pemohon 1 menerima surat dari penyidik dengan No. B/39.a/IX/2020/Reskrimumum, yang menyatakan “tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 tidak dapat ditingkatkan kepada tingkat penyidikan karena peristiwanya telah daluarsa.”

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 1.

² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021), hal. 219.

³ Billy Lanongbuka et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020), hal. 75.

Kejadian yang sama juga dirasakan oleh Pemohon 2 Asril, Pemohon 2 melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Riau pada tanggal 25 November 2019. Pemohon 2 baru mengetahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata dengan nomor 269/PDT.G/2019/PN. Pbr terdapat pemalsuan tanda tangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama Effendi Ds, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Tuah Karya atas nama Irwan, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama Irwan., diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987. Bahwa dalam akta jual beli tersebut tanda tangan Pemohon 2 non identik. Kemudian pada tanggal 12 November 2020, Pemohon menerima sura tatas hasil penyelidikan dengan nomor B/928 a/XI/RES.1.9/2020/Reskrim, yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon 2 telah daluwarsa karena dihitung sejak surat palsu tersebut digunakan pertama kali.

Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Tidak hanya kejahatan yang menimbulkan kerugian besar yang dapat dihukum, tetapi bahkan pelanggaran yang relatif kecil pun dapat mengakibatkan hukuman pidana. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum.⁴ Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa yang lalim. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum. Jika akan mengkriminalisasi seseorang, perlu memahami mengapa hukuman itu diterapkan.⁵

Biasanya, hukuman dapat diputuskan sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini membuat seolah-olah perbuatanlah yang dapat dipidana, padahal seharusnya pelaku yang dipidana. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tanggung jawab pidana mempengaruhi kelayakan hukuman bagi pelaku. Jika persyaratan yang diuraikan dalam hukum terpenuhi, seseorang akan dituntut. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Seorang penjahat, dalam banyak kasus, harus dibawa ke pengadilan untuk dituntut. Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Mencari kebenaran materiil-yaitu, kebenaran mengenai apakah terdakwa dapat dipertanyakan secara hukum-adalah tujuan penuntutan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 4-5.

⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 55-58.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Alasan kadaluwarsa adalah karena undang-undang pembatasan waktu yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan sulitnya menemukan bukti dan hilangnya insiden atau pelanggaran dari ingatan masyarakat jika terjadi penuntutan. Akibatnya, bukti-bukti tersebut mungkin sulit ditemukan atau mungkin telah lenyap. Pasal 79 KUHP mengatur tentang perhitungan masa daluwarsa. Pasal ini menetapkan bahwa perhitungan dimulai pada hari setelah dilakukannya perbuatan, dengan pengecualian, dalam hal kejahatan yang diatur dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, hari setelah orang yang terkena kejahatan dibebaskan dihitung sebagai hari penggunaan barang palsu atau mata uang yang rusak, pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, dihitung mulai dari sesudah perkara dilanjutkan atau dibawa ke Pengadilan.

Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Upaya negara untuk melindungi kepentingan umum dengan menggunakan sistem penegakan hukum untuk menemukan bukti-bukti dari suatu peristiwa pidana disebut penuntutan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus melalui beberapa tahap, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana. Terdapat perbedaan tingkat kesulitan di antara setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu, akhir dari penuntutan pidana memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi masyarakat umum dan korban tindak pidana.

Jika melihat bahwa terdapat asas hukum dalam mewujudkan aturan. Tatanan moral masyarakat dibentuk oleh prinsip-prinsip hukum. Sementara prinsip-prinsip hukum bersifat abstrak, peraturan dan regulasi hukum bersifat khusus untuk perilaku atau tindakan hukum tertentu. Prinsip-prinsip hukum biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, meskipun faktanya tidak jarang prinsip-prinsip hukum itu harus dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret. Asas hukum diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari ambiguitas dalam penafsiran hukum. Suatu derogasi harus dilakukan ketika membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya penafsiran yang saling bertentangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Setiap prinsip atau argumen yang didasarkan pada prinsip ketidaksepakatan atau ketidakpastian norma mengandung beberapa bentuk derogasi atau derogat. Derogasi diperlukan untuk mengidentifikasi aturan atau standar mana yang harus diberlakukan terlebih dahulu.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 79 Ayat (1) KUHP terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, hal ini diketahui ketika melakukan pengujian terhadap Putusan MK No. 118/PUU-XX/2022. Konsep *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku dalam situasi ini berdasarkan asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang sah, justru bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) KUHP mengenai daluwarsa. Pasal 79 Ayat (1) KUHP memuat masa daluwarsa. Namun, korban pemalsuan surat merasa dirugikan jika masa daluwarsa dihitung sejak hari barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak tersebut digunakan, sehingga pada kenyataannya hal tersebut tidak

memberikan kepastian hukum. Jika perhitungan dimulai sehari setelah barang yang rusak atau palsu tersebut digunakan, maka akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan tersebut untuk lolos dari jeratan hukum.

KESIMPULAN

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021).
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Lanongbuka, Billy et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

URGENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF

Erllys Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat

Universitas Tarumanagara

Email: erlynsyolanda@gmail.com, rugun@fh.untar.ac.id.com

Abstrak

Dewasa kini, kejahatan terhadap data pribadi merupakan hal yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum atas hak privasi masyarakat. Kelahiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan angin segar di tengah masyarakat, namun implementasinya secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan sebab absennya lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kepentingan sebuah lembaga pelindungan data pribadi dalam rangka menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pelindungan data pribadi secara substansi telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan pelindungan data pribadi bagi masyarakat, namun aturan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal, sehingga luput dari segi implementasi. Alasannya adalah ketidakhadiran lembaga yang ketentuannya tidak diatur dengan rinci dalam undang-undang, sehingga mengulur waktu pembentukan lembaga tersebut. Maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman sebuah lembaga negara penunjang di dalam sebuah undang-undang, agar terdapat standarisasi yang diharapkan dapat menghindari minimnya ketentuan lembaga yang meningkatkan potensi penguluran pembentukan Lembaga.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Data Pribadi; Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Abstract

These days, crimes against personal data are not uncommon in society, necessitating a legal foundation to provide legal protection for individuals' privacy rights. The enactment of the Personal Data Protection Act brings a breath of fresh air to the community, but its comprehensive implementation is still not possible due to the absence of an authorized institution under this law. This research aims to discuss the importance of a personal data protection institution in ensuring the security of individuals' personal data. The study is of a normative nature and employs a statutory approach and a historical approach. The research findings indicate that

How to cite:	Erllys Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023) Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

the substantive provisions of the personal data protection law have sufficiently addressed the need for personal data protection for the community. However, these regulations have not been fully implemented due to the lack of a clearly defined institution in the law, resulting in delays in the establishment of such an institution. Therefore, it is necessary to have regulations that govern the inclusion of a supporting state institution in a law, in order to establish the desired standardization and avoid a lack of provisions that impede the formation of the institution.

Keywords: *Protection of Personal Data; Personal Data; Personal Data Protection Institution*

Pendahuluan

Dunia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, perubahan industrialisasi menjadi digitalisasi industri di era globalisasi ini merupakan hal yang menyebabkan dunia menjadi semakin terkesan tanpa batas (borderless) sehingga membawa dunia ke dalam tingkatan yang berbeda. Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya berbagai perubahan dalam masyarakat yang akan mempengaruhi nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 1989). Dewasa ini, kita telah memasuki era gesitnya laju perkembangan dan pemanfaatan dari teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri dan hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pengguna internet dari waktu ke waktu.

Jika dilihat berdasarkan persentase, penduduk Indonesia yang merupakan pengguna internet berada di angka 77%. Penggunaan teknologi dapat diandaikan sebagai pisau bermata dua, karena walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kontribusi yang diberikan kepada penggunanya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana tindak kejahatan apabila penggunaannya tidak dibatasi yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi penggunanya, terutama terkait pada pemanfaatan data pribadi.

Pengumpulan data pribadi pada zaman sekarang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat, terutama di dalam pemakaian sebuah aplikasi atau pengaksesan sebuah situs pada gawai yang biasanya meminta informasi data tersebut untuk dibuatkan sebuah akun (Humaerah, 2020).

Namun sangat disayangkan bahwa permintaan data pribadi oleh aplikasi ataupun website tersebut tidak diimbangi dengan keamanan pengelolaan aplikasi/situs (Doly, 2021). Sebuah aplikasi ataupun situs yang tidak memiliki keamanan pengelolaan yang mumpuni dapat menyebabkan masalah kebocoran data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dapat dikatakan cukup sering terjadi, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Secara internasional, mengenai perlindungan data pribadi terdapat di dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), pasal tersebut bermaksud bahwa hak privasi termasuk data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan konsep kerahasiaan seseorang agar kehidupan pribadinya tidak diganggu sehingga hal ini merupakan sesuatu

yang perlu untuk dilindungi dan dijaga demi menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Keberadaan dari UU PDP juga merupakan sebuah respons dari pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena perlindungan data pribadi bukanlah hanya merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi data pribadi seperti yang diamanatkan dalam UUD Nomor 28G, namun perlindungan ini juga merupakan hak dari masyarakat untuk diperoleh. Namun yang menjadi perhatian dari UU PDP terletak pada keberadaan kelembagaan pada saat telah diundangkan. Di Indonesia sendiri jarang ditemukan perundang-undangan yang telah mencakup asas, kaidah, lembaga dan proses. Namun ditemukan bahwa terdapat sebuah lembaga yang hadir terlebih dahulu sebelum diatur dalam undang-undang secara menyeluruh.

Ketentuan mengenai peran lembaga perlindungan data pribadi telah hadir di dalam UU PDP, tepatnya pada Bab IX mengenai kelembagaan, yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi akan dibentuk presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dan juga terdapat pengaturan mengenai wewenang dari lembaga ini nantinya. Absennya eksistensi lembaga menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum yang menyebabkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan menjadi buram (Hamidi et al., 2012). Dewasa ini, kasus mengenai pelanggaran data pribadi juga marak terjadi, sehingga dibentuk undang-undang PDP akan tetapi masih belum terdapat kejelasan mengenai lembaganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara objektif terkait dengan urgensi lembaga Perlindungan Data Pribadi di dalam implementasi peraturan perundang-undangannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan library research, dimana penelitian ini akan mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis dengan didasari oleh studi dokumen, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/akad perjanjian, dan doktrin-doktrin para ahli hukum. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan didasarkan pada pengumpulan 3 (tiga) data penelitian, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau disebut juga sebagai studi dokumen yang menyangkut literatur yakni dengan membaca, mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan lembaga dan data pribadi di Indonesia dengan maksud agar dapat memperoleh landasan teori dari penelitian. Hasil temuan bahan hukum yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan akan dipaparkan secara sistematis dan logis guna menemukan titik terang.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zaman memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kejahatan terhadap data pribadi yang semakin hari kian mudah untuk diperoleh oleh orang yang tidak berkepentingan. Kejahatan merupakan realitas yang membayangi perkembangan-perkembangan ataupun kepentingan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan adalah sebuah tindakan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut menetap (Widiyanti & Waskita, 1987). Pencurian data pribadi, penipuan data pribadi, penjualan data pribadi dan lain sebagainya merupakan contoh nyata dari bentuk kejahatan yang mengikuti kemajuan di bidang teknologi dan informasi.

Pada tahun 2019 lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima lebih dari lima ribu pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan pada tahun 2022 diketahui bahwa terdapat kenaikan sebanyak 143% kebocoran data selama kuartal kedua 2022, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Surfshark.

Adapun terdapat beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada tahun 2022 silam. Peristiwa tersebut bahkan menyerang badan usaha milik negara sekalipun. Salah satunya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengalami kebocoran atas 17 juta data pelanggan ke forum peretas. Data yang bocor meliputi nama, alamat, dan juga tagihan. Selain itu penyedia layanan internet terkemuka di Indonesia, Indihome, juga sempat mengalami kebocoran data sebanyak 26 juta akun penggunanya. Kebocoran data mencakup riwayat pencarian, nama, email hingga nomor induk kependudukan.

Data Pertamina pun mengalami hal serupa, yaitu sebanyak 44 juta pengguna yang dijual oleh peretas dalam bentuk bitcoin sebesar Rp 392 juta rupiah. Aplikasi yang paling sering digunakan semasa pandemi juga tidak lepas dari kebocoran data, peduli lindungi kebocoran sekitar 3,2 miliar datanya yang dijual dalam situs gelap oleh peretas. Penyalahgunaan tersebut merupakan sebuah bukti dari lemahnya tingkat keamanan sistem serta longgarnya pengawasan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Tidak hanya pada aplikasi, pemerintah juga sempat diduga mengalami kebocoran data pada situsnya yang disebabkan oleh malware atau infeksi program berbahaya. Situs yang mengalami kebocoran data terbanyak adalah situs prakerja, yaitu sebanyak 17.331 kredensial yang bocor pada situs dashboard.prakerja.go.id. Selanjutnya adalah situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu datadik.kemdikbud.go.id dan info.gtk.kemdikbud.go.id yang masing-masing sebanyak 15.729 kredensial dan 10.761 kredensial.

Terdapat pula kebocoran data pada djponline.pajak.go.id. yang merupakan situs Dirjen Pajak sebanyak 10.409 kredensial. Kebocoran data situs milik pemerintah dapat memiliki konsekuensi yang serius karena informasi yang tersimpan di dalamnya seringkali termasuk data pribadi, ataupun informasi sensitif lainnya.

Panjangnya daftar kebocoran data tersebut menandakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan pemenuhan hak yang mumpuni atas privasi masyarakat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan

perlindungan hak privasi warga negara, diperlukan sebuah aturan yang lebih tegas dan menyeluruh, yaitu sebuah regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi (Lubis, 2022). Keperluan regulasi ini didasari oleh fakta bahwa undang-undang yang ada hanya mampu memberikan perlindungan data pribadi terbatas pada lingkup undang-undang tersebut, sehingga setiap undang-undang memiliki pengaturannya sendiri terkait data pribadi. Dalam artian, undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi secara khusus belum ada, yang ada hanyalah kumpulan perundang-undangan yang memiliki ketentuan perlindungan data pribadi di dalamnya.

Beberapa peraturan yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah aturan teknis, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menyatakan bahwa “perlindungan data dan/atau informasi konsumen termasuk ke dalam prinsip salah satu dari tujuh kerahasiaan konsumen”.

Demikian pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, undang-undang menyebutkan bahwa, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Selain itu, undang-undang mengenai administrasi kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Adapun contoh lainnya yaitu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan, “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada prinsipnya telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi, walaupun memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun apabila diperhatikan dengan seksama, pengaturan dalam UU ITE telah mencakup rumusan konsep yang cukup luas. Sebab data pribadi dalam bentuk elektronik, yang disimpan, ditransfer, dan ditransmisikan merupakan objek dari peraturan ini.

Walaupun demikian, pengaturan pada UU ITE hanya merefleksikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, namun karena terdapat cukup banyak aspek yang tidak tercantum dalam undang-undang ini, seperti cakupan data pribadi, pemindahan data antar negara, otoritas yang berwenang, sanksi dalam hal terjadinya penyalahgunaan data tidak ditemukan, maka sejatinya undang-undang ini masih belum dapat menunjukkan kewibawaan negara atas pengaturan hukum di mata internasional.

Data pribadi merupakan sebuah privasi yang perlu dihormati sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan sebuah data serta informasi yang berhubungan erat dengan kehidupan individu dan juga dengan konsep kerahasiaan yang sifatnya harus dilindungi.

Ada dua pengertian dasar terkait konsep hak asasi manusia menurut pendapat Leach Levin, seorang aktivis HAM. Pengertian pertama adalah hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dilucuti dari seseorang, hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap martabat manusia (Saufiah, 2022). Kedua adalah hak-hak yang diakui oleh hukum disusun melalui proses pembentukan hukum yang mencerminkan partisipasi masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional (Abdul & Irfan, 2001).

Pengaturan mengenai privasi secara internasional telah diatur dan diakui sebagai hak manusia yang harus dilindungi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa privasi termasuk ke dalam hak dasar manusia sebab perlindungan yang diberikan adalah kepada manusia sebagai individu yang perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kepribadian dirinya sendiri (Murray, 2013).

Terdapat pula instrumen hukum internasional lainnya yang lebih menyatakan secara eksplisit terkait hak pribadi manusia. Konvensi ini dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi Internasional Perlindungan Sipil dan Politik. Konvensi yang lahir melalui Resolusi 2200 A pada 16 Desember 1966 ini dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa, “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”.

Setelah penulis terjemahkan secara bebas bermakna, tidak seorang pun boleh menjadi korban campur tangan sembarangan atau melanggar hukum terhadap privasinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya. Selain itu, tidak boleh ada serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya.

Pernyataan ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak privasi merupakan hak yang mendasar bagi setiap individu. Selain itu, pernyataan tersebut melindungi individu dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya. Ini berarti individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh mengalami fitnah, pencemaran nama baik, atau serangan lain yang merusak reputasinya secara tidak adil atau melanggar hukum.

Maka dari itu, untuk memenuhi amanat internasional terkait hak atas privasi serta untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran data pribadi, diperlukan sebuah dasar hukum komprehensif yang dapat memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Jaminan atas hak atas privasi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28G UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Melalui bunyi dari pasal tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan atas data pribadi. Hal ini didukung pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa ketentuan terkait dengan hak asasi manusia harus dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Boelewoekli menyebutkan bahwa dibutuhkan keterlibatan secara langsung dari pemerintah dan undang-undang terkait permasalahan data pribadi terutama untuk menyelesaikan sengketa pada bidang informasi dan komunikasi (Aprilia, 2017).

Data pribadi merupakan kumpulan informasi diri seseorang yang dapat teridentifikasi ataupun diidentifikasi secara mandiri. Eksistensi sebuah data sekarang telah bertransformasi menjadi *the new oil* di tengah masifnya gempuran era digital. Telah terdapat 126 negara di dunia yang memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi rakyatnya. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran negara-negara tersebut akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Negara hukum berlandaskan Pancasila seperti Indonesia, pada hakekatnya tidak terlepas dari tugasnya dalam melindungi dan mewujudkan keamanan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat, yang dalam hal ini tertuang ke dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Setelah dilakukan pengesahan rancangan pertama pada tahun 2016 silam, Indonesia pun akhirnya resmi menduduki peringkat ke-127 secara global dan ke-5 di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) setelah negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina pada September tahun 2022 lalu.

Definisi dari data pribadi di Indonesia yang mulanya tersebar di dalam beberapa perundang-undangan, kini memiliki definisi tersendiri sebagaimana yang disebutkan dalam UU PDP sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Kodifikasi secara komprehensif dan sistematis seperti UU PDP memberikan angin segar di tengah masyarakat, karena undang-undang ini merupakan pemenuhan hak atas perlindungan privasi masyarakat yang juga diharapkan dapat memberikan pengawasan bagi Indonesia ketika memasuki era revolusi industri 5.0.

Sebab sejatinya sifat hukum haruslah selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, maka dari itu pengesahan UU PDP merupakan bukti bahwa hukum di Indonesia pun turut berusaha untuk terus beradaptasi dengan situasi dan masalah baru yang muncul di masyarakat. Di lain sisi, undang-undang ini merupakan bentuk dari upaya pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan respon atas kebutuhan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan atas pengendalian data pribadi

tiap individu, dan juga dasar hukum yang jelas terkait penggunaan, penyimpanan, ataupun pengalihan data pribadi oleh pihak ketiga.

Kelahiran UU PDP merupakan hal yang baik adanya, sebab di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang belum ada sebelumnya seperti, definisi data pribadi, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Selain itu, UU PDP juga menjabarkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi serta kewajiban pengendali data pribadi. Larangan terkait penggunaan data pribadi juga dijelaskan di dalam undang-undang ini, serta terdapat pula ketentuan mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi guna menegakkan peraturan.

Dapat dilihat bahwa secara substansi, UU PDP telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat, mengingat sebelumnya perlindungan data pribadi belum memiliki keseragaman. Namun apabila hanya mendorong aspek kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak akan cukup dan harus memiliki unsur pengawasan. Sehingga aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat atas keamanan data pribadi, terletak pada lembaga yang akan menjalankan fungsi pengawasan serta menjadi penjamin dalam keamanan data pribadi masyarakat

Mochtar Kusumaatmadja pernah menyebutkan bahwa hukum seharusnya tidak dilihat hanya sebatas perangkat kaidah dan asas yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, namun perlu meliputi lembaga dan proses demi merealisasikan hukum tersebut, agar dapat disebut sebagai sebuah hukum yang memadai (Kusumaatmadja, 1986). Sederhananya, dapat diartikan bahwa dalam memahami hukum tidak dapat dilihat hanya berdasarkan komponen asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses. Keempat komponen tersebut akan bersinergi demi mewujudkan pembinaan hukum yang diawali dengan hukum tertulis yang menghasilkan produk hukum perundang-undangan.

Secara internasional pun telah terdapat ketentuan yang mengatur terkait perlunya sebuah pembentukan satu atau lebih lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan dan kepatuhan regulasi, baik dengan investigasi maupun memantau implementasi peraturan, sebagaimana diatur di dalam European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) yang berbunyi sebagai berikut:

“Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union (‘supervisory authority’).”

Pasca amandemen konstitusi, struktur dari penyusunan sebuah lembaga lebih diarahkan agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan perkembangan zaman. Perkembangan ini membawa perubahan terhadap model kelembagaan di Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya lembaga negara yang memiliki karakteristik yang independen. Menurut Sri Soemantri, apabila sebuah lembaga negara dilihat dari segi tugas serta wewenangnya maka lembaga negara dapat dibagi ke dalam dua kelompok

yaitu, lembaga negara utama dan lembaga negara yang berfungsi untuk melayani atau yang disebut juga dengan Auxiliary State Organ (Basarah, 2014).

Selain Auxiliary State Organ, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada lembaga ini seperti, lembaga non-struktural, lembaga negara independen maupun lembaga negara penunjang (Sutami Tampu Bolon, 2019). Shiddiqoh, (2019) menyebutkan bahwa fungsi dari lembaga negara penunjang adalah untuk memberikan dukungan kepada lembaga negara utama dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang merupakan tanggung jawab dari lembaga negara utama.

Adapun beberapa contoh dari lembaga negara penunjang seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.

Persoalan perlindungan data pribadi bukan hanya mengenai bagaimana cara melindungi data pribadi masyarakat dengan instrumen hukum setingkat undang-undang. Namun persoalan lain yang tidak kalah penting terletak pada pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Selama ini, pengawasan terkait perlindungan data pribadi hanya bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang mengatur atas data pribadi tersebut.

Adapun beberapa pengawasan sektoral yang dimaksud seperti OJK pada bidang perbankan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap data nasabah. Selain itu ada pula Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada bidang telematika, dan Badan Siber dan Sandi (BSSN) pada bidang siber dan sandi. Implementasi atas pengawasan data pribadi secara sektoral dapat dibilang tidak berjalan dengan begitu baik. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya data pribadi yang dicuri, seperti data nasabah di perbankan, data pelanggan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya.

Ketiadaan lembaga yang dikhususkan untuk perlindungan data pribadi, tidak jarang menyebabkan terjadinya perdebatan kewajiban masing-masing, terutama di antara Kominfo dan BSSN dalam hal terjadinya kebocoran data pada aplikasi milik pemerintah (Peduli Lindungi, PLN, eHac, dsb). Tidak hanya itu, BSSN pun dalam menjalankan tugasnya, cukup banyak bersinggungan yang beresiko besar terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan pihak-pihak lain.

Terdapat berbagai pekerjaan yang terkait dengan penanganan insiden keamanan informasi, seperti tugas memantau dan menangani ujaran kebencian yang juga melibatkan Kemenkominfo dan Kepolisian RI. Selain itu, pengejaran penjahat digital (cyber criminal) yang ditangani oleh Unit Cybercrime Mabes Polri juga akan melibatkan Kementerian Pertahanan yang memiliki Cyber Operation Center (COC) dalam upaya pertahanan. Kejahatan keuangan dan ekonomi digital ditangani oleh PPATK dan KPK, serta masih mungkin terdapat tugas-tugas lain yang tumpang tindih di antara mereka.

UU PDP menyebutkan bahwa pengawasan data pribadi akan dilakukan oleh lembaga sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 59 tentang kelembagaan, di samping fungsi lainnya seperti merumuskan kebijakan serta strategi perlindungan data

pribadi, menegakkan hukum administratif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga ini memiliki peran besar dalam menjalankan pengawasan perlindungan data pribadi. Pengawasan adalah proses atau tindakan untuk memantau, mengontrol, dan mengawasi kegiatan, proses, atau orang dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan, peraturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan (Sula & Alim, 2014).

Selain fungsi pengawasan, adapun bentuk-bentuk penyelenggaraan perlindungan lainnya adalah seperti perumusan kebijakan serta strategi, pengawasan penyelenggaraan, menegakkan hukum administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan hal ini, dapat terlihat bahwa fungsi dari lembaga tersebut sangat krusial dalam memastikan implementasi undang-undang secara maksimal.

Jika dibandingkan, terdapat hal yang tidak ditemui antara UU PDP dengan undang-undang serupa yang turut memiliki kepentingan konstitusional di dalamnya, yaitu terkait dengan penamaan dan bentuk kelembagaannya. Seperti halnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai sebuah lembaga yang mandiri. Demikian pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengemukakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan komisi yang bersifat independen demi meningkatkan efektivitas implementasi pelaksanaan perlindungan anak (Nomor, 2002).

Berbeda halnya dengan UU PDP yang tidak menyebutkan nama dari lembaga ini nantinya, selain itu bentuk dari lembaga ini juga belum ditentukan dan menyerahkan pembentukan lembaga sepenuhnya pada Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun undang-undang ini telah mencakup beberapa aspek penting seperti hak subjek data pribadi, ketentuan pemrosesan data, pembentukan lembaga, dan pemberian sanksi, namun terdapat juga hal-hal yang tidak termasuk atau diperhatikan dengan cukup baik dalam teks undang-undang ini terutama dalam hal kelembagaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit terkait bentuk dari lembaga ini nantinya dan hanya menetapkan bahwa lembaga nantinya akan ditetapkan oleh Presiden. Tentunya ketika lembaga dibentuk langsung oleh presiden, terdapat risiko kurangnya kemandirian dan independensi lembaga tersebut. Kemandirian yang cukup adalah aspek penting dalam memastikan lembaga dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik yang mungkin merusak integritasnya.

Ketika lembaga yang disebutkan sepenuhnya tergantung pada keputusan dan wewenang presiden, dapat timbul kekhawatiran bahwa lembaga tersebut mungkin tidak mampu mengoperasikan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara independen. Selain itu, risiko lainnya adalah adanya potensi intervensi yang dapat mengancam integritas dan efektivitasnya. Oleh karena itu, independensi merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan sebuah lembaga.

Bentuk independen sebuah lembaga PDP sejatinya merupakan hal yang lazim ditemukan di berbagai perundang-undangan di berbagai negara, adapun beberapa contohnya adalah negara Perancis dengan *Commission Nationale de l'informatique et des*

Libertés (CNIL) atau yang juga dikenal dengan sebutan Komisi Nasional untuk Informatika dan Kebebasan. Komisi ini merupakan sebuah lembaga pengawas nasional terkait dengan perlindungan data pribadi. Komisi lahir dari Undang-Undang Data, File (Dokumen), dan Kebebasan pada tahun 1978. CNIL dibentuk dalam rangka melindungi privasi individu, dan untuk mengawasi implementasi undang-undang. Selain itu, CNIL juga berperan sebagai lembaga penasihat untuk pemerintah dalam pengembangan kebijakan perlindungan data.

Melalui undang-undang tersebut, CNIL dinyatakan secara tegas sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bersifat mandiri. Sehingga sebagai lembaga independen, CNIL tidak tunduk pada campur tangan politik dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penegakan hukum terkait pelanggaran privasi data pribadi. Selain itu, di dalam bagian yang sama juga diatur mengenai struktur keanggotaan dari para calon pengisi kedudukan lembaga. Keanggotaan tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) komisioner dengan masa jabatan lima tahun yang sebagian besarnya dipilih oleh badan legislatif.

Keberadaan CNIL sebagai lembaga independen di Perancis menunjukkan komitmen negara tersebut dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi warganya. Dengan adanya CNIL, individu dan organisasi di Perancis dapat mengandalkan lembaga yang memiliki otonomi dan kewenangan untuk memastikan bahwa penggunaan data pribadi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tidak hanya Perancis, namun Korea Selatan juga memiliki hal serupa yang dinamakan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). PIPA diundangkan pada 29 Maret 2011 dan berlaku efektif pada waktu pembentukan Komisi perlindungan informasi pribadi atau yang dikenal dengan sebutan Personal Information Protection Commission (PIPC).

PIPC adalah lembaga perlindungan data pribadi nasional di Korea Selatan. Lembaga ini merupakan sebuah badan independen di bawah Presiden yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). Namun pada tahun 2020, terdapat amandemen untuk memberikan kekuasaan penuh kepada PIPC sebagai lembaga pengatur independen, dengan wewenang untuk menyelidiki kasus kegagalan privasi data pribadi dan yurisdiksi dalam memutuskan keluhan dan sengketa terkait informasi pribadi.

Selain diatur mengenai bentuknya yang independen, undang-undang ini juga mengatur mengenai keanggotaan lembaga yang mana tidak lebih dari 15 (lima belas) Komisioner, termasuk satu Ketua dan satu Komisioner Tetap, dengan masa jabatan Ketua dan Komisioner adalah tiga tahun, dan mungkin dapat diperpanjang sekali masa jabatan.

Tidak hanya itu, negara Filipina juga memiliki komisi yang telah secara tegas dinyatakan independen di dalam pengaturannya yaitu Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173). Lembaga dikenal dengan istilah komisi privasi nasional atau national privacy commission, yang fungsinya secara garis besar adalah mengawasi dan memastikan bahwa negara mematuhi standar internasional yang ditetapkan dalam perlindungan data.

Beberapa fungsinya secara rinci meliputi, memastikan ketaatan dengan ketentuan undang-undang terhadap pengontrol informasi pribadi, menerima keluhan, menyelidiki, memfasilitasi atau memungkinkan penyelesaian keluhan melalui penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk membuat rumusan rencana serta kebijakan penguatan perlindungan informasi pribadi, dan lain sebagainya.

Perancis, Korea Selatan, dan Filipina merupakan contoh nyata dari negara yang benar-benar menunjukkan kesiapan dalam pengesahan undang-undangnya. Dapat dikatakan demikian, sebab telah terlihat dari ketentuan yang lebih rinci terkait kelembagaannya. Negara-negara tersebut memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terperinci tentang struktur dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lembaga yang independen, kuat, dan efektif dalam melindungi privasi data pribadi warganya. Dengan memiliki kerangka hukum yang rinci, negara-negara ini dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.

Ketentuan yang rinci mengenai struktur kelembagaan seperti yang dimiliki negara-negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh UU PDP. Walaupun di satu sisi ketentuan tersebut tidak terlihat sebagai sesuatu yang sangat mendesak, namun hal ini dapat berpengaruh besar dalam proses pembentukan lembaga nantinya. Umumnya peraturan di Indonesia juga memiliki persiapan yang cukup matang terkait kelembagaannya, apabila dilihat dari riwayat perundang-undangan yang mengamanatkan sebuah lembaga negara penunjang di dalamnya. Seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bisa ditemukan bahwa undang-undang tersebut mengatur dengan lebih rinci terkait struktur keanggotaan lembaga, teknis pengangkatan, pemberhentian, dan aspek lainnya.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur prosedur dan persyaratan teknis terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga. Adapun hal-hal yang diatur di dalam prosedur dan teknis tersebut meliputi, syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota, proses pengangkatan anggota lembaga, yang dalam hal ini akan dilakukan melalui penetapan oleh Presiden, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan pemberhentian anggota lembaga juga turut diatur dengan memberikan sejumlah alasan, seperti meninggal dunia, berakhirnya masa tugas, pelanggaran tindak pidana, atau mencemarkan ataupun mengurangi kemandirian lembaga. Dengan ketentuan sedemikian rupa, maka kerangka kerja dapat terlihat lebih jelas dan terperinci dalam mengatur lembaga tersebut agar berfungsi secara efektif dan efisien. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya ekstra yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam merancang kerangka kerja secara terperinci.

Ketika sebuah undang-undang dirancang dengan memperhatikan detail-detail seperti struktur lembaga dan proses pengangkatan serta pemberhentian anggota, itu menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah melakukan analisis yang cermat dan

pemikiran yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kehati-hatian dalam merancang kerangka hukum yang diperlukan untuk lembaga tersebut.

Pemikiran yang mendalam dan rinci juga dapat mencerminkan upaya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terperinci, proses pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga dapat dilakukan dengan adil, obyektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga itu sendiri, anggota lembaga, dan masyarakat umum.

Selain bentuk dari lembaga, terdapat satu hal lain yang tidak terlihat di dalam UU PDP, yaitu mengenai ketentuan maksimal pembentukan lembaga. Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki pembentukan lembaga di dalamnya, waktu maksimal terbentuknya lembaga merupakan hal yang lazim ditemukan. Adapun beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap peraturan-peraturan tersebut menentukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang diberlakukan, lembaga sudah harus terbentuk.

Tentu saja tidak dapat dipungkiri, bahwa dicantumkannya ketentuan tersebut tidak serta-merta memberikan jaminan akan terlaksana tepat waktu. Apalagi batas waktu maksimal dicantumkan tanpa sanksi yang mengikutinya dalam hal terjadi pelanggaran. Namun, setidaknya dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan gambaran terkait kapan implementasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Tidak hanya itu, dengan dicantumkan ketentuan tersebut pun dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menagih komitmen dari pemerintah dalam memastikan keberlangsungan perancangan lembaga.

Hal ini pun terbukti dengan keterlambatan dalam pembentukan LPSK, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa lembaga harus ada paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan. UU tersebut diundangkan pada 11 Agustus 2006, yang artinya tenggat waktu pembentukan lembaga adalah pada 11 Agustus 2007. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, pembentukan LPSK belum hadir sesuai dengan batas waktu maksimal yang dicantumkan.

Keterlambatan ini lalu menimbulkan munculnya protes dari beberapa organisasi masyarakat, yang tergabung ke dalam Koalisi Perlindungan Saksi (KSI). Koalisi ini terdiri dari 10 organisasi, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (LPHAM), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Melalui koalisi ini, mereka mengajukan penuntutan hak yang seharusnya telah diperoleh semenjak 11 Agustus 2007. Surat terbuka yang dibuat pada 14 Februari 2008 tersebut ditujukan pada presiden saat itu, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan surat tersebut, alasan keterlambatan pembentukan LPSK dikarenakan adanya penundaan penyeleksian anggota lembaganya. Walaupun sebelumnya telah dibentuk panitia seleksi dan telah dikeluarkan aturan mengenai teknis penyeleksian anggota yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun terdapat hambatan dalam penyeleksian anggotanya. Hingga akhirnya, setelah dua tahun peraturan ini diundangkan, dan hampir setahun melewati batas waktu pembentukan lembaga, barulah terbentuk LPSK pada 8 Agustus 2008.

Tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tergabung ke dalam koalisi tersebut merupakan bukti nyata dari implikasi ketentuan batas maksimal pembentukan undang-undang. Selain itu, yang menjadi perhatian lainnya adalah ketentuan mengenai teknis keanggotaan lembaga memang dapat mempercepat proses penyelesaian lembaga walaupun tidak memberikan absolut akan ketepatan pembentukannya.

Sama halnya seperti yang dihadapi dalam pembentukan LPSK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengalami keterlambatan selama 3 (tiga) bulan. Keterlambatan pembentukan lembaga yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan LPSK, dilatarbelakangi oleh dasar hukum pemberlakuannya ditetapkan satu tahun semenjak regulasi tersebut diundangkan. Pemberlakuan regulasi ini tidak langsung mengikat, sebab perancang undang-undang menilai bahwa dalam pelaksanaannya secara utuh, dibutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti lembaga negara penunjang yang dalam hal ini adalah KPPU. Ketentuan batas maksimal merupakan hal yang cukup penting untuk dicantumkan, bukan hanya terbatas pada waktu pembentukan lembaga, namun dapat juga digunakan untuk menentukan tenggat waktu pembentukan aturan turunan.

Dapat dilihat bahkan untuk undang-undang yang telah mengatur mengenai pembentukan lembaga secara rinci dan menentukan batas maksimal pembentukan lembaga seperti undang-undang perlindungan saksi dan korban serta undang-undang larangan praktek monopoli pun, masih mengalami hambatan pada proses pembentukannya. Tidak hanya terbatas pada waktu maksimal pembentukan namun, waktu daya ikat juga merupakan faktor penting di dalam pemberlakuan perundang-undangan. Pengesahan sebuah undang-undang hanya dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan ke dalam lembaran negara.

UU PDP sendiri langsung memiliki daya ikat sesaat setelah diundangkan, hal ini disebabkan karena pada ketentuan penutupnya dinyatakan bahwa pemberlakuan undang-undang adalah pada tanggal diundangkan, yakni pada 17 Oktober 2022. Tetapi kehadiran lembaga pelindungan data pribadi yang memangku peranan penting dalam UU PDP

masih belum terlihat. Sehingga sebagian besar dari ketentuan di dalam undang-undang masih belum dapat ditegakkan. Secara norma hukum, apabila setelah tanggal diundangkan tersebut terjadi sebuah pelanggaran data pribadi individu, maka UU PDP merupakan regulasi yang dapat digunakan. Namun dengan telah berlakunya peraturan yang belum memiliki lembaga yang bersifat sebagai eksekutor peraturan, dapat memunculkan masalah baru terkait dengan kepastian hukum.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa absennya ketentuan-ketentuan terkait struktur dan mekanisme kelembagaan, batas maksimal pembentukan lembaga serta waktu pemberlakuan peraturan dalam UU PDP, dapat meningkatkan potensi penguluran dalam pemberlakuan peraturan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena perancang undang-undang memilih untuk tidak menyertakan ketentuan tersebut di dalam UU PDP. Mengingat lembaga negara penunjang belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak terdapat ketentuan dalam pencantumannya di dalam undang-undang dan sepenuhnya bergantung pada pilihan politik perancang undang-undang.

Pelaksanaan pembentukan lembaga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, apabila memiliki kerangka hukum yang rinci serta dapat pula mencegah potensi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang lebih rinci menunjukkan kesiapan undang-undang dalam pengesahannya dan komitmen untuk mengatur lembaga tersebut secara tuntas dan terperinci.

Hans Kelsen berpendapat bahwa sejatinya hukum merupakan sebuah sistem norma, yang mana norma tersebut lebih ditekankan pada aspek *das sollen* atau aspek keharusannya. Melalui pendapat tersebut, apabila berkaca pada UU PDP sekarang, terdapat banyak ketentuan yang seharusnya dicantumkan untuk mencapai esensi dari tujuan hukum terutama pada aspek kepastian hukum.

Kesimpulan

Apabila dibandingkan dengan regulasi perlindungan data pribadi mancanegara seperti Perancis, Filipina dan Korea Selatan yang dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat independen pun, di dalam undang-undangnya turut mencantumkan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga, khususnya terkait keanggotaan lembaga. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang juga turut melahirkan lembaga negara penunjang juga ditemukan ketentuan-ketentuan serupa. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat terlihat kesiapan dalam perancangan undang-undang sampai akhirnya diberlakukan dan memiliki daya ikat bagi masyarakat. Sedangkan bagi UU PDP yang tidak mencantumkan hal-hal tersebut, mengaburkan nilai dari tujuan hukum itu sendiri, terutama dalam aspek kepastian hukum. Kehadiran UU PDP merupakan hal yang telah dinantikan lama oleh masyarakat, namun agar undang-undang dapat berjalan secara efektif, peraturan saja tidak cukup. Sehingga lembaga memegang peranan penting dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi.

Minimnya ketentuan kelembagaan dalam UU PDP sebenarnya merupakan implikasi dari belum diaturnya standarisasi lembaga negara penunjang dalam hukum positif Indonesia, sehingga untuk pencantumannya seluruhnya diserahkan kepada

kebijakan pembuat undang-undang. Maka dari itu diperlukan pertimbangan dan persiapan yang cermat dan matang sebelum memberlakukan undang-undang ini agar menghindari goyahnya kepastian hukum dalam implementasinya. Berdasarkan hal ini, UU PDP menyiratkan ketidakmatangan dalam pemberlakuannya, dan terkesan hanya memberikan respon yang 'seadanya' bagi masyarakat dengan tidak memastikan kualitas rancangan tersebut

BIBLIOGRAFI

- Abdul, W., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Aprilia, M. L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*. Untag Surabaya.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1–8.
- Doly, D. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(2), 223–244.
- Hamidi, J., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., & Iswara, D. B. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Universitas Brawijaya Press.
- Humaerah, P. (2020). *Studi Gambaran Intensitas Pemakaian Gawai dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan serta Prestasi Belajar Siswa di SMA Handayani Sungguminasa*. Universitas Hasanuddin.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Cetakan Kedua.
- Lubis, P. R. F. (2022). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA*.
- Murray, A. (2013). *Information technology law: the law and society*. Oxford University Press.
- Nomor, U.-U. R. I. (2002). *Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*. Jakarta.
- Saufiah, S. (2022). *Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penarapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah)*. Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan.

Shiddiqoh, A., Wisnaeni, F., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS). *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 59–79.

Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. *Rajawali Pers*.

Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91–100.

Sutami Tampu Bolon, R. (2019). *Analisis Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016*. IAIN BENGKULU.

Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara.

Copyright holder:

Erllys Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Shafira Andiena Qoyyumi Permadi^{1*}, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: shafirapermadi15@gmail.com*

Article history

Received : 2023-04-18

Accepted : 2023-07-26

Published : 2023-08-31

Keywords:

Criminology, Violence, Domestic Violence

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang masih sering terjadi saat ini. Para pelaku tindak KDRT sering kali menyiksa korban dengan memukul, menendang, hingga menginjak korban. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku dalam KDRT seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya yang menyebabkan luka fisik hingga luka batin yang tak kunjung usai. Sehingga sering kali korban berada dalam posisi yang tidak aman dan tidak berdaya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan KDRT yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diharapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga, bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi dengan pidana denda hingga pidana penjara. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan jurnal yang sejalan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan sesuatu yang harus dinormalisasikan dan merupakan suatu tindak kekerasan yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa sejatinya KDRT merupakan suatu tindak kekerasan yang dapat mengancam korban secara psikologis hingga dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik, untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindak KDRT kepada pihak berwenang agar tidak menjadi suatu kebiasaan.

Abstract: Domestic violence is a problem that still frequently occurs today. Perpetrators of domestic violence often torture victims by hitting, kicking, and even stepping on them. There are many factors that influence perpetrators of domestic violence such as economic factors, infidelity, using illegal drugs, and so on, which cause physical and emotional wounds that never end so the victim is often in an unsafe and helpless position. One form of the government's efforts to overcome the problem of domestic violence is by establishing Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which hopes that domestic violence is a problem that must be reported to the authorities. And also to increase public awareness, especially in the household sphere, that all acts of domestic violence can be subject to sanction ranging from fines to imprisonment. The writing method used in this research is normative legal research by studying related laws and regulations. The data used in this research is secondary data by studying books and journal that are in line with this research. The aim of this research is to increase public awareness that domestic violence is not something that should be normalized and is an act of violence that must be immediately handled by the authorities. The result of this research can be concluded that domestic violence is actually an act of violence that can threaten the victim psychologically and can cause death if not handled properly, therefore the



Available online at
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

importance of public awareness to immediately reports acts of domestic violence to the authorities is unlikely to become a habit.

PENDAHULUAN

Dalam ber rumah tangga tentunya, setiap orang menginginkan rumah tangga yang bahagia, damai, serta aman untuk mengembangkan potensi yang ada bagi setiap individu. Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, “ (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Namun pada kenyataannya sering kali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat kurangnya pengendalian diri seseorang terhadap situasi yang ada sehingga menyebabkan perasaan tidak aman. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tanpa disadari dapat mengakibatkan permasalahan yang berkepanjangan.

Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT, yaitu:

- a. “Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi akibat dari salah satu pihak merasa paling berkuasa sehingga menindas pihak lainnya. Dalam lingkup rumah tangga, siapapun dapat menjadi pelaku tindak kekerasan, dan siapapun dapat menjadi korban kekerasan.

Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah yang harus ditutupi secara pribadi atau dianggap sebagai aib keluarga. Nyatanya kekerasan dalam rumah tangga, dapat mengakibatkan gangguan mental, gangguan fisik, hingga kematian apabila tidak ditangani dengan serius.

Dalam rumah tangga, siapaun dapat menjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ayah, ibu, anak, hingga pembantu rumah tangga. Namun dewasa ini, korban terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh Perempuan (isteri) dan anak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasa menganggap bahwa dirinya yang paling berkuasa, dan merasa bahwa dirinya memiliki status sosial yang paling tinggi diantara anggota keluarga lainnya.

Perlindungan KDRT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT, yaitu:

- a. "suami isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh sikap atau kepribadian pelaku yang mudah marah atau mudah tersulut emosi hingga tidak terkontrol dan menyiksa orang lain. Faktor selanjutnya yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti perselingkuhan, faktor ekonomi, bermain judi, dan penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang.

Kekerasan dalam rumah tangga tanpa disadari dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan sifat, sikap, dan mental anak. Sebagai contoh anak akan mudah marah dan tidak dapat mengontrol emosi jika dihadapkan pada suatu permasalahan. Tak jarang juga anak akan berperilaku sebagai kriminal dalam lingkungan pergaulannya.

Di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang masih menganut sistem patriarki. Yang dimana laki-laki merasa bahwa dirinya berkuasa atas segalanya dan Perempuan harus tunduk dan taat pada laki-laki. Hal tersebut dapat juga menjadi salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Tak banyak yang menyadari bahwa pertengkaran dalam rumah tangga hingga saling memaki merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Melihat dari pemberitaan yang diberitakan melalui media massa saat ini, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu mengenai diskriminasi terhadap wanita, permasalahan gender, dan pengakuan terhadap kekuatan atas pihak yang lemah. Sehingga seorang wanita yang dihadapkan dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini merasa bahwa dirinya pasrah dan tidak berdaya.

Meskipun sudah dibentuk undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, nyatanya tindak kekerasan tersebut masih sering terjadi disekitar kita. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dalam berrumah tangga. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan jurnal terkait yang sejalan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain

merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Sifat-sifat yang muncul dari kejahatan yaitu dimana seorang pelaku bersikap egoistik, tidak memperdulikan keselamatan maupun kesejahteraan orang lain. Dalam masyarakat, pelaku sering kali disebut sebagai “penjahat”.

Menurut I Nyoman Nurjaya, “kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma atau pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan maupun undang-undang.” Secara garis besar kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang melanggar aturan yang diancam dengan sanksi oleh negara yang disebut sebagai kejahatan ataupun pelanggaran. Terdapat beberapa ciri-ciri kejahatan, yaitu:

- a. “kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan kata lain seseorang tidak dapat dihukum karena pemikirannya tanpa adanya suatu tindakan dan niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai suatu kejahatan atau suatu pelanggaran.
- d. Dilakukan dengan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui oleh hukum.”

Faktor ekonomi menjadi salah faktor utama dalam sebuah tindak kejahatan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Selain faktor ekonomi, media sosial juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan. Karena kerap kali anak-anak meniru adegan berbahaya yang tersebar di media sosial. Dan juga pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk juga menjadi salah satu faktor anak berperilaku seperti kriminal.

Kekerasan dapat dikategorikan juga sebagai tindakan agresif situasional yang dimana digunakan untuk menggambarkan perilaku baik secara terbuka yang dimana kekerasan tersebut dapat kita lihat seperti pertengkaran atau perkelahian, kemudian tertutup yaitu kekerasan tersembunyi contohnya seperti mengancam, yang sifatnya menyerang atau bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Menurut Sally E. Merry, “Kekerasan ialah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitivitas gender dan jenis kelamin”. Apabila kejahatan dan kekerasan berkaitan satu sama lain, maka dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan pelengkap dari kejahatan, sehingga membentuk ciri khas sendiri dalam khasanah mengenai studi kejahatan.

Kriminologi dalam hukum pidana disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Atau dalam kata lain, hukum pidana mempelajari dari sisi undang-undang atau aturan yang berlaku. Sedangkan kriminologi mempelajari dari sisi sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan suatu kejahatan dapat terjadi hingga berakibat bagi masyarakat itu sendiri.

Kriminologi berasal dari Bahasa latin yaitu *cremen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Untuk itu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Terdapat 3 (tiga) objek dalam lingkup kriminologi yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan pelaku kejahatan.

Kejahatan dalam lingkup kriminologi yaitu mengenai pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan begitu kriminologi diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang kebijakan pidana dan juga mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat

terhadap kejahatan yang tercantum dalam undang-undang pidana.

Selanjutnya mengenai pelaku, yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang. Yang dapat dikatakan sebagai pelaku ialah seseorang yang ditetapkan secara sah sebagai pelanggar hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan pelaku kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang perlu dianggap penting dalam kajian kriminologi karena masyarakatlah yang menentukan tingkah laku mengenai apa yang tidak dapat dibenarkan dan juga perlu mendapatkan sanksi pidana.

Ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana sejatinya ilmu yang bersifat timbal balik. Dimana ilmu hukum pidana mempelajari mengenai perbuatan atau tindakan yang dilarang, dan ilmu kriminologi mempelajari mengenai sebab perbuatan itu terjadi.

Konteks kekerasan sebagai kejahatan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Sering kali kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi serapat mungkin karena merupakan masalah pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya:

- a. "menggunakan kekerasan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan suatu permasalahan;

- b. Ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan;
- c. Otoritas dan control laki-laki sebagai kepala keluarga dalam pengambilan suatu keputusan".

Dalam UUPKDRT, terdapat 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan secara fisik: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyerang fisik korban. Contohnya memukul, menendang, menampar, hingga menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, hingga luka berat.
- b. Kekerasan secara psikis: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyerang kejiwaan korban secara emosional. Contohnya memaki, berkata kasar, merendahkan harkat dan martabat korban, menghina hingga mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri terhadap korban, menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hingga mengakibatkan penderitaan psikis berat bagi korban.
- c. Kekerasan seksual: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan pemaksaan hubungan seksual atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan batin korban.
- d. Kekerasan ekonomi: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menelantarkan korban secara financial seperti tidak memberikan nafkah yang cukup hingga mengakibatkan korban ketergantungan secara ekonomi sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Yang perlu disadari oleh masyarakat khususnya pelaku dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum. Nyatanya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga berisikan norma

hukum pidana, namun ada beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada karena adanya suatu kebutuhan, mengakibatkan perkembangan itu terjadi.

Sebetulnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang diatur dalam KUHP cakupannya masih cukup luas, untuk itu dibutuhkan undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Sebagai contoh, kekerasan yang diatur dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 170 (penyerangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang), Pasal 211 (kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah), Pasal 212 (kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah), Pasal 285 (kekerasan memaksa seorang Perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan), dan lain-lain, jelas kekerasan yang diatur dalam KUHP sifatnya masih tergolong umum dan tidak berfokus pada lingkup rumah tangga. Sehingga siapapun dapat menjadi korban tindak kekerasan baik yang memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan darah, tidak saling mengenal. Untuk itu diperlukan payung hukum guna mengatasi permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan begitu dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah yang tepat untuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan salah satu bentuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Akibat pemikiran yang kolot, yang menanggapi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang harus ditutupi dengan rapat, sering kali korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang lemah dan menanggapi

bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan suatu permasalahan yang besar.

Pada kenyataannya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga hingga menyebabkan terancamnya nyawa seseorang merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius yang memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum. Dalam UUPKDRT telah diatur mengenai beberapa peran aparat penegak hukum yang dapat melindungi dan melayani korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Peran kepolisian (Pasal 16 – Pasal 20): apabila pihak kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka kepolisian wajib untuk meminta surat penetapan perintah perlindungan sementara pada korban dari pengadilan. Selanjutnya kepolisian bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing Rohani untuk mendampingi korban. Selanjutnya pihak kepolisian wajib memberikan informasi kepada korban mengenai hak korban untuk mendapat perlindungan, menerima informasi segala bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, serta memberikan informasi mengenai identitas sebagai bentuk pengenalan kepada korban.
- b. Peran tenaga kesehatan (Pasal 21): tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan melakukan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.
- c. Peran pekerja sosial (Pasal 22): pekerja sosial berperan untuk memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapat perlindungan, melakukan

koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

- d. Peran relawan pendamping (Pasal 23): relawan pendamping berperan untuk mendampingi korban dalam perihal tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan serta memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- e. Peran pembimbing Rohani (Pasal 24): pembimbing Rohani berperan untuk memberikan penguatan secara spiritual untuk meningkatkan iman dan taqwa.
- f. Peran advokat (Pasal 25): dalam hal ini advokat berperan untuk memberikan konsultan hukum yang terdiri dari informasi mengenai hak korban dan proses dalam peradilan serta melakukan koordinasi dengan para penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana semestinya.
- g. Peran pengadilan: pengadilan berperan untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara bagi korban. Untuk permohonan yang diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, dan pendamping Rohani dibutuhkan persetujuan dari korban. Namun dalam hal tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa perlu persetujuan korban.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibentuk oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk para korban dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu guna mendukung

upaya pemerintah, masyarakat senantiasa untuk selalu peduli terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah masalah yang dapat selesai dalam hitungan hari. Hal ini menyangkut keselamatan nyawa dan psikologis bagi sang korban.

Selama ini para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hanya memikirkan bagaimana emosinya dapat tersalurkan, yaitu misalnya dengan memukul, menampar, hingga menendang korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum dengan pidana denda hingga pidana penjara.

Dalam bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. "Pasal 44 ayat (1), setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- b. Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- c. Pasal 46, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- d. Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
 1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik hingga luka batin yang dapat mengancam nyawa sang korban. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak yang juga mengancam masa depannya.

Untuk itu dibutuhkan penanganan yang tepat dalam penyelesaian permasalahannya. Apabila korban tidak segera melapor kepada pihak yang berwenang, maka dikhawatirkan pelaku akan menormalisasikan tindak-tindakannya untuk selalu berbuat semena-mena kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kriminologi dapat membantu dalam pemahaman mengenai mengapa suatu tindak kejahatan, apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan dan bagaimana penyelesaian suatu permasalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini tindak kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya secara umum, dan tidak befokuskan pada lingkup rumah tangga. Sehingga penyelesaian permasalahannya pun tidak maksimal. Untuk itu dengan adanya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan masyarakat agar lebih peduli bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. H, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu (Special delicten), Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Niken Savitri, Perspektif Gender Dalam Peradilan, PKWJ UI
- Relawati, Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender, Muara Indah, Bandung, 2011
- Zaidan Ali, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Jack & Frances, Teori-Teori Kekerasan, PT Chalia, Jakarta 2002
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, 2008.
- Syafiq, A. Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 2 Tahun 2018
- Prisillia Viviane, M. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, Vol. 2, 2016.
- Sarah Nadya, Nursiti. (2019). Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidan Hukum Pidana, Vol 3(1), 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN OVER KAPASITAS DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT

Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat

Universitas Tarumanagara

Email: aliciassalsabila@gmail.com , rugun@fh.untar.ac.id.com

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, kesenjangan ekonomi semakin tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia yang berampak pada tingkat overkapasitas yang tinggi di RUTAN dan LAPAS seluruh Indonesia. Maka dari itu Indonesia perlu sebuah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan yang pada akhirnya hanya menyebabkan overkapasitas di RUTAN dan LAPAS dan menyebabkan tidak efektifnya fungsi dari Lembaga permasyarakatan. Restorative Justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih mementingkan keadilan hak-hak para pihak yang terlibat tanpa melalui litigasi sehingga perkara dapat diselesaikan dengan mediasi antara korban, pelaku dan pihak terkait sehingga tercapainya perdamaian dan hak korban dapat terjamin. Dalam implemetasi keadilan restoratif salah satunya yang dilakukan oleh Jaksa dalam penghentian penuntutan.

Kata kunci: Tindak pidana ringan, Keadilan Restoratif, Kriminalitas

Abstract

In line with the rapid development of the times, economic disparities are getting higher so that this has led to very high crime in Indonesia which has an impact on high levels of overcapacity in detention centers and prisons throughout Indonesia. Therefore, Indonesia needs a settlement of minor criminal cases that does not only focus on imprisonment which in the end only causes overcapacity in prisons and causes the ineffective functioning of correctional institutions. Restorative Justice is an alternative settlement for minor criminal cases that is more concerned with justice for the rights of the parties involved without going through litigation so that cases can be resolved by mediation between victims, perpetrators and related parties so that peace can be achieved and victims' rights can be guaranteed. In the implementation of restorative justice, one of which is carried out by the Prosecutor in stopping the prosecution.

Keywords: Minor Offences, Restorative Justice, Criminality

Pendahuluan

How to cite:	Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat (2023) Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, <i>Volume 8 Issue 6, Juni 2023</i>
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Dalam perkembangan zaman dewasa ini tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan semenjak dua dekade terakhir (2001-2021) laporan itu mencatat sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki 5% kekayaan rumah tangga nasional.(salsabila Theosalim, 2022). Hal ini menyebabkan himpitan ekonomi yang pada akhirnya demi memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat menghalalkan segala cara sehingga moralitas semakin tergerus dan menyebabkan kecenderungan mengabaikan norma ataupun aturan hukum yang berlaku, dikarenakan kondisi sosial seperti ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia(salsabila Theosalim, 2022). Tingginya angka kriminalitas menyebabkan terjadinya overkapasitas diberbagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia, seperti yang terjadi di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada sistem database perasyarakatan pada bulan juni tahun 2022 Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat warga binaan sebanyak 3.209 sedangkan kapasitasnya hanya 1.500 warga binaan over kapasitas mencapai 214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta).

Overkapasitas yang terjadi dapat memunculkan permasalahan baru didalam Rumah Tahanan Negara dikarenakan tempat yang tidak seharusnya menampung sejumlah 3.209 (salsabila Theosalim, 2022) orang dipaksakan untuk memuat semua napi ataupun tahanan sehingga Rumah Tahanan Negara menjadi tempat yang tidak layak untuk ditempati, (Royanda, 2021) seperti semula dan diharapkan agar tidak kembali melakukan tindak kriminal namun akhirnya menjadi sarana mempelajari motif-motif dan modus kejahatan baru.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang hanya menitikberatkan kepada terlaksananya hukuman sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mementingkan kepentingan pihak yang berperkara akan menyebabkan overcapacity yang terjadi tidak terselesaikan maka diperlukan sebuah penyelesaian perkara pidana yang dapat menyelesaikan permasalahan secara non litigasi dan menitikberatkan kepada kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dan tidak selalu berujung pada hukuman penjara. Sehingga diharapkan angka overcapacity yang terjadi dapat ditekan selain itu tidak ada pihak yang dirugikan dengan restorative justice dapat menutupi kekurangan penyelesaian perkara pidana dengan jalur litigasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder, kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan. Sumber yang digunakan dalam penelitian akan didasarkan pada pengumpulan tiga data yaitu data primer, sekunder dan tersier.(Tan, 2021) Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan keadaan langsung untuk memberi data mengenai objek yang sedang diteliti, kemudian dianalisis dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara,(Fadli, 2021) observasi atau sebagainya dan penelitian kepustakaan data yang

diperoleh tidak secara langsung yaitu dokumen-dokumen resmi,(SAPUTRA, 2021) buku-buku dan hasil penelitian berwujud laporan

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemidanaan formal yang menitikberatkan kepada pembalasan dan menjadikan pidana penjara sebagai tujuan akhir merupakan penyebab terjadinya over kapasitas yang sangat tinggi. Dalam sistem pemidanaan penetapan dan penjatuhan pidana yang sangat menjadi primadona adalah pidana pemenjaraan (Zaidan, 2022)(Rugun Romaida Hutabarat , 2017 : 45). Dapat dilihat yang terjadi di Pada bulan Juni tahun 2022 jumlah warga binaan mencapai 3.209 sedangkan kapasitas RUTAN untuk 1.500 warga binaan Angka over kapasitas mencapai 214%.

Penjara yang mengalami over kapasitas akan menyebabkan kurangnya privasi, gangguan terhadap Kesehatan mental dan jasmani, dapat memicu ketegangan antar tahanan, melukai diri sendiri bahkan bunuh diri. (Windistiar, 2016) Bahkan dengan banyaknya jumlah warga binaan yang merupakan tanggungan negara dapat dibayangkan APBN yang perlu dikerluarkan oleh Negara untuk keperluan para warga binaan,(Efendi et al., 2022) dikarenakan semua kebutuhan dari para warga binaan merupakan tanggungan negara. Dengan banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat over kapasitas, diperlukan sebuah penyelesaian tindak pidana ringan sehingga perkara-perkara kecil tidak perlu diselesaikan melalui peradilan. Alternatif yang dapat digunakan adalah keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang menitikberatkan kepada pemulihan kembali keadaan seperti semula dengan melibatkan para pihak yang terkait.(Mahendra, 2020) Menurut Tony F Marshall Restorative Justice adalah pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.

Pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.

Dalam penerapan Keadilan Restoratif telah diatur oleh semua Penegak hukum di Indonesia dimana Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman telah membentuk sebuah peraturan internal mengenai pedoman penerapan keadilan Restoratif sebagai berikut:

Instansi Penegak Hukum	Kepolisian	Kejaksaan	Kehakiman
Produk Hukum	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan	SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

	Keadilan Restoratif	Keadilan Restoratif	
Syarat penerapan Keadilan Restoratif	<p>Persyaratan materiil</p> <p>a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;</p> <p>b. Tidak berdampak konflik sosial;</p> <p>c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;</p> <p>d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan</p> <p>e. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>Persyaratan formil :</p> <p>a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan</p> <p>b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba</p>	<p>a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;</p> <p>b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara tertentu</p> <p>e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan</p> <p>f. Masyarakat merespon positif.</p>	<p>Diterapkan pada tindak pidana ringan yang merujuk pada Pasal 364, 373, 379, 384, 497 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan Residivis</p>
Pengecualian penerapan Keadilan Restoratif	<p>Tindak pidana terorisme, Tindak pidana terhadap keamanan negara, Tindak pidana korupsi, dan Tindak pidana terhadap nyawa orang</p>	<p>Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan,</p>	<p>Hanya dapat diterapkan pada Tindak Pidana Ringan, Perkara Anak, Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.</p>

		Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, Tindak pidana narkotika, Tindak pidana lingkungan hidup, dan Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.	
--	--	---	--

Jika dilihat dari tabel tersebut para penegak hukum memiliki peraturan internal dalam penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda dan belum adanya keseragaman dalam ruang lingkup, syarat- syarat serta mekanisme dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Perbedaan ini perlu diakomodasi dengan sebuah aturan pelaksana, sehingga dapat menyelaraskan keadilan restoratif yang dilakukan oleh para penegak hukum. Selain tidak adanya sebuah aturan yang mengintegrasikan para penegak hukum peraturan mengenai keadilan restoratif. Peraturan mengenai keadilan restoratif internal para penegak hukum tersebut tidak memiliki dasar sebagai kepastian hukum sehingga bertentangan dengan asas legalitas formil.

Akan tetapi dengan Keadilan Restoratif sangat mendukung upaya pengurangan over kapasitas.(Perkasa, 2020) Seperti yang terjadi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat Setelah disahkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif(Putro Utomo, 2023) terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah tahanan Kejaksaan yang berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Pada tahun 2020 tahanan Kejaksaan yang berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat berjumlah 1.489 tahanan,(Dwi, 2022) kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 994 tahanan. Dalam penerapannya Kejaksaan tidak mengalami hambatan sehingga keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan efektif.(Aulia, 2022) Selain itu telah terbukti bahwa dengan diterapkannya Keadilan Restoratif dapat membantu mengurangi over kapasitas yang terjadi.(Dona, n.d.)

Kesimpulan

Over kapasitas yang terjadi menyebabkan banyaknya dampak negatif untuk para warga binaan, sehingga keadilan restoratif dibutuhkan untuk menanggulangi over kapasitas. Maka dari itu keadilan restoratif diadopsi dalam aturan internal penegak hukum di Indonesia, namun aturan yang berbeda-beda dalam penegak hukum harus di minimalisir dengan dibuatnya sebuah aturan pelaksana agar dapat mengintegrasikan dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif. Dalam Penerapan keadilan restoratif untuk menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Rutan

telah dilaksanakan dengan efektif,(Almond & Zulfa, 2022) terjadi sebuah pengurangan jumlah tahanan menjadi sebuah bukti bahwa dengan keadilan restoratif dapat mendukung pengurangan over kapasitas.

Bibliografi

- Almond, Mustaqim, & Zulfa, Eva Achjani. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198–8206.
- Aulia, Ramadhan. (2022). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Dona, Raisa Monica. (n.d.). *OPTIMALISASI KEBIJAKAN KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG*.
- Dwi, Laraswati. (2022). *Sistem Nilai dan Pola Perilaku Pengikut Manhaj Salaf (Salafi): Suatu Kajian Antropologi Agama pada Majelis Ilmu Bermanhaj Salaf (Salafi) di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Efendi, David, Saputra, Herdin Arie, Muksin, Dafrin, Pratama, Prawira Yudha, Sarmiasih, Mia, Nofrima, Sanny, Latif, Ikhwan Rahmatika, Mudzakkir, Moh, Andika, Agus, & Sanahdi, Rifki. (2022). *EKONOMI POLITIK PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia*. Samudra Biru.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Mahendra, Adam Prima. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108–115.
- Putro Utomo, Aprilia. (2023). *Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Salatiga)*.
- Royanda, Lolita. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar*. Universitas Islam Riau.
- salsabila Theosalim, Alicia. (2022). IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 843–855.
- SAPUTRA, JONI. (2021). *ANALISIS SISTEM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAANBERMASALAH PADA KSPS BTM AL AMIN METRO TIMUR*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Windistiari, Devinta Elen. (2016). *Hubungan dukungan sosial dengan stres*

narapidana wanita. University of Muhammadiyah Malang.
Zaidan, M. Ali. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Copyright holder:

Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN OVER KAPASITAS DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT

Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat

Universitas Tarumanagara

Email: aliciassalsabila@gmail.com , rugun@fh.untar.ac.id.com

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, kesenjangan ekonomi semakin tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia yang berampak pada tingkat overkapasitas yang tinggi di RUTAN dan LAPAS seluruh Indonesia. Maka dari itu Indonesia perlu sebuah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan yang pada akhirnya hanya menyebabkan overkapasitas di RUTAN dan LAPAS dan menyebabkan tidak efektifnya fungsi dari Lembaga permasyarakatan. Restorative Justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih mementingkan keadilan hak-hak para pihak yang terlibat tanpa melalui litigasi sehingga perkara dapat diselesaikan dengan mediasi antara korban, pelaku dan pihak terkait sehingga tercapainya perdamaian dan hak korban dapat terjamin. Dalam implemetasi keadilan restoratif salah satunya yang dilakukan oleh Jaksa dalam penghentian penuntutan.

Kata kunci: Tindak pidana ringan, Keadilan Restoratif, Kriminalitas

Abstract

In line with the rapid development of the times, economic disparities are getting higher so that this has led to very high crime in Indonesia which has an impact on high levels of overcapacity in detention centers and prisons throughout Indonesia. Therefore, Indonesia needs a settlement of minor criminal cases that does not only focus on imprisonment which in the end only causes overcapacity in prisons and causes the ineffective functioning of correctional institutions. Restorative Justice is an alternative settlement for minor criminal cases that is more concerned with justice for the rights of the parties involved without going through litigation so that cases can be resolved by mediation between victims, perpetrators and related parties so that peace can be achieved and victims' rights can be guaranteed. In the implementation of restorative justice, one of which is carried out by the Prosecutor in stopping the prosecution.

Keywords: Minor Offences, Restorative Justice, Criminality

Pendahuluan

How to cite:	Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat (2023) Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, <i>Volume 8 Issue 6, Juni 2023</i>
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Dalam perkembangan zaman dewasa ini tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan semenjak dua dekade terakhir (2001-2021) laporan itu mencatat sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki 5% kekayaan rumah tangga nasional.(salsabila Theosalim, 2022). Hal ini menyebabkan himpitan ekonomi yang pada akhirnya demi memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat menghalalkan segala cara sehingga moralitas semakin tergerus dan menyebabkan kecenderungan mengabaikan norma ataupun aturan hukum yang berlaku, dikarenakan kondisi sosial seperti ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia(salsabila Theosalim, 2022). Tingginya angka kriminalitas menyebabkan terjadinya overkapasitas diberbagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia, seperti yang terjadi di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada sistem database perasyarakatan pada bulan juni tahun 2022 Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat warga binaan sebanyak 3.209 sedangkan kapasitasnya hanya 1.500 warga binaan over kapasitas mencapai 214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta).

Overkapasitas yang terjadi dapat memunculkan permasalahan baru didalam Rumah Tahanan Negara dikarenakan tempat yang tidak seharusnya menampung sejumlah 3.209 (salsabila Theosalim, 2022) orang dipaksakan untuk memuat semua napi ataupun tahanan sehingga Rumah Tahanan Negara menjadi tempat yang tidak layak untuk ditempati, (Royanda, 2021) seperti semula dan diharapkan agar tidak kembali melakukan tindak kriminal namun akhirnya menjadi sarana mempelajari motif-motif dan modus kejahatan baru.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang hanya menitikberatkan kepada terlaksananya hukuman sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mementingkan kepentingan pihak yang berperkara akan menyebabkan overcapacity yang terjadi tidak terselesaikan maka diperlukan sebuah penyelesaian perkara pidana yang dapat menyelesaikan permasalahan secara non litigasi dan menitikberatkan kepada kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dan tidak selalu berujung pada hukuman penjara. Sehingga diharapkan angka overcapacity yang terjadi dapat ditekan selain itu tidak ada pihak yang dirugikan dengan restorative justice dapat menutupi kekurangan penyelesaian perkara pidana dengan jalur litigasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder, kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan. Sumber yang digunakan dalam penelitian akan didasarkan pada pengumpulan tiga data yaitu data primer, sekunder dan tersier.(Tan, 2021) Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan keadaan langsung untuk memberi data mengenai objek yang sedang diteliti, kemudian dianalisis dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara,(Fadli, 2021) observasi atau sebagainya dan penelitian kepustakaan data yang

diperoleh tidak secara langsung yaitu dokumen-dokumen resmi,(SAPUTRA, 2021) buku-buku dan hasil penelitian berwujud laporan

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemidanaan formal yang menitikberatkan kepada pembalasan dan menjadikan pidana penjara sebagai tujuan akhir merupakan penyebab terjadinya over kapasitas yang sangat tinggi. Dalam sistem pemidanaan penetapan dan penjatuhan pidana yang sangat menjadi primadona adalah pidana pemenjaraan (Zaidan, 2022)(Rugun Romaida Hutabarat , 2017 : 45). Dapat dilihat yang terjadi di Pada bulan Juni tahun 2022 jumlah warga binaan mencapai 3.209 sedangkan kapasitas RUTAN untuk 1.500 warga binaan Angka over kapasitas mencapai 214%.

Penjara yang mengalami over kapasitas akan menyebabkan kurangnya privasi, gangguan terhadap Kesehatan mental dan jasmani, dapat memicu ketegangan antar tahanan, melukai diri sendiri bahkan bunuh diri. (Windistiar, 2016) Bahkan dengan banyaknya jumlah warga binaan yang merupakan tanggungan negara dapat dibayangkan APBN yang perlu dikerluarkan oleh Negara untuk keperluan para warga binaan,(Efendi et al., 2022) dikarenakan semua kebutuhan dari para warga binaan merupakan tanggungan negara. Dengan banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat over kapasitas, diperlukan sebuah penyelesaian tindak pidana ringan sehingga perkara-perkara kecil tidak perlu diselesaikan melalui peradilan. Alternatif yang dapat digunakan adalah keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang menitikberatkan kepada pemulihan kembali keadaan seperti semula dengan melibatkan para pihak yang terkait.(Mahendra, 2020) Menurut Tony F Marshall Restorative Justice adalah pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.

Pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikut sertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.

Dalam penerapan Keadilan Restoratif telah diatur oleh semua Penegak hukum di Indonesia dimana Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman telah membentuk sebuah peraturan internal mengenai pedoman penerapan keadilan Restoratif sebagai berikut:

Instansi Penegak Hukum	Kepolisian	Kejaksaan	Kehakiman
Produk Hukum	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan	SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

	Keadilan Restoratif	Keadilan Restoratif	
Syarat penerapan Keadilan Restoratif	<p>Persyaratan materiil</p> <p>a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;</p> <p>b. Tidak berdampak konflik sosial;</p> <p>c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;</p> <p>d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan</p> <p>e. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>Persyaratan formil :</p> <p>a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan</p> <p>b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba</p>	<p>a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;</p> <p>b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara tertentu</p> <p>e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan</p> <p>f. Masyarakat merespon positif.</p>	<p>Diterapkan pada tindak pidana ringan yang merujuk pada Pasal 364, 373, 379, 384, 497 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan Residivis</p>
Pengecualian penerapan Keadilan Restoratif	<p>Tindak pidana terorisme, Tindak pidana terhadap keamanan negara, Tindak pidana korupsi, dan Tindak pidana terhadap nyawa orang</p>	<p>Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan,</p>	<p>Hanya dapat diterapkan pada Tindak Pidana Ringan, Perkara Anak, Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.</p>

		Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, Tindak pidana narkotika, Tindak pidana lingkungan hidup, dan Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.	
--	--	---	--

Jika dilihat dari tabel tersebut para penegak hukum memiliki peraturan internal dalam penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda dan belum adanya keseragaman dalam ruang lingkup, syarat- syarat serta mekanisme dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Perbedaan ini perlu diakomodasi dengan sebuah aturan pelaksana, sehingga dapat menyelaraskan keadilan restoratif yang dilakukan oleh para penegak hukum. Selain tidak adanya sebuah aturan yang mengintegrasikan para penegak hukum peraturan mengenai keadilan restoratif. Peraturan mengenai keadilan restoratif internal para penegak hukum tersebut tidak memiliki dasar sebagai kepastian hukum sehingga bertentangan dengan asas legalitas formil.

Akan tetapi dengan Keadilan Restoratif sangat mendukung upaya pengurangan over kapasitas.(Perkasa, 2020) Seperti yang terjadi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat Setelah disahkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif(Putro Utomo, 2023) terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah tahanan Kejaksaan yang berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Pada tahun 2020 tahanan Kejaksaan yang berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat berjumlah 1.489 tahanan,(Dwi, 2022) kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 994 tahanan. Dalam penerapannya Kejaksaan tidak mengalami hambatan sehingga keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan efektif.(Aulia, 2022) Selain itu telah terbukti bahwa dengan diterapkannya Keadilan Restoratif dapat membantu mengurangi over kapasitas yang terjadi.(Dona, n.d.)

Kesimpulan

Over kapasitas yang terjadi menyebabkan banyaknya dampak negatif untuk para warga binaan, sehingga keadilan restoratif dibutuhkan untuk menanggulangi over kapasitas. Maka dari itu keadilan restoratif diadopsi dalam aturan internal penegak hukum di Indonesia, namun aturan yang berbeda-beda dalam penegak hukum harus di minimalisir dengan dibuatnya sebuah aturan pelaksana agar dapat mengintegrasikan dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif. Dalam Penerapan keadilan restoratif untuk menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Rutan

telah dilaksanakan dengan efektif, (Almond & Zulfa, 2022) terjadi sebuah pengurangan jumlah tahanan menjadi sebuah bukti bahwa dengan keadilan restoratif dapat mendukung pengurangan over kapasitas.

Bibliografi

- Almond, Mustaqim, & Zulfa, Eva Achjani. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198–8206.
- Aulia, Ramadhan. (2022). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Dona, Raisa Monica. (n.d.). *OPTIMALISASI KEBIJAKAN KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG*.
- Dwi, Laraswati. (2022). *Sistem Nilai dan Pola Perilaku Pengikut Manhaj Salaf (Salafi): Suatu Kajian Antropologi Agama pada Majelis Ilmu Bermanhaj Salaf (Salafi) di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Efendi, David, Saputra, Herdin Arie, Muksin, Dafrin, Pratama, Prawira Yudha, Sarmiasih, Mia, Nofrima, Sanny, Latif, Ikhwan Rahmatika, Mudzakkir, Moh, Andika, Agus, & Sanahdi, Rifki. (2022). *EKONOMI POLITIK PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia*. Samudra Biru.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Mahendra, Adam Prima. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108–115.
- Putro Utomo, Aprilia. (2023). *Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Salatiga)*.
- Royanda, Lolita. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar*. Universitas Islam Riau.
- salsabila Theosalim, Alicia. (2022). IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 843–855.
- SAPUTRA, JONI. (2021). *ANALISIS SISTEM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAANBERMASALAH PADA KSPS BTM AL AMIN METRO TIMUR*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Windistiar, Devinta Elen. (2016). *Hubungan dukungan sosial dengan stres*

narapidana wanita. University of Muhammadiyah Malang.
Zaidan, M. Ali. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Copyright holder:

Alicia Salsabila Theosalim, Rugun Romaida Hutabarat (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Shafira Andiena Qoyyumi Permadi^{1*}, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: shafirapermadi15@gmail.com*

Article history

Received : 2023-04-18

Accepted : 2023-07-26

Published : 2023-08-31

Keywords:

Criminology, Violence,
Domestic Violence

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang masih sering terjadi saat ini. Para pelaku tindak KDRT sering kali menyiksa korban dengan memukul, menendang, hingga menginjak korban. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku dalam KDRT seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya yang menyebabkan luka fisik hingga luka batin yang tak kunjung usai. Sehingga sering kali korban berada dalam posisi yang tidak aman dan tidak berdaya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan KDRT yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diharapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga, bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi dengan pidana denda hingga pidana penjara. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan jurnal yang sejalan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan sesuatu yang harus dinormalisasikan dan merupakan suatu tindak kekerasan yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa sejatinya KDRT merupakan suatu tindak kekerasan yang dapat mengancam korban secara psikologis hingga dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik, untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindak KDRT kepada pihak berwenang agar tidak menjadi suatu kebiasaan.

Abstract: Domestic violence is a problem that still frequently occurs today. Perpetrators of domestic violence often torture victims by hitting, kicking, and even stepping on them. There are many factors that influence perpetrators of domestic violence such as economic factors, infidelity, using illegal drugs, and so on, which cause physical and emotional wounds that never end so the victim is often in an unsafe and helpless position. One form of the government's efforts to overcome the problem of domestic violence is by establishing Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which hopes that domestic violence is a problem that must be reported to the authorities. And also to increase public awareness, especially in the household sphere, that all acts of domestic violence can be subject to sanction ranging from fines to imprisonment. The writing method used in this research is normative legal research by studying related laws and regulations. The data used in this research is secondary data by studying books and journal that are in line with this research. The aim of this research is to increase public awareness that domestic violence is not something that should be normalized and is an act of violence that must be immediately handled by the authorities. The result of this research can be concluded that domestic violence is actually an act of violence that can threaten the victim psychologically and can cause death if not handled properly, therefore the



Available online at
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

importance of public awareness to immediately reports acts of domestic violence to the authorities is unlikely to become a habit.

PENDAHULUAN

Dalam ber rumah tangga tentunya, setiap orang menginginkan rumah tangga yang bahagia, damai, serta aman untuk mengembangkan potensi yang ada bagi setiap individu. Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, “ (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Namun pada kenyataannya sering kali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat kurangnya pengendalian diri seseorang terhadap situasi yang ada sehingga menyebabkan perasaan tidak aman. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tanpa disadari dapat mengakibatkan permasalahan yang berkepanjangan.

Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT, yaitu:

- a. “Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi akibat dari salah satu pihak merasa paling berkuasa sehingga menindas pihak lainnya. Dalam lingkup rumah tangga, siapapun dapat menjadi pelaku tindak kekerasan, dan siapapun dapat menjadi korban kekerasan.

Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah yang harus ditutupi secara pribadi atau dianggap sebagai aib keluarga. Nyatanya kekerasan dalam rumah tangga, dapat mengakibatkan gangguan mental, gangguan fisik, hingga kematian apabila tidak ditangani dengan serius.

Dalam rumah tangga, siapaun dapat menjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ayah, ibu, anak, hingga pembantu rumah tangga. Namun dewasa ini, korban terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh Perempuan (isteri) dan anak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasa menganggap bahwa dirinya yang paling berkuasa, dan merasa bahwa dirinya memiliki status sosial yang paling tinggi diantara anggota keluarga lainnya.

Perlindungan KDRT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT, yaitu:

- a. "suami isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh sikap atau kepribadian pelaku yang mudah marah atau mudah tersulut emosi hingga tidak terkontrol dan menyiksa orang lain. Faktor selanjutnya yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti perselingkuhan, faktor ekonomi, bermain judi, dan penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang.

Kekerasan dalam rumah tangga tanpa disadari dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan sifat, sikap, dan mental anak. Sebagai contoh anak akan mudah marah dan tidak dapat mengontrol emosi jika dihadapkan pada suatu permasalahan. Tak jarang juga anak akan berperilaku sebagai kriminal dalam lingkungan pergaulannya.

Di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang masih menganut sistem patriarki. Yang dimana laki-laki merasa bahwa dirinya berkuasa atas segalanya dan Perempuan harus tunduk dan taat pada laki-laki. Hal tersebut dapat juga menjadi salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Tak banyak yang menyadari bahwa pertengkaran dalam rumah tangga hingga saling memaki merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Melihat dari pemberitaan yang diberitakan melalui media massa saat ini, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu mengenai diskriminasi terhadap wanita, permasalahan gender, dan pengakuan terhadap kekuatan atas pihak yang lemah. Sehingga seorang wanita yang dihadapkan dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini merasa bahwa dirinya pasrah dan tidak berdaya.

Meskipun sudah dibentuk undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, nyatanya tindak kekerasan tersebut masih sering terjadi disekitar kita. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dalam berrumah tangga. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan jurnal terkait yang sejalan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain

merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Sifat-sifat yang muncul dari kejahatan yaitu dimana seorang pelaku bersikap egoistik, tidak memperdulikan keselamatan maupun kesejahteraan orang lain. Dalam masyarakat, pelaku sering kali disebut sebagai “penjahat”.

Menurut I Nyoman Nurjaya, “kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma atau pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan maupun undang-undang.” Secara garis besar kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang melanggar aturan yang diancam dengan sanksi oleh negara yang disebut sebagai kejahatan ataupun pelanggaran. Terdapat beberapa ciri-ciri kejahatan, yaitu:

- a. “kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan kata lain seseorang tidak dapat dihukum karena pemikirannya tanpa adanya suatu tindakan dan niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai suatu kejahatan atau suatu pelanggaran.
- d. Dilakukan dengan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui oleh hukum.”

Faktor ekonomi menjadi salah faktor utama dalam sebuah tindak kejahatan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Selain faktor ekonomi, media sosial juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan. Karena kerap kali anak-anak meniru adegan berbahaya yang tersebar di media sosial. Dan juga pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk juga menjadi salah satu faktor anak berperilaku seperti kriminal.

Kekerasan dapat dikategorikan juga sebagai tindakan agresif situasional yang dimana digunakan untuk menggambarkan perilaku baik secara terbuka yang dimana kekerasan tersebut dapat kita lihat seperti pertengkaran atau perkelahian, kemudian tertutup yaitu kekerasan tersembunyi contohnya seperti mengancam, yang sifatnya menyerang atau bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Menurut Sally E. Merry, “Kekerasan ialah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitivitas gender dan jenis kelamin”. Apabila kejahatan dan kekerasan berkaitan satu sama lain, maka dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan pelengkap dari kejahatan, sehingga membentuk ciri khas sendiri dalam khasanah mengenai studi kejahatan.

Kriminologi dalam hukum pidana disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Atau dalam kata lain, hukum pidana mempelajari dari sisi undang-undang atau aturan yang berlaku. Sedangkan kriminologi mempelajari dari sisi sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan suatu kejahatan dapat terjadi hingga berakibat bagi masyarakat itu sendiri.

Kriminologi berasal dari Bahasa latin yaitu *cremen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Untuk itu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Terdapat 3 (tiga) objek dalam lingkup kriminologi yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan pelaku kejahatan.

Kejahatan dalam lingkup kriminologi yaitu mengenai pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan begitu kriminologi diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang kebijakan pidana dan juga mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat

terhadap kejahatan yang tercantum dalam undang-undang pidana.

Selanjutnya mengenai pelaku, yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang. Yang dapat dikatakan sebagai pelaku ialah seseorang yang ditetapkan secara sah sebagai pelanggar hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan pelaku kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang perlu dianggap penting dalam kajian kriminologi karena masyarakatlah yang menentukan tingkah laku mengenai apa yang tidak dapat dibenarkan dan juga perlu mendapatkan sanksi pidana.

Ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana sejatinya ilmu yang bersifat timbal balik. Dimana ilmu hukum pidana mempelajari mengenai perbuatan atau tindakan yang dilarang, dan ilmu kriminologi mempelajari mengenai sebab perbuatan itu terjadi.

Konteks kekerasan sebagai kejahatan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Sering kali kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi serapat mungkin karena merupakan masalah pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya:

- a. "menggunakan kekerasan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan suatu permasalahan;

- b. Ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan;
- c. Otoritas dan control laki-laki sebagai kepala keluarga dalam pengambilan suatu keputusan".

Dalam UUPKDRT, terdapat 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan secara fisik: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyerang fisik korban. Contohnya memukul, menendang, menampar, hingga menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, hingga luka berat.
- b. Kekerasan secara psikis: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyerang kejiwaan korban secara emosional. Contohnya memaki, berkata kasar, merendahkan harkat dan martabat korban, menghina hingga mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri terhadap korban, menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hingga mengakibatkan penderitaan psikis berat bagi korban.
- c. Kekerasan seksual: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan pemaksaan hubungan seksual atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan batin korban.
- d. Kekerasan ekonomi: yakni kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan menelantarkan korban secara financial seperti tidak memberikan nafkah yang cukup hingga mengakibatkan korban ketergantungan secara ekonomi sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Yang perlu disadari oleh masyarakat khususnya pelaku dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum. Nyatanya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga berisikan norma

hukum pidana, namun ada beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada karena adanya suatu kebutuhan, mengakibatkan perkembangan itu terjadi.

Sebetulnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang diatur dalam KUHP cakupannya masih cukup luas, untuk itu dibutuhkan undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Sebagai contoh, kekerasan yang diatur dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 170 (penyerangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang), Pasal 211 (kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah), Pasal 212 (kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah), Pasal 285 (kekerasan memaksa seorang Perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan), dan lain-lain, jelas kekerasan yang diatur dalam KUHP sifatnya masih tergolong umum dan tidak berfokus pada lingkup rumah tangga. Sehingga siapapun dapat menjadi korban tindak kekerasan baik yang memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan darah, tidak saling mengenal. Untuk itu diperlukan payung hukum guna mengatasi permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan begitu dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah yang tepat untuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan salah satu bentuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Akibat pemikiran yang kolot, yang menanggapi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang harus ditutupi dengan rapat, sering kali korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang lemah dan menanggapi

bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan suatu permasalahan yang besar.

Pada kenyataannya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga hingga menyebabkan terancamnya nyawa seseorang merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius yang memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum. Dalam UUPKDRT telah diatur mengenai beberapa peran aparat penegak hukum yang dapat melindungi dan melayani korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Peran kepolisian (Pasal 16 – Pasal 20): apabila pihak kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka kepolisian wajib untuk meminta surat penetapan perintah perlindungan sementara pada korban dari pengadilan. Selanjutnya kepolisian bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing Rohani untuk mendampingi korban. Selanjutnya pihak kepolisian wajib memberikan informasi kepada korban mengenai hak korban untuk mendapat perlindungan, menerima informasi segala bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, serta memberikan informasi mengenai identitas sebagai bentuk pengenalan kepada korban.
- b. Peran tenaga kesehatan (Pasal 21): tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan melakukan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.
- c. Peran pekerja sosial (Pasal 22): pekerja sosial berperan untuk memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapat perlindungan, melakukan

koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

- d. Peran relawan pendamping (Pasal 23): relawan pendamping berperan untuk mendampingi korban dalam perihal tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan serta memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- e. Peran pembimbing Rohani (Pasal 24): pembimbing Rohani berperan untuk memberikan penguatan secara spiritual untuk meningkatkan iman dan taqwa.
- f. Peran advokat (Pasal 25): dalam hal ini advokat berperan untuk memberikan konsultan hukum yang terdiri dari informasi mengenai hak korban dan proses dalam peradilan serta melakukan koordinasi dengan para penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana semestinya.
- g. Peran pengadilan: pengadilan berperan untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara bagi korban. Untuk permohonan yang diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, dan pendamping Rohani dibutuhkan persetujuan dari korban. Namun dalam hal tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa perlu persetujuan korban.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibentuk oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk para korban dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu guna mendukung

upaya pemerintah, masyarakat senantiasa untuk selalu peduli terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah masalah yang dapat selesai dalam hitungan hari. Hal ini menyangkut keselamatan nyawa dan psikologis bagi sang korban.

Selama ini para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hanya memikirkan bagaimana emosinya dapat tersalurkan, yaitu misalnya dengan memukul, menampar, hingga menendang korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum dengan pidana denda hingga pidana penjara.

Dalam bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. "Pasal 44 ayat (1), setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- b. Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- c. Pasal 46, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- d. Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
 1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik hingga luka batin yang dapat mengancam nyawa sang korban. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak yang juga mengancam masa depannya.

Untuk itu dibutuhkan penanganan yang tepat dalam penyelesaian permasalahannya. Apabila korban tidak segera melapor kepada pihak yang berwenang, maka dikhawatirkan pelaku akan menormalisasikan tindak-tindakannya untuk selalu berbuat semena-mena kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kriminologi dapat membantu dalam pemahaman mengenai mengapa suatu tindak kejahatan, apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan dan bagaimana penyelesaian suatu permasalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini tindak kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya secara umum, dan tidak befokuskan pada lingkup rumah tangga. Sehingga penyelesaian permasalahannya pun tidak maksimal. Untuk itu dengan adanya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan masyarakat agar lebih peduli bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. H, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu (Special delicten), Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Niken Savitri, Perspektif Gender Dalam Peradilan, PKWJ UI
- Relawati, Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender, Muara Indah, Bandung, 2011
- Zaidan Ali, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Jack & Frances, Teori-Teori Kekerasan, PT Chalia, Jakarta 2002
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, 2008.
- Syafiq, A. Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 2 Tahun 2018
- Prisillia Viviane, M. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, Vol. 2, 2016.
- Sarah Nadya, Nursiti. (2019). Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidan Hukum Pidana, Vol 3(1), 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

URGENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF

Erlins Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat

Universitas Tarumanagara

Email: erlynsyolanda@gmail.com, rugun@fh.untar.ac.id.com

Abstrak

Dewasa ini, kejahatan terhadap data pribadi merupakan hal yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum atas hak privasi masyarakat. Kelahiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan angin segar di tengah masyarakat, namun implementasinya secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan sebab absennya lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kepentingan sebuah lembaga pelindungan data pribadi dalam rangka menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pelindungan data pribadi secara substansi telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan pelindungan data pribadi bagi masyarakat, namun aturan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal, sehingga luput dari segi implementasi. Alasannya adalah ketidakhadiran lembaga yang ketentuannya tidak diatur dengan rinci dalam undang-undang, sehingga mengulur waktu pembentukan lembaga tersebut. Maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman sebuah lembaga negara penunjang di dalam sebuah undang-undang, agar terdapat standarisasi yang diharapkan dapat menghindari minimnya ketentuan lembaga yang meningkatkan potensi penguluran pembentukan Lembaga.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Data Pribadi; Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Abstract

These days, crimes against personal data are not uncommon in society, necessitating a legal foundation to provide legal protection for individuals' privacy rights. The enactment of the Personal Data Protection Act brings a breath of fresh air to the community, but its comprehensive implementation is still not possible due to the absence of an authorized institution under this law. This research aims to discuss the importance of a personal data protection institution in ensuring the security of individuals' personal data. The study is of a normative nature and employs a statutory approach and a historical approach. The research findings indicate that

How to cite:	Erlins Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023) Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

the substantive provisions of the personal data protection law have sufficiently addressed the need for personal data protection for the community. However, these regulations have not been fully implemented due to the lack of a clearly defined institution in the law, resulting in delays in the establishment of such an institution. Therefore, it is necessary to have regulations that govern the inclusion of a supporting state institution in a law, in order to establish the desired standardization and avoid a lack of provisions that impede the formation of the institution.

Keywords: *Protection of Personal Data; Personal Data; Personal Data Protection Institution*

Pendahuluan

Dunia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, perubahan industrialisasi menjadi digitalisasi industri di era globalisasi ini merupakan hal yang menyebabkan dunia menjadi semakin terkesan tanpa batas (borderless) sehingga membawa dunia ke dalam tingkatan yang berbeda. Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya berbagai perubahan dalam masyarakat yang akan mempengaruhi nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 1989). Dewasa ini, kita telah memasuki era gesitnya laju perkembangan dan pemanfaatan dari teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri dan hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pengguna internet dari waktu ke waktu.

Jika dilihat berdasarkan persentase, penduduk Indonesia yang merupakan pengguna internet berada di angka 77%. Penggunaan teknologi dapat diandaikan sebagai pisau bermata dua, karena walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kontribusi yang diberikan kepada penggunanya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana tindak kejahatan apabila penggunaannya tidak dibatasi yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi penggunanya, terutama terkait pada pemanfaatan data pribadi.

Pengumpulan data pribadi pada zaman sekarang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat, terutama di dalam pemakaian sebuah aplikasi atau pengaksesan sebuah situs pada gawai yang biasanya meminta informasi data tersebut untuk dibuatkan sebuah akun (Humaerah, 2020).

Namun sangat disayangkan bahwa permintaan data pribadi oleh aplikasi ataupun website tersebut tidak diimbangi dengan keamanan pengelolaan aplikasi/situs (Doly, 2021). Sebuah aplikasi ataupun situs yang tidak memiliki keamanan pengelolaan yang mumpuni dapat menyebabkan masalah kebocoran data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dapat dikatakan cukup sering terjadi, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Secara internasional, mengenai perlindungan data pribadi terdapat di dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), pasal tersebut bermaksud bahwa hak privasi termasuk data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan konsep kerahasiaan seseorang agar kehidupan pribadinya tidak diganggu sehingga hal ini merupakan sesuatu

yang perlu untuk dilindungi dan dijaga demi menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Keberadaan dari UU PDP juga merupakan sebuah respons dari pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena perlindungan data pribadi bukanlah hanya merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi data pribadi seperti yang diamanatkan dalam UUD Nomor 28G, namun perlindungan ini juga merupakan hak dari masyarakat untuk diperoleh. Namun yang menjadi perhatian dari UU PDP terletak pada keberadaan kelembagaan pada saat telah diundangkan. Di Indonesia sendiri jarang ditemukan perundang-undangan yang telah mencakup asas, kaidah, lembaga dan proses. Namun ditemukan bahwa terdapat sebuah lembaga yang hadir terlebih dahulu sebelum diatur dalam undang-undang secara menyeluruh.

Ketentuan mengenai peran lembaga perlindungan data pribadi telah hadir di dalam UU PDP, tepatnya pada Bab IX mengenai kelembagaan, yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi akan dibentuk presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dan juga terdapat pengaturan mengenai wewenang dari lembaga ini nantinya. Absennya eksistensi lembaga menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum yang menyebabkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan menjadi buram (Hamidi et al., 2012). Dewasa ini, kasus mengenai pelanggaran data pribadi juga marak terjadi, sehingga dibentuk undang-undang PDP akan tetapi masih belum terdapat kejelasan mengenai lembaganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara objektif terkait dengan urgensi lembaga Perlindungan Data Pribadi di dalam implementasi peraturan perundang-undangannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan library research, dimana penelitian ini akan mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis dengan didasari oleh studi dokumen, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/akad perjanjian, dan doktrin-doktrin para ahli hukum. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan didasarkan pada pengumpulan 3 (tiga) data penelitian, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau disebut juga sebagai studi dokumen yang menyangkut literatur yakni dengan membaca, mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan lembaga dan data pribadi di Indonesia dengan maksud agar dapat memperoleh landasan teori dari penelitian. Hasil temuan bahan hukum yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan akan dipaparkan secara sistematis dan logis guna menemukan titik terang.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zaman memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kejahatan terhadap data pribadi yang semakin hari kian mudah untuk diperoleh oleh orang yang tidak berkepentingan. Kejahatan merupakan realitas yang membayangi perkembangan-perkembangan ataupun kepentingan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan adalah sebuah tindakan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut menetap (Widiyanti & Waskita, 1987). Pencurian data pribadi, penipuan data pribadi, penjualan data pribadi dan lain sebagainya merupakan contoh nyata dari bentuk kejahatan yang mengikuti kemajuan di bidang teknologi dan informasi.

Pada tahun 2019 lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima lebih dari lima ribu pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan pada tahun 2022 diketahui bahwa terdapat kenaikan sebanyak 143% kebocoran data selama kuartal kedua 2022, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Surfshark.

Adapun terdapat beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada tahun 2022 silam. Peristiwa tersebut bahkan menyerang badan usaha milik negara sekalipun. Salah satunya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengalami kebocoran atas 17 juta data pelanggan ke forum peretas. Data yang bocor meliputi nama, alamat, dan juga tagihan. Selain itu penyedia layanan internet terkemuka di Indonesia, Indihome, juga sempat mengalami kebocoran data sebanyak 26 juta akun penggunanya. Kebocoran data mencakup riwayat pencarian, nama, email hingga nomor induk kependudukan.

Data Pertamina pun mengalami hal serupa, yaitu sebanyak 44 juta pengguna yang dijual oleh peretas dalam bentuk bitcoin sebesar Rp 392 juta rupiah. Aplikasi yang paling sering digunakan semasa pandemi juga tidak lepas dari kebocoran data, peduli lindungi kebocoran sekitar 3,2 miliar datanya yang dijual dalam situs gelap oleh peretas. Penyalahgunaan tersebut merupakan sebuah bukti dari lemahnya tingkat keamanan sistem serta longgarnya pengawasan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Tidak hanya pada aplikasi, pemerintah juga sempat diduga mengalami kebocoran data pada situsnya yang disebabkan oleh malware atau infeksi program berbahaya. Situs yang mengalami kebocoran data terbanyak adalah situs prakerja, yaitu sebanyak 17.331 kredensial yang bocor pada situs dashboard.prakerja.go.id. Selanjutnya adalah situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu datadik.kemdikbud.go.id dan info.gtk.kemdikbud.go.id yang masing-masing sebanyak 15.729 kredensial dan 10.761 kredensial.

Terdapat pula kebocoran data pada djonline.pajak.go.id yang merupakan situs Dirjen Pajak sebanyak 10.409 kredensial. Kebocoran data situs milik pemerintah dapat memiliki konsekuensi yang serius karena informasi yang tersimpan di dalamnya seringkali termasuk data pribadi, ataupun informasi sensitif lainnya.

Panjangnya daftar kebocoran data tersebut menandakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan pemenuhan hak yang mumpuni atas privasi masyarakat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan

perlindungan hak privasi warga negara, diperlukan sebuah aturan yang lebih tegas dan menyeluruh, yaitu sebuah regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi (Lubis, 2022). Keperluan regulasi ini didasari oleh fakta bahwa undang-undang yang ada hanya mampu memberikan perlindungan data pribadi terbatas pada lingkup undang-undang tersebut, sehingga setiap undang-undang memiliki pengaturannya sendiri terkait data pribadi. Dalam artian, undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi secara khusus belum ada, yang ada hanyalah kumpulan perundang-undangan yang memiliki ketentuan perlindungan data pribadi di dalamnya.

Beberapa peraturan yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah aturan teknis, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menyatakan bahwa “perlindungan data dan/atau informasi konsumen termasuk ke dalam prinsip salah satu dari tujuh kerahasiaan konsumen”.

Demikian pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, undang-undang menyebutkan bahwa, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Selain itu, undang-undang mengenai administrasi kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Adapun contoh lainnya yaitu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan, “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada prinsipnya telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi, walaupun memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun apabila diperhatikan dengan seksama, pengaturan dalam UU ITE telah mencakup rumusan konsep yang cukup luas. Sebab data pribadi dalam bentuk elektronik, yang disimpan, ditransfer, dan ditransmisikan merupakan objek dari peraturan ini.

Walaupun demikian, pengaturan pada UU ITE hanya merefleksikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, namun karena terdapat cukup banyak aspek yang tidak tercantum dalam undang-undang ini, seperti cakupan data pribadi, pemindahan data antar negara, otoritas yang berwenang, sanksi dalam hal terjadinya penyalahgunaan data tidak ditemukan, maka sejatinya undang-undang ini masih belum dapat menunjukkan kewibawaan negara atas pengaturan hukum di mata internasional.

Data pribadi merupakan sebuah privasi yang perlu dihormati sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan sebuah data serta informasi yang berhubungan erat dengan kehidupan individu dan juga dengan konsep kerahasiaan yang sifatnya harus dilindungi.

Ada dua pengertian dasar terkait konsep hak asasi manusia menurut pendapat Leach Levin, seorang aktivis HAM. Pengertian pertama adalah hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dilucuti dari seseorang, hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap martabat manusia (Saufiah, 2022). Kedua adalah hak-hak yang diakui oleh hukum disusun melalui proses pembentukan hukum yang mencerminkan partisipasi masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional (Abdul & Irfan, 2001).

Pengaturan mengenai privasi secara internasional telah diatur dan diakui sebagai hak manusia yang harus dilindungi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa privasi termasuk ke dalam hak dasar manusia sebab perlindungan yang diberikan adalah kepada manusia sebagai individu yang perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kepribadian dirinya sendiri (Murray, 2013).

Terdapat pula instrumen hukum internasional lainnya yang lebih menyatakan secara eksplisit terkait hak pribadi manusia. Konvensi ini dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi Internasional Perlindungan Sipil dan Politik. Konvensi yang lahir melalui Resolusi 2200 A pada 16 Desember 1966 ini dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa, “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”.

Setelah penulis terjemahkan secara bebas bermakna, tidak seorang pun boleh menjadi korban campur tangan sembarangan atau melanggar hukum terhadap privasinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya. Selain itu, tidak boleh ada serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya.

Pernyataan ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak privasi merupakan hak yang mendasar bagi setiap individu. Selain itu, pernyataan tersebut melindungi individu dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya. Ini berarti individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh mengalami fitnah, pencemaran nama baik, atau serangan lain yang merusak reputasinya secara tidak adil atau melanggar hukum.

Maka dari itu, untuk memenuhi amanat internasional terkait hak atas privasi serta untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran data pribadi, diperlukan sebuah dasar hukum komprehensif yang dapat memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Jaminan atas hak atas privasi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28G UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Melalui bunyi dari pasal tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan atas data pribadi. Hal ini didukung pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa ketentuan terkait dengan hak asasi manusia harus dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Boelewoekli menyebutkan bahwa dibutuhkan keterlibatan secara langsung dari pemerintah dan undang-undang terkait permasalahan data pribadi terutama untuk menyelesaikan sengketa pada bidang informasi dan komunikasi (Aprilia, 2017).

Data pribadi merupakan kumpulan informasi diri seseorang yang dapat teridentifikasi ataupun diidentifikasi secara mandiri. Eksistensi sebuah data sekarang telah bertransformasi menjadi *the new oil* di tengah masifnya gempuran era digital. Telah terdapat 126 negara di dunia yang memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi rakyatnya. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran negara-negara tersebut akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Negara hukum berlandaskan Pancasila seperti Indonesia, pada hakekatnya tidak terlepas dari tugasnya dalam melindungi dan mewujudkan keamanan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat, yang dalam hal ini tertuang ke dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Setelah dilakukan pengesahan rancangan pertama pada tahun 2016 silam, Indonesia pun akhirnya resmi menduduki peringkat ke-127 secara global dan ke-5 di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) setelah negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina pada September tahun 2022 lalu.

Definisi dari data pribadi di Indonesia yang mulanya tersebar di dalam beberapa perundang-undangan, kini memiliki definisi tersendiri sebagaimana yang disebutkan dalam UU PDP sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Kodifikasi secara komprehensif dan sistematis seperti UU PDP memberikan angin segar di tengah masyarakat, karena undang-undang ini merupakan pemenuhan hak atas perlindungan privasi masyarakat yang juga diharapkan dapat memberikan pengawasan bagi Indonesia ketika memasuki era revolusi industri 5.0.

Sebab sejatinya sifat hukum haruslah selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, maka dari itu pengesahan UU PDP merupakan bukti bahwa hukum di Indonesia pun turut berusaha untuk terus beradaptasi dengan situasi dan masalah baru yang muncul di masyarakat. Di lain sisi, undang-undang ini merupakan bentuk dari upaya pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan respon atas kebutuhan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan atas pengendalian data pribadi

tiap individu, dan juga dasar hukum yang jelas terkait penggunaan, penyimpanan, ataupun pengalihan data pribadi oleh pihak ketiga.

Kelahiran UU PDP merupakan hal yang baik adanya, sebab di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang belum ada sebelumnya seperti, definisi data pribadi, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Selain itu, UU PDP juga menjabarkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi serta kewajiban pengendali data pribadi. Larangan terkait penggunaan data pribadi juga dijelaskan di dalam undang-undang ini, serta terdapat pula ketentuan mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi guna menegakkan peraturan.

Dapat dilihat bahwa secara substansi, UU PDP telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat, mengingat sebelumnya perlindungan data pribadi belum memiliki keseragaman. Namun apabila hanya mendorong aspek kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak akan cukup dan harus memiliki unsur pengawasan. Sehingga aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat atas keamanan data pribadi, terletak pada lembaga yang akan menjalankan fungsi pengawasan serta menjadi penjamin dalam keamanan data pribadi masyarakat

Mochtar Kusumaatmadja pernah menyebutkan bahwa hukum seharusnya tidak dilihat hanya sebatas perangkat kaidah dan asas yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, namun perlu meliputi lembaga dan proses demi merealisasikan hukum tersebut, agar dapat disebut sebagai sebuah hukum yang memadai (Kusumaatmadja, 1986). Sederhananya, dapat diartikan bahwa dalam memahami hukum tidak dapat dilihat hanya berdasarkan komponen asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses. Keempat komponen tersebut akan bersinergi demi mewujudkan pembinaan hukum yang diawali dengan hukum tertulis yang menghasilkan produk hukum perundang-undangan.

Secara internasional pun telah terdapat ketentuan yang mengatur terkait perlunya sebuah pembentukan satu atau lebih lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan dan kepatuhan regulasi, baik dengan investigasi maupun memantau implementasi peraturan, sebagaimana diatur di dalam European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) yang berbunyi sebagai berikut:

“Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union (‘supervisory authority’).”

Pasca amandemen konstitusi, struktur dari penyusunan sebuah lembaga lebih diarahkan agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan perkembangan zaman. Perkembangan ini membawa perubahan terhadap model kelembagaan di Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya lembaga negara yang memiliki karakteristik yang independen. Menurut Sri Soemantri, apabila sebuah lembaga negara dilihat dari segi tugas serta wewenangnya maka lembaga negara dapat dibagi ke dalam dua kelompok

yaitu, lembaga negara utama dan lembaga negara yang berfungsi untuk melayani atau yang disebut juga dengan Auxiliary State Organ (Basarah, 2014).

Selain Auxiliary State Organ, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada lembaga ini seperti, lembaga non-struktural, lembaga negara independen maupun lembaga negara penunjang (Sutami Tampu Bolon, 2019). Shiddiqoh, (2019) menyebutkan bahwa fungsi dari lembaga negara penunjang adalah untuk memberikan dukungan kepada lembaga negara utama dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang merupakan tanggung jawab dari lembaga negara utama.

Adapun beberapa contoh dari lembaga negara penunjang seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.

Persoalan perlindungan data pribadi bukan hanya mengenai bagaimana cara melindungi data pribadi masyarakat dengan instrumen hukum setingkat undang-undang. Namun persoalan lain yang tidak kalah penting terletak pada pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Selama ini, pengawasan terkait perlindungan data pribadi hanya bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang mengatur atas data pribadi tersebut.

Adapun beberapa pengawasan sektoral yang dimaksud seperti OJK pada bidang perbankan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap data nasabah. Selain itu ada pula Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada bidang telematika, dan Badan Siber dan Sandi (BSSN) pada bidang siber dan sandi. Implementasi atas pengawasan data pribadi secara sektoral dapat dibilang tidak berjalan dengan begitu baik. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya data pribadi yang dicuri, seperti data nasabah di perbankan, data pelanggan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya.

Ketiadaan lembaga yang dikhususkan untuk perlindungan data pribadi, tidak jarang menyebabkan terjadinya perdebatan kewajiban masing-masing, terutama di antara Kominfo dan BSSN dalam hal terjadinya kebocoran data pada aplikasi milik pemerintah (Peduli Lindungi, PLN, eHac, dsb). Tidak hanya itu, BSSN pun dalam menjalankan tugasnya, cukup banyak bersinggungan yang beresiko besar terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan pihak-pihak lain.

Terdapat berbagai pekerjaan yang terkait dengan penanganan insiden keamanan informasi, seperti tugas memantau dan menangani ujaran kebencian yang juga melibatkan Kemenkominfo dan Kepolisian RI. Selain itu, pengejaran penjahat digital (cyber criminal) yang ditangani oleh Unit Cybercrime Mabes Polri juga akan melibatkan Kementerian Pertahanan yang memiliki Cyber Operation Center (COC) dalam upaya pertahanan. Kejahatan keuangan dan ekonomi digital ditangani oleh PPATK dan KPK, serta masih mungkin terdapat tugas-tugas lain yang tumpang tindih di antara mereka.

UU PDP menyebutkan bahwa pengawasan data pribadi akan dilakukan oleh lembaga sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 59 tentang kelembagaan, di samping fungsi lainnya seperti merumuskan kebijakan serta strategi perlindungan data

pribadi, menegakkan hukum administratif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga ini memiliki peran besar dalam menjalankan pengawasan perlindungan data pribadi. Pengawasan adalah proses atau tindakan untuk memantau, mengontrol, dan mengawasi kegiatan, proses, atau orang dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan, peraturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan (Sula & Alim, 2014).

Selain fungsi pengawasan, adapun bentuk-bentuk penyelenggaraan perlindungan lainnya adalah seperti perumusan kebijakan serta strategi, pengawasan penyelenggaraan, menegakkan hukum administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan hal ini, dapat terlihat bahwa fungsi dari lembaga tersebut sangat krusial dalam memastikan implementasi undang-undang secara maksimal.

Jika dibandingkan, terdapat hal yang tidak ditemui antara UU PDP dengan undang-undang serupa yang turut memiliki kepentingan konstitusional di dalamnya, yaitu terkait dengan penamaan dan bentuk kelembagaannya. Seperti halnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai sebuah lembaga yang mandiri. Demikian pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengemukakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan komisi yang bersifat independen demi meningkatkan efektivitas implementasi pelaksanaan perlindungan anak (Nomor, 2002).

Berbeda halnya dengan UU PDP yang tidak menyebutkan nama dari lembaga ini nantinya, selain itu bentuk dari lembaga ini juga belum ditentukan dan menyerahkan pembentukan lembaga sepenuhnya pada Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun undang-undang ini telah mencakup beberapa aspek penting seperti hak subjek data pribadi, ketentuan pemrosesan data, pembentukan lembaga, dan pemberian sanksi, namun terdapat juga hal-hal yang tidak termasuk atau diperhatikan dengan cukup baik dalam teks undang-undang ini terutama dalam hal kelembagaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit terkait bentuk dari lembaga ini nantinya dan hanya menetapkan bahwa lembaga nantinya akan ditetapkan oleh Presiden. Tentunya ketika lembaga dibentuk langsung oleh presiden, terdapat risiko kurangnya kemandirian dan independensi lembaga tersebut. Kemandirian yang cukup adalah aspek penting dalam memastikan lembaga dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik yang mungkin merusak integritasnya.

Ketika lembaga yang disebutkan sepenuhnya tergantung pada keputusan dan wewenang presiden, dapat timbul kekhawatiran bahwa lembaga tersebut mungkin tidak mampu mengoperasikan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara independen. Selain itu, risiko lainnya adalah adanya potensi intervensi yang dapat mengancam integritas dan efektivitasnya. Oleh karena itu, independensi merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan sebuah lembaga.

Bentuk independen sebuah lembaga PDP sejatinya merupakan hal yang lazim ditemukan di berbagai perundang-undangan di berbagai negara, adapun beberapa contohnya adalah negara Perancis dengan *Commission Nationale de l'informatique et des*

Libertés (CNIL) atau yang juga dikenal dengan sebutan Komisi Nasional untuk Informatika dan Kebebasan. Komisi ini merupakan sebuah lembaga pengawas nasional terkait dengan perlindungan data pribadi. Komisi lahir dari Undang-Undang Data, File (Dokumen), dan Kebebasan pada tahun 1978. CNIL dibentuk dalam rangka melindungi privasi individu, dan untuk mengawasi implementasi undang-undang. Selain itu, CNIL juga berperan sebagai lembaga penasihat untuk pemerintah dalam pengembangan kebijakan perlindungan data.

Melalui undang-undang tersebut, CNIL dinyatakan secara tegas sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bersifat mandiri. Sehingga sebagai lembaga independen, CNIL tidak tunduk pada campur tangan politik dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penegakan hukum terkait pelanggaran privasi data pribadi. Selain itu, di dalam bagian yang sama juga diatur mengenai struktur keanggotaan dari para calon pengisi kedudukan lembaga. Keanggotaan tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) komisioner dengan masa jabatan lima tahun yang sebagian besarnya dipilih oleh badan legislatif.

Keberadaan CNIL sebagai lembaga independen di Perancis menunjukkan komitmen negara tersebut dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi warganya. Dengan adanya CNIL, individu dan organisasi di Perancis dapat mengandalkan lembaga yang memiliki otonomi dan kewenangan untuk memastikan bahwa penggunaan data pribadi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tidak hanya Perancis, namun Korea Selatan juga memiliki hal serupa yang dinamakan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). PIPA diundangkan pada 29 Maret 2011 dan berlaku efektif pada waktu pembentukan Komisi perlindungan informasi pribadi atau yang dikenal dengan sebutan Personal Information Protection Commission (PIPC).

PIPC adalah lembaga perlindungan data pribadi nasional di Korea Selatan. Lembaga ini merupakan sebuah badan independen di bawah Presiden yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). Namun pada tahun 2020, terdapat amandemen untuk memberikan kekuasaan penuh kepada PIPC sebagai lembaga pengatur independen, dengan wewenang untuk menyelidiki kasus kegagalan privasi data pribadi dan yurisdiksi dalam memutuskan keluhan dan sengketa terkait informasi pribadi.

Selain diatur mengenai bentuknya yang independen, undang-undang ini juga mengatur mengenai keanggotaan lembaga yang mana tidak lebih dari 15 (lima belas) Komisioner, termasuk satu Ketua dan satu Komisioner Tetap, dengan masa jabatan Ketua dan Komisioner adalah tiga tahun, dan mungkin dapat diperpanjang sekali masa jabatan.

Tidak hanya itu, negara Filipina juga memiliki komisi yang telah secara tegas dinyatakan independen di dalam pengaturannya yaitu Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173). Lembaga dikenal dengan istilah komisi privasi nasional atau national privacy commission, yang fungsinya secara garis besar adalah mengawasi dan memastikan bahwa negara mematuhi standar internasional yang ditetapkan dalam perlindungan data.

Beberapa fungsinya secara rinci meliputi, memastikan ketaatan dengan ketentuan undang-undang terhadap pengontrol informasi pribadi, menerima keluhan, menyelidiki, memfasilitasi atau memungkinkan penyelesaian keluhan melalui penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk membuat rumusan rencana serta kebijakan penguatan perlindungan informasi pribadi, dan lain sebagainya.

Perancis, Korea Selatan, dan Filipina merupakan contoh nyata dari negara yang benar-benar menunjukkan kesiapan dalam pengesahan undang-undangnya. Dapat dikatakan demikian, sebab telah terlihat dari ketentuan yang lebih rinci terkait kelembagaannya. Negara-negara tersebut memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terperinci tentang struktur dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lembaga yang independen, kuat, dan efektif dalam melindungi privasi data pribadi warganya. Dengan memiliki kerangka hukum yang rinci, negara-negara ini dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.

Ketentuan yang rinci mengenai struktur kelembagaan seperti yang dimiliki negara-negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh UU PDP. Walaupun di satu sisi ketentuan tersebut tidak terlihat sebagai sesuatu yang sangat mendesak, namun hal ini dapat berpengaruh besar dalam proses pembentukan lembaga nantinya. Umumnya peraturan di Indonesia juga memiliki persiapan yang cukup matang terkait kelembagaannya, apabila dilihat dari riwayat perundang-undangan yang mengamanatkan sebuah lembaga negara penunjang di dalamnya. Seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bisa ditemukan bahwa undang-undang tersebut mengatur dengan lebih rinci terkait struktur keanggotaan lembaga, teknis pengangkatan, pemberhentian, dan aspek lainnya.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur prosedur dan persyaratan teknis terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga. Adapun hal-hal yang diatur di dalam prosedur dan teknis tersebut meliputi, syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota, proses pengangkatan anggota lembaga, yang dalam hal ini akan dilakukan melalui penetapan oleh Presiden, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan pemberhentian anggota lembaga juga turut diatur dengan memberikan sejumlah alasan, seperti meninggal dunia, berakhirnya masa tugas, pelanggaran tindak pidana, atau mencemarkan ataupun mengurangi kemandirian lembaga. Dengan ketentuan sedemikian rupa, maka kerangka kerja dapat terlihat lebih jelas dan terperinci dalam mengatur lembaga tersebut agar berfungsi secara efektif dan efisien. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya ekstra yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam merancang kerangka kerja secara terperinci.

Ketika sebuah undang-undang dirancang dengan memperhatikan detail-detail seperti struktur lembaga dan proses pengangkatan serta pemberhentian anggota, itu menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah melakukan analisis yang cermat dan

pemikiran yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kehati-hatian dalam merancang kerangka hukum yang diperlukan untuk lembaga tersebut.

Pemikiran yang mendalam dan rinci juga dapat mencerminkan upaya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terperinci, proses pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga dapat dilakukan dengan adil, obyektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga itu sendiri, anggota lembaga, dan masyarakat umum.

Selain bentuk dari lembaga, terdapat satu hal lain yang tidak terlihat di dalam UU PDP, yaitu mengenai ketentuan maksimal pembentukan lembaga. Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki pembentukan lembaga di dalamnya, waktu maksimal terbentuknya lembaga merupakan hal yang lazim ditemukan. Adapun beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap peraturan-peraturan tersebut menentukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang diberlakukan, lembaga sudah harus terbentuk.

Tentu saja tidak dapat dipungkiri, bahwa dicantumkannya ketentuan tersebut tidak serta-merta memberikan jaminan akan terlaksana tepat waktu. Apalagi batas waktu maksimal dicantumkan tanpa sanksi yang mengikutinya dalam hal terjadi pelanggaran. Namun, setidaknya dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan gambaran terkait kapan implementasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Tidak hanya itu, dengan dicantumkan ketentuan tersebut pun dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menagih komitmen dari pemerintah dalam memastikan keberlangsungan perancangan lembaga.

Hal ini pun terbukti dengan keterlambatan dalam pembentukan LPSK, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa lembaga harus ada paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan. UU tersebut diundangkan pada 11 Agustus 2006, yang artinya tenggat waktu pembentukan lembaga adalah pada 11 Agustus 2007. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, pembentukan LPSK belum hadir sesuai dengan batas waktu maksimal yang dicantumkan.

Keterlambatan ini lalu menimbulkan munculnya protes dari beberapa organisasi masyarakat, yang tergabung ke dalam Koalisi Perlindungan Saksi (KSI). Koalisi ini terdiri dari 10 organisasi, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (LPHAM), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Melalui koalisi ini, mereka mengajukan penuntutan hak yang seharusnya telah diperoleh semenjak 11 Agustus 2007. Surat terbuka yang dibuat pada 14 Februari 2008 tersebut ditujukan pada presiden saat itu, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan surat tersebut, alasan keterlambatan pembentukan LPSK dikarenakan adanya penundaan penyeleksian anggota lembaganya. Walaupun sebelumnya telah dibentuk panitia seleksi dan telah dikeluarkan aturan mengenai teknis penyeleksian anggota yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun terdapat hambatan dalam penyeleksian anggotanya. Hingga akhirnya, setelah dua tahun peraturan ini diundangkan, dan hampir setahun melewati batas waktu pembentukan lembaga, barulah terbentuk LPSK pada 8 Agustus 2008.

Tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tergabung ke dalam koalisi tersebut merupakan bukti nyata dari implikasi ketentuan batas maksimal pembentukan undang-undang. Selain itu, yang menjadi perhatian lainnya adalah ketentuan mengenai teknis keanggotaan lembaga memang dapat mempercepat proses penyelesaian lembaga walaupun tidak memberikan absolut akan ketepatan pembentukannya.

Sama halnya seperti yang dihadapi dalam pembentukan LPSK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengalami keterlambatan selama 3 (tiga) bulan. Keterlambatan pembentukan lembaga yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan LPSK, dilatarbelakangi oleh dasar hukum pemberlakuannya ditetapkan satu tahun semenjak regulasi tersebut diundangkan. Pemberlakuan regulasi ini tidak langsung mengikat, sebab perancang undang-undang menilai bahwa dalam pelaksanaannya secara utuh, dibutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti lembaga negara penunjang yang dalam hal ini adalah KPPU. Ketentuan batas maksimal merupakan hal yang cukup penting untuk dicantumkan, bukan hanya terbatas pada waktu pembentukan lembaga, namun dapat juga digunakan untuk menentukan tenggat waktu pembentukan aturan turunan.

Dapat dilihat bahkan untuk undang-undang yang telah mengatur mengenai pembentukan lembaga secara rinci dan menentukan batas maksimal pembentukan lembaga seperti undang-undang perlindungan saksi dan korban serta undang-undang larangan praktek monopoli pun, masih mengalami hambatan pada proses pembentukannya. Tidak hanya terbatas pada waktu maksimal pembentukan namun, waktu daya ikat juga merupakan faktor penting di dalam pemberlakuan perundang-undangan. Pengesahan sebuah undang-undang hanya dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan ke dalam lembaran negara.

UU PDP sendiri langsung memiliki daya ikat sesaat setelah diundangkan, hal ini disebabkan karena pada ketentuan penutupnya dinyatakan bahwa pemberlakuan undang-undang adalah pada tanggal diundangkan, yakni pada 17 Oktober 2022. Tetapi kehadiran lembaga pelindungan data pribadi yang memangku peranan penting dalam UU PDP

masih belum terlihat. Sehingga sebagian besar dari ketentuan di dalam undang-undang masih belum dapat ditegakkan. Secara norma hukum, apabila setelah tanggal diundangkan tersebut terjadi sebuah pelanggaran data pribadi individu, maka UU PDP merupakan regulasi yang dapat digunakan. Namun dengan telah berlakunya peraturan yang belum memiliki lembaga yang bersifat sebagai eksekutor peraturan, dapat memunculkan masalah baru terkait dengan kepastian hukum.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa absennya ketentuan-ketentuan terkait struktur dan mekanisme kelembagaan, batas maksimal pembentukan lembaga serta waktu pemberlakuan peraturan dalam UU PDP, dapat meningkatkan potensi penguluran dalam pemberlakuan peraturan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena perancang undang-undang memilih untuk tidak menyertakan ketentuan tersebut di dalam UU PDP. Mengingat lembaga negara penunjang belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak terdapat ketentuan dalam pencantumannya di dalam undang-undang dan sepenuhnya bergantung pada pilihan politik perancang undang-undang.

Pelaksanaan pembentukan lembaga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, apabila memiliki kerangka hukum yang rinci serta dapat pula mencegah potensi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang lebih rinci menunjukkan kesiapan undang-undang dalam pengesahannya dan komitmen untuk mengatur lembaga tersebut secara tuntas dan terperinci.

Hans Kelsen berpendapat bahwa sejatinya hukum merupakan sebuah sistem norma, yang mana norma tersebut lebih ditekankan pada aspek *das sollen* atau aspek keharusannya. Melalui pendapat tersebut, apabila berkaca pada UU PDP sekarang, terdapat banyak ketentuan yang seharusnya dicantumkan untuk mencapai esensi dari tujuan hukum terutama pada aspek kepastian hukum.

Kesimpulan

Apabila dibandingkan dengan regulasi perlindungan data pribadi mancanegara seperti Perancis, Filipina dan Korea Selatan yang dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat independen pun, di dalam undang-undangnya turut mencantumkan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga, khususnya terkait keanggotaan lembaga. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang juga turut melahirkan lembaga negara penunjang juga ditemukan ketentuan-ketentuan serupa. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat terlihat kesiapan dalam perancangan undang-undang sampai akhirnya diberlakukan dan memiliki daya ikat bagi masyarakat. Sedangkan bagi UU PDP yang tidak mencantumkan hal-hal tersebut, mengaburkan nilai dari tujuan hukum itu sendiri, terutama dalam aspek kepastian hukum. Kehadiran UU PDP merupakan hal yang telah dinantikan lama oleh masyarakat, namun agar undang-undang dapat berjalan secara efektif, peraturan saja tidak cukup. Sehingga lembaga memegang peranan penting dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi.

Minimnya ketentuan kelembagaan dalam UU PDP sebenarnya merupakan implikasi dari belum diaturnya standarisasi lembaga negara penunjang dalam hukum positif Indonesia, sehingga untuk pencantumannya seluruhnya diserahkan kepada

kebijakan pembuat undang-undang. Maka dari itu diperlukan pertimbangan dan persiapan yang cermat dan matang sebelum memberlakukan undang-undang ini agar menghindari goyahnya kepastian hukum dalam implementasinya. Berdasarkan hal ini, UU PDP menyiratkan ketidakmatangan dalam pemberlakuannya, dan terkesan hanya memberikan respon yang 'seadanya' bagi masyarakat dengan tidak memastikan kualitas rancangan tersebut

BIBLIOGRAFI

- Abdul, W., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: PT Refika Aditama.*
- Aprilia, M. L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek.* Untag Surabaya.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 43*(1), 1–8.
- Doly, D. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 12*(2), 223–244.
- Hamidi, J., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., & Iswara, D. B. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda.* Universitas Brawijaya Press.
- Humaerah, P. (2020). *Studi Gambaran Intensitas Pemakaian Gawai dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan serta Prestasi Belajar Siswa di SMA Handayani Sungguminasa.* Universitas Hasanuddin.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Cetakan Kedua.*
- Lubis, P. R. F. (2022). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA.*
- Murray, A. (2013). *Information technology law: the law and society.* Oxford University Press.
- Nomor, U.-U. R. I. (2002). *Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.* Jakarta.
- Saufiah, S. (2022). *Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penarapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah).* Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan.

Shiddiqoh, A., Wisnaeni, F., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS). *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 59–79.

Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. *Rajawali Pers*.

Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91–100.

Sutami Tampu Bolon, R. (2019). *Analisis Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016*. IAIN BENGKULU.

Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara.

Copyright holder:

Erllys Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

